

**AKAD DALAM TRADISI *DEKEK* PERSPEKTIF FIQH  
MUAMALAH DI DESA KEMUDI KECAMATAN DUDUK  
SAMPEYAN KABUPATEN GRESIK**

**SKRIPSI**



Oleh :

Prasasti Istiqlaly

NIM: 211102020019

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2025**

**AKAD DALAM TRADISI *DEKEK* PERSPEKTIF FIQH  
MUAMALAH DI DESA KEMUDI KECAMATAN DUDUK  
SAMPEYAN KABUPATEN GRESIK**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R**

Oleh :

Prasasti Istiqlaly  
NIM : 211102020019

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2025**

**AKAD DALAM TRADISI *DEKEK* PERSPEKTIF FIQH  
MUAMALAH DI DESA KEMUDI KECAMATAN DUDUK  
SAMPEYAN KABUPATEN GRESIK**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
Disetujui Pembimbing  
J E M B E R

A handwritten signature in black ink, enclosed in a hand-drawn oval. The signature appears to be 'Dr. H. Ahmad Junaidi'.

**Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.**

**NIP : 197311052002121002**

**AKAD DALAM TRADISI DEKEK PERSPEKTIF FIQH  
MUAMALAH DI DESA KEMUDI KECAMATAN DUDUK  
SAMPEYAN KABUPATEN GRESIK**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Rabu

Tanggal : 28 Mei 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


  
**Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H.**  
NIP. 198804192019031002

  
**Siti Muslifah, S.H.I., M.SI.**  
NIP. 198809212023212028

J E M B E R

Anggota :


1. Dr. Wildani Hefni, M.A.
2. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.



Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



  
**Dr. Wildani Hefni, M.A.**  
NIP. 199111072018011004

## MOTTO

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. “

(Q.S Al- Imran: 76)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan nikmatnya, saya sangat bersyukur karena Allah telah memberikan kesempatan untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini, dengan segala kekurangan yang saya miliki atas rahmat Allah yang maha kuasa tugas ini akhirnya bisa terselesaikan dengan baik dan tidak lupa ungkapan terima kasihku karena telah menghadirkan orang-orang terbaik dalam kehidupan saya untuk mendampingi dan senantiasa mendoakan serta memberikan rasa semangat untuk terus berjuang tanpa henti. Atas rasa syukur dan bahagia tersebut skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang telah mendampingi dan mendukung proses penyelesaian skripsi ini diantaranya yakni :

1. Kepada kedua orang tua saya yang saya cintai dan sangat saya hormati terima kasih Ayahanda Imam Syafi'i dan Ibunda Lindayani yang senantiasa mendukung, mengarahkan dan mendoakan agar bisa menyelesaikan tugas akhir ini. Karya tulis ini saya persembahkan untuk engkau ayah dan ibu tercinta
2. Kepada adik saya tercinta Citra Ayu Romadlony terima kasih atas dukungan dan doa yang telah kau berikan akhirnya tugas ini bisa saya selesaikan dengan baik
3. Skripsi ini juga saya persembahkan kepada semua narasumber yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya dan memberikan informasi yang berkaitan dengan tugas akhir ini, saya mengucapkan banyak terima kasih karena tanpa informasi dan kesempatan yang diberikan karya tulis ini tidak akan bisa terselesaikan dengan baik. Terima kasih Ibu Almiatun, Ibu Tarwiyah, Ibu Munasikah, Ibu Nursa'ada, Ibu Nur Khofiah, Bapak Saikhul Masikh, Bapak H. Abdul Mujib. Semoga kelak Allah membalas kebaikan kalian semua

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayahnya. Sehingga saya bisa menyelesaikan proses penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul **“Akad dalam tradisi *dekek* perspektif Fiqh Muamalah di Desa Kemudi Kecamatan Duduk Sampeyan Gresik”** yang digunakan sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Semoga penulisan karya ilmiah ini dapat memberikan kontribusi yang bermakna bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta bermanfaat bagi para pembaca serta penelitian-penelitian selanjutnya.

Keberhasilan dalam kepenulisan skripsi ini juga tidak terlepas dari peran dan dukungan yang telah diberikan oleh berbagai pihak, sehingga atas dukungan tersebut penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni Zein, S. Ag., MM. CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai salah satu mahasiswi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan izin penelitian dalam proses penyusunan skripsi ini
3. Bapak Freddy Hidayat, M.H. Selaku koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan Izin dan membimbing selama proses perkuliahan

4. Bapak Dr. H Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag Selaku Dosen Pembimbing Skripsi ini yang telah meluangkan waktunya dan memberikan masukan serta arahan-arahan dalam proses penyusunan skripsi ini sehingga dapat menyelesaikannya dengan baik.
  5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu kepada penulis mulai dari awal hingga penyusunan skripsi ini
  6. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam proses administrasi penyusunan skripsi ini
  7. Bapak Mochammad Lazin, S.H Selaku Kepala Desa Kemudi yang telah memberikan Izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Desa Kemudi
- Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat menghadirkan balasan yang baik dari Allah Swt

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Jember, 21 April 2025

Penulis

Prasasti Istiqlaly  
NIM. 211102020019

## ABSTRAK

**Prasasti Istiqlaly, 2025:** Akad dalam tradisi *dekek* perspektif Fiqh Muamalah di Desa Kemudi Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik

**Kata Kunci:** Akad, tradisi *dekek*, Fiqh Muamalah

Tradisi *dekek* adalah salah satu bentuk kebiasaan yang masih dilestarikan oleh masyarakat Desa Kemudi Kabupaten Gresik sebelum mengadakan suatu acara seperti pernikahan atau selamatan, dengan cara memberikan barang berupa bahan pokok kepada kerabat atau tetangga yang hendak memiliki acara. Menariknya pemberian barang tersebut disertai adanya kesepakatan bahwa barang yang diberikan harus dikembalikan dengan barang lain yang serupa. Adanya syarat pengembalian menimbulkan perbedaan pandangan pada masyarakat desa kemudi terkait konsep akad pada tradisi tersebut ada yang beranggapan tradisi *dekek* termasuk bentuk sumbangan, ada juga yang menganggap sebagai titipan serta adapula yang menyatakan bahwa *dekek* adalah utang piutang sehingga belum ada kejelasan dari akad dalam tradisi *dekek*.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1). Bagaimana mekanisme pelaksanaan tradisi *dekek* di Desa Kemudi Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik? 2). Bagaimana akad dalam tradisi *dekek* perspektif Fiqh Muamalah di Desa Kemudi Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik? dengan tujuannya yakni: 1). Untuk mengetahui dan menjelaskan mekanisme pelaksanaan tradisi *dekek* yang ada di desa kemudi kecamatan duduk sampeyan Kabupaten Gresik 2). Untuk mengetahui dan menjelaskan Akad dalam tradisi *dekek* yang ada di Desa Kemudi Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik berdasarkan perspektif Fiqh Muamalah


Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan lapangan atau kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, serta observasi dengan analisis data induktif dan keabsahan datanya menggunakan triangulasi teknik dan sumber.

Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa : 1). Pada dasarnya tradisi *dekek* bertujuan untuk membantu keperluan hajat pernikahan yang dapat dilakukan atas inisiatif dari masyarakat atau atas dasar permintaan bantuan dari *shahibul hajah* dan bentuk pemberiannya seringkali akan menyesuaikan keperluan dari pihak *shahibul hajah* apabila salah satu dari pihak yang bersangkutan meninggal dunia maka pihak keluarganya yang akan bertanggung jawab untuk mengganti atau mengembalikan 2). Setelah ditinjau secara mendalam berdasarkan Fiqh Muamalah pelaksanaan tradisi *dekek* yang ada di desa kemudi termasuk ke dalam konsep akad qardh (Utang piutang) dikarenakan dalam tradisi *dekek* terdapat adanya kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak bahwa barang yang diberikan dan digunakan untuk membantu keperluan acara harus dikembalikan atau diganti dengan barang lain yang serupa. dan tujuannya juga bukan diberikan sebagai bantuan secara sukarela ataupun sengaja diberikan untuk disimpan dan dipelihara maka berdasarkan hal tersebut konsep akad dari tradisi *dekek* lebih selaras dengan akad qardh.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMBUNG</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Kajian Teori .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>62</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	62
B. Lokasi Penelitian .....	63
C. Subyek Penelitian .....	63

D. Teknik Pengumpulan data .....	65
E. Analisis Data.....	67
F. Keabsahan data.....	68
G. Tahap – tahap Penelitian.....	69
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>71</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	71
B. Penyajian dan Analisis Data .....	75
C. Pembahasan Temuan .....	96
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>114</b>
A. Kesimpulan .....	114
B. Saran.....	115
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>117</b>
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN</b>	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
 J E M B E R

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Penelitian terdahulu .....	27
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk .....	72
Tabel 4.2 Jumlah Lembaga Pendidikan .....	73



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pada hakikatnya seorang manusia merupakan makhluk sosial yang dalam hidupnya saling membutuhkan bantuan antara satu dan yang lainnya. dengan kata lain menjadi manusia memang tidak bisa untuk hidup sendiri karena dalam bermasyarakat pasti terdapat adanya interaksi yang mengharuskan seseorang untuk berhubungan antara individu satu dengan individu lainnya guna memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>1</sup> Adanya interaksi sosial yang terdapat dalam suatu masyarakat kemudian menciptakan beberapa bentuk kegiatan-kegiatan tertentu seperti kegiatan jual-beli, tukar menukar, sewa menyewa, pinjam meminjam, utang piutang, titipan ataupun suatu kegiatan persekutuan yang terjadi akibat perikatan yang dilakukan oleh beberapa orang.

Aktivitas – aktivitas tersebut kalau dalam istilah ajaran islam dikenal dengan kegiatan *muamalah* yang secara bahasa muamalah berasal dari kata *muamalat* yang berarti bertindak atau saling berbuat sedangkan secara terminologi *muamalah* merupakan hubungan antara orang satu dengan orang lainnya. dalam artian bahwa muamalah pada dasarnya merupakan suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan beberapa orang lainnya dalam hal untuk memenuhi kebutuhan masing-masing.<sup>2</sup> Tindakan manusia dalam hal interaksi sosial yang kaitannya dengan persoalan dunia

---

<sup>1</sup> Kiki Mundiasari, "Pola Hubungan antar manusia sebagai Insan pendidikan", *Jurnal Penelitian sosial dan keagamaan*, vol.2,no.2 (Desember 2022),66

<sup>2</sup> Prillia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada,2021),9

tersebut atau yang dikatakan dengan kegiatan muamalah ketentuan atau hukum-hukumnya tercakup dalam pembahasan Fiqh Muamalah.<sup>3</sup>

Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang tercipta akibat adanya interaksi sosial antar manusia dalam kehidupan sosial di masyarakat ialah praktik *dekek*, praktik tersebut merupakan suatu praktik yang telah ada di masyarakat sejak dulu dan saat ini telah menjadi sebuah kebiasaan atau tradisi yang berkembang dilestarikan serta dilakukan sampai sekarang.

Adat istiadat atau yang dalam istilahnya sering dikenal dengan kata tradisi, merupakan kata yang berasal dari bahasa arab yakni (*adah*) yang bermakna kebiasaan.<sup>4</sup> Pola kebiasaan tersebut terbentuk dari adanya perilaku yang dilaksanakan secara terus menerus oleh seseorang lalu kemudian diikuti oleh orang lain disekitarnya hingga menjadi sebuah kebiasaan yang timbul dalam suatu kelompok di masyarakat. Namun keberadaan dari suatu tradisi yang sudah ada sejak lama serta dilakukan secara turun temurun dan *continue* (terus menerus) dalam kehidupan masyarakat, ketika agama islam datang eksistensinya tidak serta merta dapat terhapuskan dan hilang begitu saja akan tetapi agama Islam ternyata juga memberikan ruang terhadap hadirnya suatu tradisi atau adat istiadat yang sudah ada dan hidup serta dilakukan sebelum datangnya Islam, dengan ketentuan bahwa hal tersebut tidak bertentangan

---

<sup>3</sup> Suaidi, *Fiqh Muamalah dari teori ke problematika kontemporer*, (Pamekasan : Duta Media Publishing,2021),7

<sup>4</sup> Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Sulawesi: Unimal Press,2016), 2

dengan nilai-nilai dari ajaran Islam<sup>5</sup> sebagaimana firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 42 yang berbunyi :

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبُطْلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya

Berdasarkan Ayat tersebut terdapat penjelasan bahwa sebuah perbuatan dengan menyembunyikan kebenaran padahal ia mengetahuinya dan mencampuradukkan kebenaran dengan keburukan sehingga sulit untuk membedakan mana yang benar dan salah adalah tindakan yang tidak diperbolehkan maka Allah memerintahkan agar melaksanakan segala hal yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam.<sup>6</sup>

Praktik *dekek* yang menjadi suatu kebiasaan di masyarakat tepatnya di Desa Kemudi Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik merupakan suatu kegiatan yang terjadi dan dilakukan pada peristiwa-peristiwa tertentu seperti sebelum melangsungkan acara pernikahan, peristiwa selamatan, atau peristiwa bangun rumah. Namun yang paling sering terjadi di masyarakat tersebut adalah praktik *dekek* ketika akan melangsungkan acara pernikahan. Jadi ketika ada salah seorang warga yang mempunyai anak dan akan menikah para masyarakat disana kemudian akan melangsungkan praktik *dekek* sebagai bentuk saling membantu dengan memberikan barang untuk keperluan acara pernikahan kepada *shahibul hajjah* atau orang yang memiliki hajjat tersebut

<sup>5</sup> Muhammad Ahsan et.al., *Pendidikan Agama Islam dan Budi pekerti*, (Kementerian Agama RI,2019),335

<sup>6</sup> Qur'an Kementerian Agama RI 2019, Tafsir Q.S Al-Baqarah ayat 42

dimana Jenis barang yang diberikan biasanya dapat berupa apapun seperti daging sapi, kebutuhan pokok seperti beras, atau hal lain yang bisa bermanfaat untuk keperluan hajat pernikahan tersebut. Adanya sikap saling membantu memberikan bantuan berupa barang atau uang tersebut menunjukkan sifat dari sebuah masyarakat yang bercorak *komunal* dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hidup yakni kebersamaan.<sup>7</sup> Dalam Islam memang terdapat adanya anjuran untuk bersikap dan berbuat tolong menolong diantara sesama manusia yang mana hal tersebut tertuang dalam Quran surat Al-maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Sebagaimana penjelasan dari ayat diatas maka manusia dalam berkehidupan dianjurkan oleh Allah untuk senantiasa saling berbuat kebaikan dengan cara tolong menolong antar sesama manusia. Dalam hal tradisi atau budaya yang ada, negara Indonesia memang dikenal dengan keberagamannya yang memiliki corak *multikultural* sebagaimana disetiap daerah yang ada di Indonesia mereka memiliki berbagai bentuk budaya atau corak khasnya tersendiri dengan kata lain masing masing dari tiap daerah memiliki perbedaan dan keberagaman dalam hal budaya ataupun tradisi sehingga hal tersebutlah yang menjadi sebuah keunikan tersendiri bagi kepribadian dan jati diri bangsa indonesia.<sup>8</sup> Termasuk

<sup>7</sup> Erwin Owan Hermansyah Soetoto et.al, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Malang:Madza Media,2021),35

<sup>8</sup> Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, ( Depok: Pustaka Radja, 2022),1-2

tradisi atau kebiasaan dalam rangka acara pernikahan yang ada di masyarakat, terdapat bermacam ragam tradisi dalam hal tersebut yang diantaranya ada namanya tradisi nyumbang, ada juga tradisi buwuhan, tradisi sokongan serta tradisi mbecek.<sup>9</sup> umumnya tradisi tersebut dilakukan dan terjadi pada saat peristiwa pernikahan berlangsung dengan memberikan barang ataupun uang sebagai suatu bentuk penghormatan kepada orang yang memiliki hajat atas undangannya ataupun sebagai bentuk hadiah.

Praktik *dekek* yang menjadi kebiasaan dan ada pada salah satu desa di daerah kabupaten Gresik ini memiliki konsep kebiasaan yang berbeda dan juga memiliki keunikan tersendiri karena diadakan sebelum pada saat berlangsungnya acara pernikahan atau dengan kata lain barang yang digunakan untuk membantu shohibul hajjah tersebut diberikan jauh-jauh hari sebelum acara pernikahan digunakan untuk keperluan acara tersebut, dan yang paling menarik dalam pelaksanaannya Pemberian berupa barang dalam praktik *dekek* ini juga disertai adanya janji diantara para pihak yang bersangkutan untuk dikembalikan dikemudian hari kepada orang yang memberikan atau pemilik barang tersebut. yang mana umumnya diambil pada kondisi ketika pemilik barang tersebut akan mengadakan hajat yakni pernikahan, dengan bentuk pengembaliannya yakni berupa barang lain yang jenisnya sama seperti yang pernah diberikan pada waktu dulu ataupun dalam praktiknya berdasarkan

---

<sup>9</sup> Shafiya Aurelia Rachmawati dan Moch Khoirul Anwar, "Budaya dan Tradisi Buwuh sebagai hutang piutang dalam adat pernikahan di kota surabaya", *Jurnal Ekonomika dan bisnis Islam*, Vol.4,No.3, (2021),72

kebiasaan dari masyarakat disana pengembaliannya juga dapat diminta berupa uang.

Hal lain yang menarik dari praktik *dekek* ini ialah bentuk pemberian yang awalnya berupa barang itu dalam konteks sekarang dapat mengalami yang namanya *fluktuasi* yakni perubahan harga atau naik turunnya harga terhadap barang atau komoditas. dengan kata lain barang yang diberikan sebagai sebuah bentuk bantuan dan harus dikembalikan tersebut dalam perkembangannya dapat mengalami perubahan harga yang namanya *fluktuasi*, sehingga dalam penerapannya kadang kala pihak yang diberi terlebih dahulu atau *kedekatan* suatu barang mendapat harga yang cenderung lebih rendah namun harus mengembalikan dengan harga yang lebih tinggi karena nilai dari barang tersebut naik.

Sebagaimana yang pernah dialami oleh bu tarwiyah selaku warga disana yang sudah sering melakukan praktik ini dengan pelaksanaan pertamanya adalah pada tahun 2010 saat melangsungkan pernikahan anaknya yang pertama dia diberikan barang yakni berupa daging sebanyak 5 Kilogram oleh salah seorang tetangganya yang bernama bu makrufah dengan harga pada saat itu adalah Rp.80.000 per kilogramnya yang kalau ditotal atau dinominalkan secara keseluruhan senilai Rp.400.000 atas barang tersebut, karena adanya kesepakatan harus dikembalikan pada pernikahan anak dari bu makrufah maka pada tahun 2021 ternyata pengembalian yang diminta oleh bu makrufah adalah berupa uang, dan Pada saat tahun 2021 ternyata harga Daging tersebut naik senilai Rp. 100.000 per kilogramnya sehingga kalau dinominalkan maka

jumlah yang harus dikembalikan oleh bu tarwiyah atas titipan 5 Kilogram daging di tahun 2021 adalah senilai Rp.500.000 jadi terdapat adanya kenaikan nilai atau harga barang dalam peristiwa tersebut. uraian penjelasan yang demikian didapat langsung dari hasil pra riset salah satu warga disana yang pernah melakukan praktik *dekek*.<sup>10</sup>

Sehingga pada dasarnya sifat dari barang yang diberikan serta dimaksudkan sebagai sebuah bentuk bantuan dalam praktik *dekek* memang dapat dimanfaatkan dan dipergunakan guna membantu keperluan pelaksanaan acara hajatan pernikahan. Namun pemberian barang antar warga tersebut ternyata terdapat adanya kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak agar dapat dikembalikan dikemudian hari ketika pemberi barang tersebut memiliki hajat yang sama biasanya adalah acara pernikahan, dengan bentuk pengembaliannya yang semula berupa barang pada praktiknya dapat juga dikembalikan berupa uang. melihat peristiwa yang demikian kalau berdasarkan Fiqh muamalah pada dasarnya kegiatan yang dilakukan antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk mengikatkan diri dikenal dengan istilah akad dan setiap akad yang dibuat harus dengan tujuan yang jelas karena sifat dari akad itu mengikat dan harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.<sup>11</sup>

Akan tetapi yang menjadi permasalahan dalam praktik *dekek* ini adalah adanya bentuk pemberian yang sifatnya sementara dan harus dikembalikan membuat hal tersebut tidak selaras dengan maksud pemberian yang

---

<sup>10</sup> Tarwiyah, diwawancarai oleh penulis, Gresik, 21 Juni 2024

<sup>11</sup> Nasroen haroen, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: Gaya Media Pratama,2007),97

ditunjukkan sebagai sebuah bentuk bantuan, sehingga dalam pelaksanaannya menimbulkan adanya ketidakjelasan dari segi akad dan menimbulkan beberapa penafsiran yang berbeda dalam masyarakat setempat terkait maksud dan tujuan ataupun makna dari pemberian barang yang diberikan, sebagaimana pernyataan dari warga disana ada yang menyatakan bahwa hal itu berupa sumbangan karena dimaknai sebagai sebuah bentuk bantuan modal untuk acara pernikahan, adapun masyarakat lainnya yang menganggap hal tersebut adalah sebuah bentuk titipan hingga adapula yang beranggapan bahwa hal itu adalah sebuah hutang karena adanya janji oleh para pihak yang bersangkutan untuk mengembalikan pemberian barang tersebut.

Maka berdasarkan dari fenomena diatas penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut tentang adanya Tradisi *dekek* sebagai suatu kebiasaan pada masyarakat di Desa Kemudi Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik. yang berkaitan untuk meninjau kesesuaian dan kejelasan dari segi akad dalam pelaksanaannya berdasarkan perspektif fiqh muamalah. Dikarenakan dalam Islam akad merupakan suatu hal yang *esensial* dan penting terutama dalam konteks perikatan yang dilakukan oleh beberapa pihak yang mana sama sama memiliki keinginan untuk mengikatkan diri.<sup>12</sup> Sehingga permasalahan tersebut kemudian diangkat oleh peneliti sebagai suatu objek penelitian dengan Judul yakni “Akad dalam tradisi *dekek* perspektif Fiqh Muamalah di Desa Kemudi Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik”

---

<sup>12</sup> Burhanuddin S, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, ,263

## B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan tradisi *dekek* di Desa Kemudi Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik ?
2. Bagaimana akad dalam tradisi *dekek* perspektif Fiqh Muamalah di Desa Kemudi Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik ?

## C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus permasalahan yang telah Dirumuskan, Maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan mekanisme pelaksanaan tradisi *dekek* yang ada di Desa kemudi kecamatan duduk sampeyan Kabupaten Gresik
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan Akad dalam tradisi *dekek* yang ada di Desa Kemudi Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik berdasarkan perspektif fiqh muamalah

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini secara teoritis diharapkan agar dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan dan menghasilkan suatu pemikiran yang baru serta sumber rujukan dalam bidang Fiqh Muamalah Khususnya tentang konsep Akad terhadap

pelaksanaan praktik *dekek* yang ada di Desa Kemudi Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Dengan Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan peneliti dalam aspek keilmuan dan penalaran terhadap Akad dalam tradisi *dekek* di Desa Kemudi Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik berdasarkan kajian keilmuan fiqh muamalah, selain itu penelitian ini digunakan dan bermanfaat bagi peneliti untuk memenuhi tugas akhir sebagai prasyarat dalam menempuh gelar Sarjana Hukum

### b. Bagi UIN Khas Jember

Hasil dari adanya Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai sumber literatur baru bagi perpustakaan UIN Khas Jember yang dapat dijadikan sebagai sumber acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya dengan tema penelitian yang selaras

### c. Bagi Masyarakat

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi menjadi sebuah pertimbangan hukum dan pemahaman bagi masyarakat di Desa Kemudi Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik yang sampai saat ini masih melaksanakan tradisi *dekek* agar dalam praktiknya berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga dapat tercipta adanya korelasi antara tradisi dengan hukum Islam serta memberikan

solusi agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas kegiatan muamalah yang dilakukan.

### E. Definisi Istilah

Istilah merupakan kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan suatu makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu.<sup>13</sup> Istilah-istilah yang perlu didefinisikan pada judul “Akad dalam tradisi *dekek* perspektif Fiqh Muamalah di Desa Kemudi Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik ”

#### 1. Akad

Istilah Akad sendiri berasal dari salah satu kata bahasa arab yakni *al-akad* yang mempunyai makna perjanjian, perikatan atau pemufakatan (*Al-ittifaq*).<sup>14</sup> Sedangkan interpretasi akad secara terminologi ialah pertalian antara Pernyataan dalam melakukan ikatan atau disebut (*ijab*) dengan pernyataan atas penerimaan ikatan (*qabul*) yang dilakukan oleh dua belah pihak sesuai dengan ketentuan syara’, dan dapat menimbulkan akibat hukum terhadap objek perikatannya.<sup>15</sup> Selain itu Definisi tentang akad juga tertuang pada kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tepatnya di pasal 20 yang menjelaskan bahwa akad adalah sebuah bentuk perjanjian yang disepakati antara kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal tertentu.<sup>16</sup>

<sup>13</sup> Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat bahasa departemen pendidikan nasional,2008),566

<sup>14</sup> Abdul rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010),50

<sup>15</sup> Mahmudah, *Islam dan Bisnis Kontemporer*, (Jember : STAIN Jember,2014), 20

<sup>16</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20

## 2. Tradisi *dekek*

Secara etimologi istilah tradisi memiliki makna yakni adat atau kebiasaan yang bersifat turun temurun dan masih dijalankan hingga saat ini di masyarakat.<sup>17</sup> Tradisi merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat dengan secara terus menerus dan bersifat turun temurun mulai sejak dahulu sampai dengan sekarang<sup>18</sup> sedangkan pengertian terkait tradisi *dekek* menurut pernyataan dari masyarakat Desa kemudi Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik merupakan suatu bentuk perilaku kebiasaan *gantian* dengan memberikan bahan-bahan pokok seperti Beras, daging, bumbu dapur dan hal lainnya kepada seseorang yang akan mengadakan acara pernikahan yang diperjanjikan untuk dikembalikan kemudian hari ketika pihak yang memiliki barang tersebut mengadakan acara pernikahan.<sup>19</sup>

## 3. Fiqh Muamalah

Pada dasarnya fiqh muamalah merupakan salah satu bagian dari cabang ilmu fiqh.<sup>20</sup> fiqh merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliah berdasarkan dengan dalil-dalil terperinci.<sup>21</sup> Sedangkan muamalah berasal dari kata *muamalat* yang memiliki makna saling bertindak atau saling berbuat sedangkan secara terminologi

<sup>17</sup> Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta : Pusat Bahasa departemen Pendidikan Nasional,2008),155

<sup>18</sup> Dadang Supardan, *Pengantar Ilmu Sosial sebuah kajian pendekatan struktural*, (Jakarta: PT Bumi Aksara,2011),27

<sup>19</sup> Tarwiyah , diwawancarai oleh penulis , Gresik, 21 Juni 2024

<sup>20</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah,2015),1

<sup>21</sup> Abd Misno, *Fiqh Muamalah Al-Maalayah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media,2022),13

muamalah merupakan hubungan antara orang satu dengan orang lainnya. Dalam artian bahwa muamalah pada dasarnya merupakan suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan beberapa orang lainnya dalam hal untuk memenuhi kebutuhan masing-masing.<sup>22</sup>

Adapun fiqh muamalah merupakan himpunan hukum-hukum syara yang mengatur mengenai hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya dalam aktivitas sosial yang dapat bersifat kebendaan, baik yang diperoleh dengan transaksi, ataupun dalam bentuk perikatan dengan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah.<sup>23</sup> misalnya seperti pinjam-meminjam, dagang, pengupahan, sewa-menyewa, kerja sama dagang, warisan, hutang piutang, kegiatan titipan dan pesanan.<sup>24</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan gambaran deskriptif secara ringkas terkait skripsi yang dikerjakan, dalam sistematika pembahasan ini memuat penjabaran dari alur pembahasan skripsi yang disusun secara sistematis mulai dengan bab pendahuluan hingga penutup. Adapun alur dari pada penelitian ini yakni sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, yang memuat uraian konteks penelitian, fokus permasalahan yang termuat dalam rumusan masalah, tujuan penelitian,

<sup>22</sup> Prillia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, 9

<sup>23</sup> Atang Abdul Hakim , *Fiqh Perbankan Syariah transformasi Fiqh Muamalah ke dalam perundang – undangan Indonesia*, ( Bandung : Refika Aditama,2011), 7

<sup>24</sup> Abd Misno, *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah*,14

manfaat Penelitian, serta definisi istilah, yang mana dengan maksud supaya pembaca bisa mengetahui terkait konteks dari penelitian ini.

BAB II pada bagian ini memuat tentang kajian pustaka yang mencakup terkait hasil dari penelitian terdahulu serta kajian teori yang digunakan sebagai bahan kajian dan Analisis dalam melakukan penelitian

BAB III berisi tentang penjabaran dari metode penelitian yang digunakan untuk mencapai hasil yang maksimal dalam penelitian dengan mencakup jenis penelitian dan pendekatan penelitian, subyek penelitian, lokasi Penelitian selain itu juga memuat adanya Teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data serta tahap tahap yang ditempuh dalam melakukan penelitian.

BAB IV pada bagian ini berisi tentang subtansi pembahasan berupa penyajian dan analisis data dengan penjelasan terkait gambaran obyektif dari lokasi penelitian serta pembahasan mengenai hasil temuan yang telah di lakukan melalui kajian dan analisa mendalam mengenai mekanisme pelaksanaan serta konsep akad yang digunakan dalam tradisi *dekek* yang ada di Desa Kemudi Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik

BAB V merupakan bagian penutup dalam pembahasan skripsi yang memuat tentang kesimpulan dengan menjabarkan ringkasan penjelasan dari hasil temuan dalam penelitian ini serta memuat adanya uraian saran yang disampaikan oleh peneliti terhadap beberapa pihak.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai sebuah sumber bahan perbandingan dan acuan dalam melengkapi referensi serta bertujuan untuk mengetahui tingkat orisinalitas terhadap suatu penelitian dengan meninjau perbedaannya dari penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya, oleh karena itu maka dalam hal ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini yakni sebagai berikut :<sup>25</sup>

1. Skripsi yang ditulis oleh Irsyaddul Ibad Fadliansyah Pada tahun 2022 dengan Judul **Analisis Fiqh Muamalah terhadap praktik titip barang hasil buwuhan (Studi kasus di Desa Balongmasin Kecamatan pungging Kabupaten Mojokerto)**. Pada penelitian tersebut permasalahan yang dikaji ialah berkaitan dengan kegiatan transaksi yang dilakukan antara pemilik barang hasil buwuhan dengan pembeli atau tengkulak yang telah menjadi kebiasaan di Desa Balongmasin setelah acara pernikahan berlangsung, dalam praktik yang terjadi pihak tengkulak yang hendak membeli barang hasil buwuhan dipersilahkan untuk membawa terlebih dahulu barang tersebut untuk dapat dijual kembali dengan kesepakatan bahwa ketika pemilik barang

---

<sup>25</sup> Tim Penyusun, *Buku Pedoman karya Ilmiah*, (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 81

mebutuhkannya maka mereka dapat mendatangi toko penjual secara langsung untuk mengambil barang tersebut tanpa membayar. Praktik yang demikian ternyata menimbulkan adanya ketidakjelasan dalam segi akad karena tidak ada maksud yang jelas dalam transaksi tersebut.

fokus penelitiannya yakni bagaimana mekanisme dari praktik titip barang hasil buwuhan yang ada pada desa balongmasin kecamatan punggging Kabupaten Mojokerto dan bagaimana praktik tersebut jika dianalisis dalam perspektif muamalah. Hasil dari penelitian tersebut ialah praktik titip barang hasil buwuhan yang ada di desa balongmasin ternyata mengandung dua akad yakni akad titipan berupa wadiah *yad dhamanah* serta akad qardh dan dari hasil tinjauan fiqh muamalah praktik tersebut telah terimplementasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>26</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa antara penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Irsyaddul Ibad Fadliansyah memang terdapat adanya kesamaan dalam mengkaji perihal kejelasan dalam segi akad pada praktik kebiasaan yang ada di masyarakat berdasarkan perspektif Fiqh Muamalah, namun yang menjadi pembeda dan kebaruan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah dalam penelitian ini peneliti lebih fokus mengkaji terkait permasalahan dalam pelaksanaan pemberian barang pada pihak yang akan mengadakan suatu

---

<sup>26</sup> Irsyaddul Ibad Fadliansyah, *Analisis Fiqih Muamalah terhadap Praktik titip barang Hasil buwuhan (Studi Kasus di Desa Balongmasin Kec. Punggging Kab. Mojokerto)*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2022)

acara baik tetangga ataupun kerabat terdekat dalam peristiwa tertentu seperti pernikahan, selamatan dan peristiwa bangun rumah yang diberikan jauh-jauh hari sebelum acara tersebut berlangsung dengan tujuan untuk membantu dan meringankan beban diantara satu sama lain, yang terdapat adanya syarat pengembalian dikemudian hari dengan ganti barang lain yang serupa ataupun uang senilai dengan barang tersebut.

Sehingga objek penelitian dalam penelitian ini pada dasarnya relatif berbeda dengan objek penelitian sebelumnya karena fokus penelitian ini menganalisis kesesuaian akad dalam perspektif fiqh muamalah terhadap tradisi bantuan yang memiliki adanya syarat pengembalian di kemudian hari dan terdapat perbedaan pandangan dalam konsep akad di masyarakat sedangkan penelitian terdahulu lebih fokus mengkaji tentang kejelasan akad dalam sistem transaksi pasca pernikahan yang dilakukan hanya antar tengkulak atau pemilik toko dengan pihak penerima hasil buwuhan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Aditya Indrawan Eka Putra pada tahun 2019 dengan judul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem Buwuhan dalam pelaksanaan hajatan (Studi Kasus di Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)**. Pada penelitian ini pokok permasalahan yang dikaji ialah perihal sistem pada pelaksanaan dalam praktik buwuhan yang ada di Desa Kedaton yang secara prinsip pada dasarnya dilakukan hanya

sebagai bentuk bantuan secara sukarela namun ternyata seiring berjalannya waktu berubah menjadi suatu keharusan timbal balik untuk memberi dan kemudian harus mengembalikan dengan Fokus dari penelitian ini yakni mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan buwahan yang ada di Desa Kedaton dan kemudian ditinjau berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Adapun metode penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif atau penelitian lapangan.

Hasil penelitiannya sampai pada kesimpulan bahwa sistem buwahan yang ada di desa tersebut mengalami pergeseran dari konsep sumbang-menyumbang menjadi kegiatan utang piutang yang dilakukan secara tidak langsung karena terdapat kebiasaan untuk saling mengembalikan pemberian hingga menjadi kontrak sosial yang mengubah dari konsep pemberian secara sukarela atau hibah menjadi konsep kegiatan utang piutang.<sup>27</sup>

Berdasarkan uraian diatas objek penelitan dari penelitian terdahulu memang memiliki persamaan dengan penelitian ini yakni terkait salah satu bentuk tradisi pemberian bantuan yang berkembang di masyarakat dengan tujuan untuk saling membantu satu sama lainnya namun meskipun demikian konteks penelitiannya memiliki perbedaan penelitian ini lebih mengacu pada analisis kejelasan akad pada pelaksanaan tradisi *dekek* dimana secara prinsip bertujuan sebagai suatu

---

<sup>27</sup> Aditya Indrawan Eka Putra, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem buwahan dalam pelaksanaan hajatan (Studi Kasus di Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung,2019)

bentuk bantuan kepada pihak yang akan mengadakan suatu acara baik acara pernikahan, selamatan atau bangun rumah akan tetapi terdapat adanya syarat untuk dikembalikan dikemudian hari dengan pengembaliannya juga dapat berupa barang ataupun uang yang senilai. Sedangkan penelitian yang dikaji oleh Aditya Indrawan Eka Putra lebih fokus menganalisis pergeseran dalam sistem sosial pada tradisi buwahan yang diberikan pada saat acara pernikahan berlangsung yang praktik tersebut tanpa disertai adanya kesepakatan dalam hal pengembalian. Sehingga tradisi bantuan pemberian barang yang dianalisis dalam penelitian ini secara substansial berbeda dengan tradisi buwahan yang dikaji pada penelitian sebelumnya.

3. Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Sri Handayani pada tahun 2024 dengan judul **Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi *mbecek* di Desa Sukorejo kecamatan wates kabupaten Blitar**. Konteks penelitian yang dikaji dalam penelitian terdahulu oleh Septiyani didasarkan atas fenomena kebiasaan *mbecek* atau memberikan sesuatu berupa barang ataupun uang pada saat menghadiri acara resepsi pernikahan sebagai wujud saling membantu meringankan beban dan solidaritas masyarakat terhadap orang yang mengadakan suatu acara pernikahan yang pada dasarnya bersifat sukarela tanpa adanya harapan pengembalian dikemudian hari, namun ternyata yang terjadi di masyarakat tersebut terdapat adanya sistem sosial yang terbentuk bahwa pemberian barang atau uang itu harus dikembalikan jika tidak maka akan mendapatkan

gunjingan secara sosial sehingga ada perubahan terkait konsep dari tradisi *mbecek*.

Maka penelitian tersebut fokus mengkaji perihal bagaimana mekanisme tradisi *mbecek* yang dilakukan oleh masyarakat di sana tepatnya di Desa Sukorejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar serta kemudian meninjaunya dalam perspektif tokoh agama Islam yakni Ulama Nu dan Muhamadiyah dengan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau metode analisis kualitatif.

Dari hasil analisisnya Wahyu Sri Handayani memaparkan bahwa tradisi *mbecek* merupakan kegiatan yang mengandung nilai-nilai sosial seperti gotong-royong dan tolong menolong pada peristiwa acara pernikahan. dan berdasarkan pandangan ulama Nahdlatul Ulama dan Muhamadiyah tradisi tersebut bukanlah termasuk utang piutang ataupun investasi melainkan sebagai sebuah bentuk sedekah yang mana didalamnya tidak ada kewajiban untuk mengembalikan dari apa yang sudah diberikan hal tersebut merupakan inisiatif dari masyarakat.<sup>28</sup>

Berdasarkan hal tersebut objek penelitian yang dikaji oleh Wahyu Sri Handayani memang termasuk dalam kategori tradisi bantuan yang menjadi kebiasaan di masyarakat sebagaimana tradisi *dekek* namun perbedaannya tradisi *dekek* memiliki keunikan tersendiri dari tradisi *mbecek*, yang mana tradisi *dekek* memiliki keharusan pengembalian

---

<sup>28</sup> Wahyu sri handayani, *Tinjauan hukum islam terhadap tradisi mbecek di Desa sukorejo kecamatan wates kabupaten blitar* (Skripsi, universitas islam negeri Sayid ali rahmatullah Tulungagung,2024)

dengan kesepakatan diantara kedua belah pihak dan pada dasarnya *dekek* juga dilangsungkan sebelum acara pernikahan serta tidak hanya terjadi dalam satu peristiwa saja dan yang menjadi fokus dalam penelitian ini bukan perubahan sistem sosial berdasarkan pandangan tokoh agama namun penelitian ini memiliki kebaruan dengan mengkaji tentang permasalahan kejelasan dalam segi akad pada pelaksanaan tradisi *dekek* yang didasarkan pada perspektif fiqh muamalah.

4. Skripsi yang ditulis oleh Siti Maisaroh pada tahun 2024 dengan judul **Tradisi peras pada pra pesta pernikahan perspektif *urf* (Studi Kasus di Kelurahan Kranjingan Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember)**. Konteks penelitian pada skripsi tersebut berkaitan dengan tradisi peras yang dilakukan sebelum mengadakan suatu acara pesta pernikahan, agar pernikahan tersebut dapat berjalan lancar dan menghindari kesialan yang bisa mengganggu pelaksanaannya dengan menyiapkan makanan dalam satu wadah yang kemudian didoakan serta ditempatkan dalam tempat-tempat tertentu, padahal dalam pemahaman teologi islam segala bentuk keselamatan dan rahmat itu asalnya dari Allah SWT sedangkan tradisi tersebut membentuk adanya kepercayaan bahwa kesialan bisa terjadi jika tradisi peras tidak dilakukan.

Maka atas fenomena yang terjadi penelitian tersebut mengkaji perihal Bagaimana mekanisme pelaksanaan tradisi peras pada pra pesta pernikahan yang ada di kelurahan kranjingan kabupaten Jember dan

kemudian meninjau pelaksanaannya berdasarkan perspektif *urf*. Jenis penelitiannya ialah penelitian hukum empiris berdasarkan studi lapangan.

Dengan memperoleh kesimpulan bahwa tradisi tersebut peras merupakan tradisi sejak dulu yang dilakukan sebelum acara resepsi pernikahan setelah ditinjau lebih dalam berdasarkan kajian teori *urf* maka tradisi tersebut termasuk *urf* fasid yang mengandung unsur syirik.<sup>29</sup>

Pada penelitian sebelumnya objek penelitian yang dikaji memang memiliki kesamaan dalam hal waktu dan peristiwa pelaksanaannya yakni sebelum mengadakan suatu acara pernikahan namun meskipun demikian tradisi *dekek* dalam penelitian ini memiliki perbedaan dan keunikan tersendiri dengan penelitian sebelumnya, karena tradisi *dekek* adalah kebiasaan pemberian berupa barang sebagai bentuk bantuan kepada pihak yang akan mengadakan suatu acara dan bukan hanya peristiwa pernikahan namun juga peristiwa lainnya seperti selamatan dan pembangunan rumah dengan permasalahan pada praktik tersebut adalah bukan terkait hukumnya dalam prinsip islam namun penelitian ini lebih mengkaji pada aspek kejelasan akad yang dilakukan pada tradisi bantuan yang terdapat kesepakatan dalam pelaksanaannya.

---

<sup>29</sup> Siti Maisaroh, *Tradisi Peras pada pra pesta pernikahan perspektif Urf (Studi Kasus di Kelurahan Kranjingan Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024)

5. Jurnal yang ditulis Afroha pada tahun 2023 dengan judul **Analisis Hukum Islam terhadap tradisi sumbangan dalam *walimah al-urs* (Studi kasus di Desa Tawangrejo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri)**. Penelitian ini menganalisis tentang praktik kebiasaan sumbang-menyumbang di masyarakat dengan memberikan barang atau uang pada saat menghadiri acara pernikahan, dalam praktiknya sumbangan tersebut ternyata dibukukan dalam suatu catatan sebagai landasan pengembalian terhadap orang yang telah memberi dan apabila tidak dikembalikan maka orang tersebut akan menjadi bahan pembicaraan dilingkungan masyarakat, keharusan untuk membalas pemberian tersebut pastinya akan membebani masyarakat dengan skala ekonomi menengah, oleh karenanya hukum pengembalian sumbangan dalam *walimatul ursy* tersebut menjadi hal yang perlu dipertanyakan apakah eksistensinya sebagai hutang ataupun hibah. sehingga penelitian terdahulu tersebut fokus mengkaji perihal bagaimana analisis hukum islam terhadap bentuk transaksi sumbangan yang ada di Desa Tawangrejo berdasarkan teori *urf* dan fiqh hibah serta *qardh*.

Adapun metode pendekatannya menggunakan pendekatan kualitatif dan hasil penelitiannya diketahui bahwa pada dasarnya pemberian sumbangan dalam *walimah al-urs* yang ada di desa tawangrejo bertujuan untuk saling menolong dan menghormati pihak yang mengundang atau shahibul hajjah tanpa adanya kesepakatan sebelumnya untuk mewajibkan adanya pengembalian namun orang yang memberi

mengharap adanya pengembalian dalam pemberian sumbangan tersebut sehingga praktik tersebut tergolong sebagai kategori *hibah bi ats tsawab* yakni hibah yang mengharap imbalan akan tetapi secara prinsip tidak wajib bagi pihak yang menerima sumbangan untuk mengembalikan.<sup>30</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa fokus permasalahan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini memiliki perbedaan meskipun objek penelitiannya sama-sama mengkaji perihal pemberian sebagai suatu bentuk upaya bantuan, namun tradisi *dekek* memiliki ciri khas yang berbeda yakni terdapat adanya kesepakatan antara pihak pemberi dan pihak yang akan mengadakan acara hajatan ataupun peristiwa lainnya bahwa barang yang diberikan harus dikembalikan.

Fokus permasalahan penelitian sebelumnya lebih mengacu terhadap adanya pembebanan pengembalian pada suatu bentuk sumbangan yang pada dasarnya diberikan secara sukarela namun harus menjadi suatu tanggungan pengembalian akibat sistem sosial yang ada di masyarakat sedangkan penelitian ini berfokus terhadap konteks permasalahan kejelasan akad dalam hal suatu bentuk kebiasaan pemberian bantuan barang yang dalam pemberiannya ternyata diperjanjikan agar diganti dengan barang lain atau uang yang senilai, dan terdapat perbedaan pandangan dalam hal akad pada masyarakat yang melakukan tradisi *dekek*.

---

<sup>30</sup> Afrohah, “Analisis Hukum Islam terhadap tradisi sumbangan dalam walimah Al-Urs (Studi kasus di Desa Tawangrejo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri)”, *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol.4, No.2, (Desember 2023)

6. Jurnal yang ditulis Niqqi Imelda Izzatul Maghfiroh, Muhamat Nur Maarif, Lina Kushidayati Pada tahun 2023 dengan judul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap implementasi akad qardh dalam praktik tradisi *sinoman***. Pada penelitian tersebut konteks penelitiannya berkaitan dengan tradisi *sinoman* yang menjadi kebiasaan di Desa Tlogorejo yakni tradisi meminjam barang kepada kerabat atau tetangga untuk keperluan acara seperti pernikahan dan khitanan, ataupun proses pembangunan ruma dengan permasalahan yang dikaji ialah perihal adanya keharusan untuk memberikan pinjaman bagi orang yang *di tembung* atau istilahnya orang yang didatangi oleh pihak yang akan mengadakan acara (*shahibul hajah*) yang meminta bantuan berupa barang guna keperluan acaranya permintaan tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pihak *shahibul hajah* dan akan dikembalikan ketika pihak yang memberi akan mengadakan suatu acara
- Dalam pelaksanaannya aib atau terdapat rasa sungkan bagi pihak yang *ditembung* untuk menolak permintaan bantuan tersebut padahal kalau secara syariah menolong adalah hal yang sunnah bukan suatu kewajiban dan dilakukan tanpa adanya bentuk paksaan sebagaimana permasalahan tersebut maka fokus penelitian yang dikaji dalam penelitian terdahulu mengacu pada bagaimana implementasi akad qardh dalam praktik *sinoman* berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah

Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwasannya kebiasaan *sinoman* memang dapat dikategorikan akad *qardh* namun pada praktiknya kuantitas dalam objek akad yang diberikan harus selaras dengan kemampuan dan kehendak dari orang yang memberi pinjaman agar tidak ada yang merasa terbebani dalam praktik tersebut.<sup>31</sup>

Berdasarkan uraian penjelasan diatas maka diketahui bahwa praktik *sinoman* merupakan kebiasaan memberikan pinjaman berupa barang kepada orang yang akan mengadakan suatu acara atas permintaan dari pihak *shahibul hajah* untuk membantu keperluannya. Secara prinsip pemberian barang berupa barang dalam kebiasaan tersebut selaras dengan tradisi *dekek* yang juga diberikan dengan maksud membantu. yang diberikan dalam peristiwa tertentu dan bukan hanya berfokus pada peristiwa pernikahan.

Namun yang berbeda antara dua praktik tersebut ialah dalam tradisi *dekek* yang ada pada penelitian ini belum ada kejelasan terkait akad pada praktiknya dan menurut fakta dilapangan terdapat adanya perbedaan terkait konsep akad dalam masyarakat terhadap tradisi *dekek* ada yang menyatakan sebagai utang-piutang, titipan hingga sumbangan, sehingga untuk mengetahui kesesuaian dan kejelasan dari segi akad yang kemudian pada penelitian ini dianalisis dalam persepektif fiqh muamalah.

---

<sup>31</sup> Niqqi Imelda Izzatul Maghfiroh, et.al., "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Implementasi akad *qardh* dalam praktik tradisi *sinoman*", *Journal of sharia economic law*, Vol.6, No.2, (Desember 2023)

**Tabel 2.1**  
**Tabel Penelitian terdahulu**

No.	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Irsyadul Ibad Fadliansyah, Analisis Fiqh Muamalah terhadap praktik titip barang hasil buwuhan (Studi kasus di Desa Balongmasin kecamatan pungging Kabupaten Mojokerto)	Terdapat kesamaan dalam mengkaji perihal kejelasan dalam segi akad pada praktik kebiasaan yang ada di masyarakat berdasarkan perspektif fqh muamalah	Konteks penelitian dalam penelitian ini pada dasarnya relatif berbeda dengan konteks penelitian sebelumnya karena fokus penelitian ini menganalisis kejelasan akad dalam perspektif fiqh muamalah terhadap suatu tradisi bantuan yang memiliki adanya syarat pengembalian di kemudian hari dan terdapat perbedaan pandangan dalam konsep akad di masyarakat sedangkan penelitian terdahulu lebih fokus mengkaji tentang konsep akad dalam sistem transaksi pasca pernikahan yang terjadi dan dilakukan hanya antar tengkulak atau pemilik toko dengan pihak penerima hasil buwuhan.
2.	Aditya Indrawan Eka Putra, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem <i>buwuhan</i> dalam pelaksanaan hajatan (Studi Kasus di Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)	Objek penelitan dari penelitian sebelumnya memang memiliki persamaan dengan penelitian ini yakni terkait salah satu bentuk tradisi pemberian bantuan yang berkembang di masyarakat dengan tujuan untuk saling membantu satu sama lainnya.	Penelitian ini lebih mengacu pada analisis kejelasan akad pada pelaksanaan tradisi <i>dekek</i> sebagai suatu bentuk bantuan kepada pihak yang akan mengadakan suatu acara baik acara pernikahan, selamatan atau bangun rumah dan terdapat adanya syarat untuk dikembalikan dikemudian hari sedangkan penelitian sebelumnya lebih fokus menganalisis pergeseran konsep dalam sistem sosial pada tradisi buwuhan yang diberikan pada saat acara pernikahan berlangsung dan praktik tersebut tidak disertai adanya kesepakatan dalam hal pengembalian. sehingga tradisi bantuan pemberian barang yang dianalisis dalam penelitian ini secara substansial berbeda dengan tradisi buwuhan yang dikaji pada penelitian sebelumnya.

3.	Wahyu Sri Handayani Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi <i>mbecek</i> di Desa Sukorejo kecamatan wates kabupaten Blitar	Penelitian yang dikaji oleh Wahyu Sri Handayani memang termasuk dalam kategori tradisi bantuan yang menjadi kebiasaan di masyarakat sebagaimana tradisi <i>dekek</i>	Tradisi <i>dekek</i> memiliki perbedaan yakni terdapat keharusan pengembalian dengan kesepakatan diantara kedua belah pihak dan pada dasarnya <i>dekek</i> juga dilangsungkan sebelum acara pernikahan serta tidak hanya terjadi dalam satu peristiwa saja. fokus dalam penelitian ini bukan perubahan sistem sosial yang ada berdasarkan pandangan tokoh agama namun penelitian ini memiliki kebaruan dengan mengkaji tentang permasalahan kejelasan dalam segi akad pada pelaksanaan tradisi <i>dekek</i> yang didasarkan pada perspektif fiqh muamalah.
4.	Siti Maisaroh, Tradisi peras pada pra pesta pernikahan perspektif <i>urf</i> (Studi Kasus di Kelurahan Kranjingan Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember).	Objek penelitian yang dikaji memang memiliki kesamaan dalam hal waktu dan peristiwa pelaksanaannya yakni sebelum mengadakan suatu acara pernikahan	Tradisi <i>dekek</i> dalam penelitian ini adalah pemberian berupa barang sebagai bentuk bantuan kepada pihak yang akan mengadakan suatu acara bukan terjadi pada peristiwa pernikahan namun juga peristiwa lainnya seperti selamatan dan pembangunan rumah dengan fokus permasalahan pada penelitian ini lebih mengkaji pada aspek kejelasan akad yang dilakukan pada tradisi bantuan yang terdapat kesepakatan dalam pelaksanaannya.
5.	Afroha, Analisis Hukum Islam terhadap tradisi sumbangan dalam <i>walimah al-urs</i> (Studi kasus di Desa Tawangrejo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri).	Objek penelitiannya sama-sama mengkaji perihal kebiasaan pemberian sebagai suatu bentuk upaya bantuan dalam peristiwa acara pernikahan	Penelitian ini berfokus terhadap konteks permasalahan kejelasan akad berdasarkan perspektif fiqh muamalah dalam suatu bentuk kebiasaan pemberian bantuan barang yang dalam pemberiannya ternyata diperjanjikan agar diganti dengan barang lain atau uang yang senilai, dan terdapat perbedaan pandangan dalam hal akad di masyarakat. penelitian sebelumnya mengacu terhadap adanya perubahan sistem sosial pada suatu bentuk sumbangan yang pada dasarnya diberikan secara sukarela namun harus menjadi suatu tanggungan

6.	Lina Kushidayati, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap implementasi akad qardh dalam praktik tradisi <i>sinoman</i>	Sama-sama mengkaji perihal pemberian berupa barang dalam kebiasaan masyarakat yang diberikan dengan maksud membantu. dalam peristiwa tertentu dan bukan hanya berfokus pada peristiwa pernikahan	Tradisi <i>dekek</i> yang ada pada penelitian ini belum terdapat kejelasan terkait akad pada praktiknya dan ada perbedaan terkait konsep akad dalam masyarakat terhadap tradisi <i>dekek</i> ada yang menyatakan sebagai utang-piutang, titipan hingga sumbangan, maka fokus penelitian ini adalah mengetahui kesesuaian dan kejelasan dari segi akad berdasarkan persepektif fiqh muamalah.
----	--	--	--

Berdasarkan pemaparan data penelitian terdahulu tersebut diketahui bahwa beberapa penelitian memang mengkaji terkait tradisi bantuan berupa barang atau uang di masyarakat dalam rangka acara pernikahan seperti tradisi buwahan, *mbecek*, dan sumbangan namun pada dasarnya secara konseptual pelaksanaannya berbeda dengan tradisi yang dikaji dalam penelitian ini. Tradisi *dekek* memiliki karakteristik yang berbeda dengan dilakukan jauh-jauh hari sebelum mengadakan peristiwa tertentu dan bukan hanya terjadi dalam konteks pernikahan, namun juga peristiwa lainnya seperti acara selamatan dan pembangunan rumah yang disertai adanya syarat pengembalian serta disepakati oleh kedua belah pihak dengan dapat dikembalikan berupa barang lain yang serupa ataupun uang yang senilai.

Adapun penelitian lainnya yang juga mengkaji perihal kebiasaan sebelum acara pernikahan yakni tradisi peras ialah suatu tradisi upacara adat pra pernikahan dan bukan kebiasaan pemberian barang sebagaimana tradisi *dekek*, penelitian lainnya yang menganalisis konsep akad adalah praktik titip barang hasil buwahan yang cenderung dilakukan setelah peristiwa pernikahan serta tradisi *sinoman* yang merupakan kebiasaan dengan memberikan pinjaman pada beberapa peristiwa yang

sama lebih mengacu pada akad qardh saja dan secara teknis berbeda dengan tradisi *dekek*.

Sehingga pada penelitian ini terdapat adanya kebaruan dari segi objek kajian yang diangkat perihal suatu tradisi yang secara prinsip menggambarkan nilai-nilai gotong royong dengan upaya membantu satu sama lain namun ternyata disisi lainnya memuat adanya kesepakatan secara tidak tertulis dengan kewajiban pengembalian di kemudian hari hal tersebut kemudian menimbulkan perbedaan dan ketidakjelasan akad di masyarakat terhadap status kesepakatan yang demikian ada yang menyatakan sebagai bentuk sumbangan, titipan hingga qardh maka adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam memberikan pemahaman berkaitan dengan kejelasan akad dalam tradisi sosial di masyarakat yang berdasarkan perspektif fiqh muamalah.

## B. Kajian Teori

### 1. Konsep Akad

#### a. Istilah akad

Akad secara bahasa berasal dari kata Al-aqd yang berarti perjanjian, dan pemufakatan.<sup>32</sup> sedangkan secara etimologi akad merupakan sebuah bentuk perjanjian dengan mendasarkan pada prinsip syariah yang terjadi karena adanya kesepakatan dari dua belah pihak atau lebih melalui pernyataan ijab dan Qabul.<sup>33</sup> dimana Implikasi dari pelaksanaan Akad tersebut mengikat bagi para pihak.<sup>34</sup> atau menyebabkan adanya ketentuan untuk melakukan

<sup>32</sup>Abdul rahman Ghazaly et.al, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010),50

<sup>33</sup> Nasroen haroen, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: Gaya Media Pratama,2007),97

<sup>34</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok : Rajawali Pers,2019),45

sesuatu atau tidak melakukan suatu hal serta dapat melahirkan adanya hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak tersebut<sup>35</sup> Namun akad dianggap sah dan mengikat bagi kedua belah pihak apabila telah sesuai dengan ketentuan syariah dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan serta terhindar dari adanya unsur-unsur seperti maisir gharar, riba, dharar atau bahaya.<sup>36</sup> Sebagaimana hal tersebut sejalan dengan bunyi Qur'an surat Al-maidah ayat 1 yakni

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَتُكُمْ أَن تَبِيعُوا ۖ مَا تَبِعْتُمْ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلَبٍ  
الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : Hai Orang – orang beriman Penuhilah akad-akad itu, diharamkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu, yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji, sesungguhnya Allah menetapkan hukum – hukum menurut yang dikehendakinya

Makna dari ayat tersebut yang berbunyi penuhilah akad-akad itu berdasarkan dalam tafsir Quraish shihab menjelaskan bahwa kata *al – uqud* merupakan jamak dari kata *uqd* atau akad yang bermakna mengikat sesuatu dengan sesuatu agar bagian bagiannya tak terpisah sehingga maksud dari pernyataan tersebut memberikan penjelasan terkait kewajiban bagi orang-orang islam supaya menepati akad atau janji yang sudah diperjanjikan.<sup>37</sup>

Adapun dalam hadits Nabi Saw yang berbunyi

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف)

<sup>35</sup> Jaih Mubarak, dkk. *Buku Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021), 95

<sup>36</sup> Mahmudah, *Islam dan Bisnis Kontemporer*, (Jember : STAIN Jember, 2014), 20

<sup>37</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-misbah : Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, (Ciputat: Lintera Hati, 2001), 7

Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram (H.R. Tirmidzi dari Amr bin Auf) <sup>38</sup>

b. Rukun dan Syarat dalam Akad

Rukun akad berdasarkan pendapat jumbuhur ulama fiqh itu terdiri Atas :<sup>39</sup>

- 1) (*Al-aqidain*) para pihak yang berakad
- 2) serta objek Akad (*Ma'qud Alaih*). yakni benda-benda yang diadakan seperti benda yang dijual dalam akad jual beli, benda yang diberikan dalam akad hibbah atau pemberian dan benda-benda lainnya
- 3) *Maudhu al-aqd* yakni tujuan atau maksud pokok dalam mengadakan akad, berbeda akad maka berbeda pula tujuan pokoknya seperti dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti, sedangkan tujuan akad hibah adalah memindahkan barang tanpa adanya pengganti.<sup>40</sup> apabila maksud akad berbeda dengan tujuan aslinya maka akad itu menjadi tidak sah dan tujuan setiap akad menurut jumbuhur ulama haruslah sejalan dengan kehendak syara'.<sup>41</sup>
- 4) Sighat Al-aqd ( Ijab Qabul ), seyogyanya *sighat* dalam *al aqad* memiliki makna yang jelas dan tidak boleh dalam pernyataannya dapat memberikan adanya banyak pengertian. karena hal tersebut dapat menimbulkan kesimpangsiuran atau ketidakjelasan terhadap maksud dari

<sup>38</sup> Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Teori Akad Mu'amalah Maliyyah*, (Bandung; Simbiosia Rekatama Media, 2020),36

<sup>39</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka,2009),32

<sup>40</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,47

<sup>41</sup> Abdul Hadi, *Hukum Perbankan Syariah ( Akad – akad dan dasar Hukumnya)*,80

akad yang bisa mempengaruhi obyek dari akad tersebut serta dapat menimbulkan adanya persengketaan yang terjadi dikemudian hari akibat dari perbedaan dan maksud dari perikatan yang dilakukan.<sup>42</sup>

Adapun yang termasuk dalam syarat – syarat akad diantaranya yakni<sup>43</sup>

- 1) Para pihak yang melakukan akad harus sudah cakap dalam bertindak (mukallaf)
- 2) obyek dan akadnya pun sesuai yang dibenarkan oleh syara' maksudnya yakni obyek dan akad tersebut bukan termasuk yang dilarang oleh nash baik Al-Qur'an maupun hadits
- 3) serta Akad yang dilakukan memiliki manfaat dan tidak dilarang oleh syara'

#### c. Bentuk Akad

Berdasarkan segi keabsahannya menurut para ulama *fiqh* akad dibagi menjadi dua yakni:<sup>44</sup>

- 1) Akad *shahih*, yakni bentuk akad yang rukun dan syaratnya terpenuhi Akad yang sesuai dengan prinsip syariah dan dianggap sebagai akad yang sah itu diharuskan memenuhi ketentuan atas rukun dan syarat sahnya agar memiliki keabsahan dan berlaku mengikat bagi para pihak yang melakukan.<sup>45</sup> hal itu selaras dengan ketentuan pasal 28 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.<sup>46</sup>

<sup>42</sup> Hendi Suhendi , *Fiqh Muamalah*,48

<sup>43</sup> Any Nugroho, *Hukum Perbankan Syariah*,(Yogyakarta: Aswaja Pressindo,2011),86

<sup>44</sup> Abdul Hadi , *Hukum Perbankan Syariah ( Akad – akad dan dasar Hukumnya)*,83-84

<sup>45</sup> Mahmudah, *Islam dan Bisnis Kontemporer*, 33

<sup>46</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 28 ayat 1

2) Akad *ghairu Sahih*, yakni akad yang memiliki kekurangan atau tidak terpenuhinya ketentuan dari rukun dan syarat yang ada, dengan maksud bahwa Apabila didapat bahwa salah satu dari ketentuan rukun dan syarat akad tersebut tidak terpenuhi maka akad tersebut tergolong sebagai akad yang tidak sah dan membuat keabsahan serta sifat mengikat terhadap akad tersebut tidaklah berlaku.<sup>47</sup>

d. Asas – asas dalam Akad : <sup>48</sup>

- 1) Asas Kebebasan atau dikenal dengan istilah (*Al-Hurriyah*) berdasarkan asas tersebut maka setiap orang mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian namun kebebasan tersebut tidak secara mutlak diberikan namun bebas tersebut tetap dengan ketentuan sesuai yang sesuai dengan prinsip syariah
- 2) Asas kesetaraan (*Al-musawah* ) atau dapat juga disebut dengan asas persamaan memberikan dasar bahwa dalam sebuah akad atau perjanjian bahwa masing masing pihak itu memiliki kedudukan yang sama termasuk dalam konteks penentuan hak dan kewajiban atas suatu perjanjian tersebut.
- 3) Asas Keadilan (*Al-adalah*) para pihak yang melakukan akad atau perjanjian maka wajib memegang teguh asas tersebut yakni asas yang menempatkan segala hak serta kewajiban berdasarkan pada prinsip –

<sup>47</sup> Hendi Suhendi , *Fiqh Muamalah*, 70

<sup>48</sup> Fathurrahman Djamil , *Hukum perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung : Citra Aditya Bakti,2001), 249

prinsip kebenaran yang sesuai dengan hukum syara', dengan berbuat adil maka akan mencegah adanya perbuatan zalim terhadap satu sama lainnya.

- 4) Asas Kerelaan ( *Al-Ridha* ) dalam membuat suatu perjanjian juga harus didasarkan atas kerelaan atau kesepakatan bersama dari masing masing pihak, tanpa adanya unsur kerelaan atau kesepakatan tersebut sama saja dengan memakan harta secara bathil. sebagaimana firman Allah Q.S An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَيْعَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu

- 5) Asas Kejujuran (*As-shiddiq*) dengan berlandaskan asas ini maka dalam melakukan suatu perjanjian maka para pihak dilarang berbohong ataupun menipu pihak yang lainnya dengan menyatakan yang sebenarnya. apabila dalam melaksanakan akad asas kejujuran tersebut tidak diamalkan maka hal tersebut akan menciderai keridhaan yang kemudian dapat menyebabkan adanya perselisihan diantara para pihak. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al- Ahzab ayat 70 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar.

- 6) Asas Iktikad Baik, dalam melaksanakan sebuah perjanjian berdasarkan asas tersebut maka diharuskan adanya iktikad baik dari kedua belah pihak

dikarenakan dalam prinsip islam niat adalah hal yang esensial dalam melaksanakan suatu hal sebagaimana hadis nabi saw yang berbunyi :

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :  
 إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ،  
 فَهَاجَرَتْهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةً يَنْكَحُهَا فَهَاجَرَتْهُ إِلَى مَا هَاجَرَ  
 إِلَيْهِ ( رواه البخاري )

Dari Umar bin Khathab r.a. di atas mimbar berkata, saya telah mendengar Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya setiap amal perbuatan bergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang (akan Dibalas) sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena urusan dunia yang ingin Digapainya atau karena seorang wanita yang ingin dinikahinya, Maka hijrahnya sesuai dengan apa yang diniatkannya tersebut. (HR. Bukhari)

- 7) Asas Tertulis ( *Al – Kitabah* ) dalam setiap perjanjian hendakanya itu dapat dibuat secara tertulis agar dikemudian hari tidak menimbulkan adanya konflik. sebagaimana firman Allah Swt Q.S Al-maidah ayat 282 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya

## 2. Wadi'ah

### a. Definisi wadi'ah

Secara Etimologi istilah wadiah itu diambil dari kata *Wada'a* yang mempunyai makna yakni menitipkan ataupun meninggalkan sesuatu kepada seseorang dengan tujuan untuk dipelihara.<sup>49</sup> adapun definisi terkait wadiah juga disampaikan oleh sayid sabiq yang menyatakan bahwa wadi'ah adalah

<sup>49</sup> Burhanuddin S, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*,262

sebuah amanat yang diberikan kepada seseorang yang mana orang tersebut memiliki kewajiban untuk mengembalikannya saat pemilik barang tersebut meminta.<sup>50</sup>

Sedangkan interpretasi wadi'ah berdasarkan pandangan Jumhur ulama sebagai bentuk pemberian kewenangan kepada orang lain untuk memelihara suatu harta dengan cara tertentu.<sup>51</sup> Adapun dalam terminologi Fiqh wadiah merupakan akad dengan prinsip titipan yang tujuannya adalah untuk penjagaan dan dapat diambil kapanpun pemiliknya menghendaki.<sup>52</sup> Berdasarkan beberapa keterangan terkait pengertian wadi'ah maka dapat diketahui bahwa pada dasarnya wadi'ah ialah menitipkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan agar dijaga dengan baik dan dikembalikan kapanpun pemilik menghendaki.<sup>53</sup> dan konsep akad wadiah tergolong sebagai akad yang mengedepankan adanya rasa tanggung Jawab (Amanah) yang mana ketika seseorang diberikan amanah atau kepercayaan oleh orang lain untuk menjaga suatu hal tertentu maka orang yang dititipi tersebut harus menjaganya dengan baik sampai pihak yang memiliki suatu hal tersebut mengambil titipannya.

Mengenai hukum dari barang titipan atau wadi'ah berdasarkan kesepakatan para ulama mereka sepakat menyatakan bahwa wadi'ah adalah

---

<sup>50</sup> Sayyid Sabiq, *Fikh Sunnah Jilid 13*, ( Bandung : Al-Ma'arif ,1998),72

<sup>51</sup> M.Ali hasan, *Berbagai macam transaksi dalam islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2003),245-246

<sup>52</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* , 182

<sup>53</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 244

suatu bentuk amanah dan bukan barang objek tanggung jawab.<sup>54</sup> dengan kata lain para fuqaha sepakat status wadi'ah itu bersifat amanah dan bukan dhaman (ganti rugi) sehingga kerusakan atas penitipan yang terjadi bukan menjadi tanggung jawab pihak yang dititipi terkecuali apabila adanya kerusakan tersebut ditimbulkan dari kesengajaan atau kelalaian dari pihak yang dititipi.<sup>55</sup>

#### b. Dasar Hukum *Wadi'ah*

Landasan Hukum Akad Wadi'ah terdapat pada Qur'an Surat An-nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu Untuk Menyampaikan Amanat (Titipan) Kepada yang Berhak menerimanya

Ayat tersebut memerintahkan untuk menyampaikan amanat kepada orang yang dapat dipercaya dan dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya termasuk amanat terhadap sesama seperti mengembalikan barang titipan kepada pemiliknya, tanpa adanya kurang suatu apa pun, tidak menipunya, dan memeliharanya dengan baik. Sebagaimana Hal tersebut dalam landasan wadi'ah maka bagi pihak yang menerima titipan tersebut mempunyai kewajiban atau tanggung jawab untuk mengembalikannya sesuai waktu yang telah ditentukan oleh para pihak<sup>56</sup>

<sup>54</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa nihayatul muqtashid Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar,2016),581

<sup>55</sup> Mahmudah, *Islam dan Bisnis Kontemporer*, (Jember : STAIN Jember,2014), 90

<sup>56</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan Tafsirnya Jilid II Juz 4-5-6*, (Jakarta: Departemen Agama RI,2011),197

Selain itu Landasan Hukum Akad Wadiah juga terdapat pada beberapa Hadits yakni :

مَنْ أَوْدَعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ

Siapa saja yang dititipi, ia tidak berkewajiban menjamin. (Hadits Riwayat ad-Daruquthni)

Hadits tersebut menunjukkan bahwa orang yang diminta untuk menjaga suatu titipan tidak memiliki kewajiban untuk menjamin, kecuali apabila dia lalai dengan tanggung jawabnya oleh karena itu maka sebagai pihak yang diberikan suatu amanah maka sebaiknya menjalankan amanah tersebut dengan baik.<sup>57</sup>

عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ

Wajib atas tangan yang mengambil bertanggung jawab terhadap barang yang diambilnya, sehingga dia mengembalikannya kepada pemiliknya (H.R. Ahmad, Abu Daud, At-Turmudzy, dan Ibnu Majah.)

berdasarkan hadits tersebut dijelaskan bahwa sebuah titipan yang diamanahkan kepada kita, itu tidak menjadi milik kita dan dikemudian hari harus dikembalikan kepada pemiliknya sewaktu waktu pemiliknya menghendaki.<sup>58</sup>

### c. Rukun dan Syarat Wadi'ah

Rukun Wadi'ah menurut Jumhur ulama terdiri atas :<sup>59</sup>

- 1) Orang yang Menitipkan barang atau disebut dengan (*Mudi' / Muwaddi'*)
- 2) Orang yang Menerima Titipan Barang atau disebut juga dengan (*Mustawada' / Muda'*)

<sup>57</sup> Mardani, *Ayat – Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, ( Jakarta : Rajawali Pers,2011),195

<sup>58</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis – hadis Hukum*,221

<sup>59</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2017),44

- 3) Barang yang dititipkan
- 4) *Sighat* atau Ijab Qabul

Adapun Syarat – syarat Wadi’ah yakni : <sup>60</sup>

- 1) Bagi Pihak yang berakad, yakni Baligh, berakal serta sesuai atas kehendak sendiri
- 2) Benda yang ditipkan, disyaratkan sebagai benda yang dapat disimpan serta jelas wujudnya
- 3) *Sighat* atau ijab qabul, Berdasarkan pendapat dari mazhab ulama hanafi *sighat* dapat berupa ucapan ataupun perbuatan yakni dengan cara penitip menyatakan kepada orang lain bahwa “saya menitipkan barang ini kepadamu” atau “jagalah barang ini untukku” atau “ambillah barang ini sebagai titipan padamu” atau yang sejenisnya dimana kemudian dibalas oleh orang yang menerima titipan dengan lafal saya menerimanya. atau bisa juga dengan perbuatan seperti ada seorang meletakkan baju atau barang lainnya di depan orang lain kemudian orang lain itu diam saja maka diamnya orang tersebut berarti menerima adanya barang yang diberikan. sedangkan menurut mazhab asy-syafi’i disyaratkan adanya lafaz penitipan dari salah satu pihak dengan kata lain bahwa apabila orang yang menitipkan telah berkata aku titipkan binatangku ini kepadamu sedangkan orang yang diberikan titipan tidak mengatakan qabiltu akan

---

<sup>60</sup> Ahmad Wardi Muslich , *Fiqh Muamalah*, 460

tetapi menerima hewan tersebut maka penitipannya menurut mazhab syafi'i adalah sah.<sup>61</sup>

- d. Beberapa kondisi yang membuat titipan harus dijamin gantinya diantaranya:<sup>62</sup>

- 1) Orang yang dititipi tidak menjaga barang titipan tersebut

Konsekuensi hukum dari adanya akad wadi'ah ialah adanya kewajiban bagi orang yang dititipi untuk menjaga barang titipan demi pemiliknya dengan menerimanya maka pihak yang dititipi menyatakan kesanggupan diri untuk berkomitmen menjaga dengan baik barang titipan tersebut sehingga apabila orang yang dititipi dengan sengaja membiarkannya tanpa penjagaan sampai barang tersebut rusak maka dia harus menggantinya dengan cara memberikan jaminan akan menggantinya contohnya seperti ketika dia melihat ada pencuri yang hendak mengambil barang titipan lalu kemudian orang yang diberi titipan membiarkannya padahal tanggung jawab untuk menjaganya maka dia harus menggantinya karena tidak melakukan penjagaan.

- 2) Orang yang diberi titipan menitipkan lagi barang titipan kepada selain orang.

Apabila orang yang diberikan amanah untuk menjaga barang tersebut ternyata mengeluarkan benda titipan dari penjagaannya dan dia menitipkannya kepada orang lain tanpa adanya uzur dan tanpa adanya izin

<sup>61</sup> Abdurrahman Al – Juzairi, *Fikih Empat Madzhab jilid 4*, ( Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2021),381

<sup>62</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani,2011),563-569

dari pemiliknya maka orang pertama yang diberi titipan tersebut harus menjamin gantinya terkecuali apabila terdapat uzur bagi orang pertama dalam menjaga barang titipan dan telah diberikan izin oleh pemiliknya maka dia tidak harus menjamin gantinya

### 3) Menggunakan barang titipan

Apabila orang yang dititipi mengambil manfaat dari barang titipan tersebut dengan menggunakannya maka dia harus menjamin gantinya sebagaimana pendapat dari para ulama seperti Mazhab maliki, syafi'i serta hambali yang menyatakan bahwa apabila barang titipan rusak setelah dia memakainya maka dia harus menggantinya walaupun kerusakan tersebut disebabkan oleh hal yang lain, mereka berpendapat demikian dikarenakan dengan adanya penggunaan barang titipan maka hal tersebut termasuk pelanggaran sehingga menyebabkan kondisi awal dari wadiah menjadi hilang dan sifatnya sebagai amanah pun batal. kondisinya adalah seperti dia mengingkari adanya titipan kemudian mengakuinya namun tanggung jawabnya untuk memberi ganti rugi tidak hilang kecuali dengan mengembalikan titipan kepada si pemiliknya sebagaimana telah ditetapkan.

### 4) Melakukan perjalanan dengan membawa barang titipan

Apabila orang yang diberi titipan melakukan perjalanan dengan membawa barang titipan maka dia harus menjamin gantinya dikarenakan dia membuat barang titipan tersebut memiliki kemungkinan hilang atau

rusak dikarenakan kualitas penjagaan dalam perjalanan lebih rendah daripada ketika tidak sedang dalam perjalanan.

5) Peningkaran terhadap adanya barang titipan

Jika pemilik dari barang titipan meminta barang tersebut untuk dikembalikan namun pihak yang menerima titipan mengingkari adanya penitipan tersebut sedangkan dia mampu untuk menyerahkannya, maka dia harus menjamin gantinya.

6) Pencampuran barang titipan dengan barang yang lain

Apabila barang titipan dicampur dengan barang milik penerima titipan dan keduanya bisa dibedakan ataupun dipisahkan maka pihak penerima titipan tidak memiliki tanggungan apapun yang hanya dilakukan adalah memisahkannya kembali. namun jika keduanya tidak bisa dibedakan atau dipisahkan maka menurut Abu hanifah pihak penerima titipan harus memerikan ganti dengan nilai umum karena secara tidak langsung percampuran tersebut dapat merusak barang titipan.

7) Adanya pelanggaran terhadap syarat yang ditetapkan oleh pemilik barang titipan

Ketika pemilik barang mensyaratkan agar titipannya dijaga ditempat tertentu seperti dalam rumah atau pun kotak tertentu namun penerima titipan memindahkannya ke tempat lain tanpa adanya halangan maka para ulama dari mazhab hanafi dan ulama ulama yang lain sepakat menyatakan bahwa jika dia memindahkan barang titipan kepada tempat yang kualitasnya lebih rendah daripada yang dipersyaratkan maka dia harus

menjamin gantinya namun bila ia memindahkannya ketempat lain yang kualitasnya lebih baik maka ia tidak wajib menggantinya karena orang yang diberikan amanah untuk menjaga harus benar-benar menjamin titipan tersebut dengan baik.

### 3. Qardh

#### a. Definisi Qardh

Utang piutang dikenal dengan istilah qardh yang secara bahasa qardh berasal dari kata *al-qath* yang bermakna memotong, bermakna demikian karena harta yang diserahkan kepada orang lain yang kemudian diminta untuk dibayar kembali merupakan suatu bagian yang diberikan dari harta milik seseorang.<sup>63</sup>

Sedangkan makna dari qardh berdasarkan ikhtilaf pendapat dari beberapa ulama antara lain ulama madzhab maliki menjelaskan bahwa qardh merupakan tindakan dengan menyerahkan suatu hal yang bernilai harta kepada seseorang untuk mendapatkan manfaatnya dengan ketentuan bahwa barang tersebut harus diganti pada waktu yang akan datang serta dengan syarat bahwa gantinya tidak berbeda dengan yang diterima.<sup>64</sup>

Ulama madzhab hanafi juga mengemukakan bahwa qardh merupakan harta yang diserahkan kepada orang lain dan diganti dengan harta yang sama. yang mana batas dari kesamaan tersebut ialah setiap dari

<sup>63</sup> Abdurrahman Al-jaziri, *Fiqh empat madzhab 6*, (Jakarta: Darul ulum press,1994), 286

<sup>64</sup> Abdurrahman Al-jaziri, *Fiqh empat madzhab 6*,287

satunya diharuskan agar relatif sama dengan kata lain satunya tidak mengandung adanya selisih yang bisa menyebabkan perbedaan harga.<sup>65</sup>

Selaras dengan pendapat ulama madzhab hanafi, pengertian qardh berdasarkan pendapat dari ulama syafi'i merupakan suatu tindakan menyerahkan sesuatu untuk dikembalikan lagi dengan sesuatu yang sama.<sup>66</sup> Sedangkan bagi ulama madzhab hanabi qardh berarti menyerahkan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan namun wajib mengembalikan dan mengganti dengan harta yang serupa. Menurut madzhab hanabi bentuk kegiatan utang-piutang adalah suatu kondisi yang mana pihak penerima boleh memanfaatkan harta yang diterimanya dan pihak yang menyerahkan harta atau mengutangkan tidak diperbolehkan untuk meminta kembali barangnya disebabkan mengutangkan sama saja dengan mengapus adanya kepemilikan barang itu dari dirinya dengan menggantinya dengan barang yang serupa.<sup>67</sup>

Dalam akad qardh jumhur ulama sepakat bahwa tidak boleh mensyaratkan adanya manfaat tambahan yang dapat menguntungkan bagi pihak yang mengutangkan misalnya memberikan syarat diganti dengan barang yang lebih baik atau dengan syarat memberikan hadiah dan yang lain sebagainya, adapun juga bagi pihak yang berhutang juga tidak diperbolehkan mensyaratkan untuk mengganti lebih sedikit dari yang diterimanya.<sup>68</sup>

<sup>65</sup> Abdurrahman Al-jaziri, *Fiqh empat madzhab* 6,288

<sup>66</sup> Abdurrahman Al-jaziri, *Fiqh empat madzhab* 6, 289

<sup>67</sup> Abdurrahman Al-jaziri, *Fiqh empat madzhab* 6,290

<sup>68</sup> Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, 160

Sehingga qardh pada dasarnya merupakan pemberian harta kepada orang lain dengan tujuan membantu sehingga pihak penerima barang tersebut dapat memanfaatkan harta yang diberikan namun pihak yang berhutang wajib mengganti harta tersebut dengan ganti harta yang sepadan tanpa disertai adanya tambahan.<sup>69</sup>

#### b. Dasar Hukum

Landasan hukum terkait pelaksanaan akad hutang piutang (Qardh) ialah sebagai berikut :

Q.s Al-baqarah 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَفْضِلُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya lah kamu dikembalikan

Hadits Nabi Saw

مَنْ فَرَّجَ عَن مُّسْلِمٍ كُرْبَةً مِّنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم).

Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat dan Allah senantiasa menolong hamba-nya selama ia suka menolong saudaranya (HR. Muslim)

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري)

Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling Baik dalam pembayaran utangnya (HR. Bukhari).

#### c. Rukun dan Syarat Qardh

Rukun qardh diantaranya:<sup>70</sup>

<sup>69</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani,2011),379

<sup>70</sup> Prilla kurnia ningsih, *Fiqh Muamalah*, 159

- 1) *Muqrud (da'in)* pihak yang memberikan piutang atau hartanya dan pihak yang memiliki hak tagih
- 2) *Muqtaridh (madin)* yakni pihak yang menerima harta atau yang memiliki utang dan memiliki kewajiban membayar (mengganti harta tersebut dengan yang sepadan)
- 3) *Al-qardh (al-mauqud alaih)* yakni harta yang diserahkan atau diutangkan dan yang harus dikembalikan
- 4) *sighat al-aqd* yakni pernyataan berupa ijab dan qabul

d. Syarat-syarat Qardh

syarat sahnya qardh diantaranya yakni :<sup>71</sup>

- 1) Akad qardh dapat dilakukan dengan mengucapkan sighat ijab qabul atau bentuk lain yang menggantikannya seperti cara mu'athah (melakukan akad tanpa ijab qabul) sedangkan berdasarkan pandangan ulama syafi'i harus ada sighat atau ijab qabul baik berupa eksplisit ataupun implisist secara langsung misalnya dengan mengatakan "saya utangkan barang ini kepadamu" atau juga dengan "saya serahkan barang ini menjadi milikmu untuk diganti dengan yang sama" atau secara tidak langsung seperti "gunakanlah barang ini untuk kebutuhanmu dan berikan gantinya"<sup>72</sup>
- 2) Adanya kemampuan dalam melakukan akad bermakna bahwa baik pihak pemberi utang ataupun pihak yang menerima pemberian utang

<sup>71</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam wa adillatahu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011),377

<sup>72</sup> Abdurrahman Al-jaziri, *Fiqh empat madzhab 6*, (Jakarta: Darul ulum press,1994), 290

haruslah orang yang telah baligh, berakal serta dewasa, dan berkehendak tanpa adanya paksaan.<sup>73</sup>

- 3) Bagi barang yang dibolehkan dalam qardh para ulama memiliki perbedaan pendapat yang mana berdasarkan pandangan dari ulama hanafi bahwa dalam hal akad qardh diperbolehkan bagi harta *mitsli* yakni harta yang satuan dari barangnya tidak berbeda dan tidak mengakibatkan adanya perbedaan nilai misalnya seperti jenis barang yang dapat ditakar ataupun bisa untuk ditimbang dan dijual satuan dengan ukuran yang tidak jauh berbeda antara satuan satu dengan satuan lainnya contohnya seperti kelapa, telur, kertas dan yang dapat diukur seperti kain. sedangkan bagi ulama hanafi barang yang tidak diperbolehkan untuk dijadikan objek hutang pada akad qardh ialah harta *qimiyyat* yakni harta yang dihitung berdasarkan nilainya semacam hewan, kayu bakar serta properti, harta atau barang yang satuannya jauh berbeda juga tidak diperbolehkan dikarenakan sulit mengembalikan harta yang semisalnya.<sup>74</sup>

Adapun berdasarkan pandangan dari jumhur ulama mereka berpendapat bahwa diperbolehkan atas semua benda yang dapat dijadikan objek akad salam untuk menjadi objek dalam akad qardh baik barang tersebut ditakar ataupun ditimbang seperti emas, perak ataupun berupa makanan, selain itu bagi jumhur ulama harta *qimiyyat*

<sup>73</sup> Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, 162

<sup>74</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam wa adillatahu Jilid 5*, 377-378

seperti barang dagangan, binatang dan juga barang yang dijual satuan juga diperbolehkan untuk dijadikan objek dalam akad qardh. yang tidak diperbolehkan dalam akad qardh ialah benda yang tidak tentu ataupun langka dikarenakan hal tersebut susah dalam hal pengembaliannya.<sup>75</sup>

e. Pengembalian Qardh

Terdapat beberapa ketentuan pengembalian barang atau harta dalam aqad qardh sebagaimana disampaikan oleh beberapa ulama yang diantaranya yakni

- 1) ulama hanafiyah mereka berpendapat bahwa barang yang diberikan atas dasar hutang harus diganti dengan barang yang sama, misalnya bila ada seseorang yang mengutangkan suatu barang yang ditakar seperti gandum maka dia harus mengembalikan barang yang sama tanpa memperhatikan mahal ataupun murahnya barang tersebut, demikian juga jenis barang yang ditimbang apabila seseorang mengutangkan uang yang masih berlaku kemudian uang tersebut tidak berlaku lagi maka tidak wajib mengembalikan uang yang diutangkan kecuali mengembalikan uang yang sama.<sup>76</sup>
- 2) sedangkan berdasarkan ulama syafiiyah juga menyampaikan bahwa untuk barang yang boleh diutangkan adalah barang yang ada persamaannya ataupun ada standar nilainya. bagi barang yang

<sup>75</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam wa adillatahu Jilid 5*, 377-378

<sup>76</sup> Abdurrahman Al-jaziri, *Fiqh empat madzhab 6*, 289

bersifat *mitsliyyah* harus diganti dengan yang sama baik berupa uang logam emas ataupun perak dan hal lainnya. misalnya bila ada seseorang yang berutang uang logam kemudian hal tersebut tidak berlaku lagi maka tidak wajib diganti kecuali dengan uang yang sama sekiranya uang itu masih bernilai. bila tidak ada nilainya lagi maka diganti sesuai dengan nilai terakhir yang berlaku. dan bagi barang atau harta yang bersifat *qimiyyat* maka orang yang berhutang wajib mengembalikan yang sama bentuk, seperti ketika seseorang berutang seekor unta maka harus mengembalikan unta yang sama, tidak sah mengembalikan sapi sebagai gantinya.<sup>77</sup>

- 3) terhadap barang yang diutangkan ulama hanabilah berpandangan bahwa apabila barang yang diutangkan terdapat persamaannya baik yang ditakar ataupun ditimbang maka pihak yang berhutang harus mengembalikan yang sama meskipun harganya naik atau turun misalnya bila ada seseorang yang berutang gandum yang ketika diterima harga per irdabb-nya 2 pound kemudian ketika sampai waktu membayar harganya turun menjadi 1 pound maka ia tidak dibebani kecuali mengembalikan gandum yang sama tanpa memperdulikan nominal harganya. bagi pihak yang berhutang tidak wajib untuk mengembalikan barang dari yang diutangkan itu sendiri. dengan alasan bahwa berdasarkan pendapat ulama hanabilah, barang yang telah diterima dan ditujukan untuk diutangkan ketika

<sup>77</sup> Abdurrahman Al-jaziri, *Fiqh empat madzhab* 6,290

diserahkan maka telah menjadi milik penuh pihak yang berhutang maka bebas bagi pihak yang menerima untuk menggunakannya. adapun apabila barang yang diutangkan tersebut tidak terdapat persamaannya maka pihak yang berhutang harus mengembalikan harganya.<sup>78</sup>

- 4) sedangkan bagi ulama malikiyyah beliau juga mengemukakan pandangannya perihal pengembalian barang yang dihutangkan dengan spesifik dalam hal ketentuan waktu pengembalian, yang mana menurut mereka pihak yang berhutang diperbolehkan mengembalikan seperti barang yang dihutangnya atau mengembalikan dengan barang utang itu sendiri. baik barang tersebut terdapat persamaannya ataupun tidak dengan syarat tidak ada tambahan atau pengurangan dalam hal penggantian barang tersebut. ketika barang tersebut diterima boleh jadi diberikan adanya batas waktu tertentu maka hal tersebut wajib ditepati oleh pihak yang berhutang namun bila tidak diberikan batas waktu tertentu bisa jadi ada kebiasaan dalam masyarakat bahwa praktik utang piutang tersebut dikembalikan pada waktu khusus sebagaimana misal ketika seorang berhutang gandum dan kebiasaan masyarakat setempat mengembalikannya setelah musim panen, maka kebiasaan tersebut

---

<sup>78</sup> Abdurrahman Al-jaziri, *Fiqh empat madzhab* 6,296

berlaku sama seperti ketika diberi batas waktu, sehingga ia harus mengganti sesuai waktu biasanya.<sup>79</sup>

#### 4. Hibah

##### a. Pengertian hibah

Secara etimologi istilah hibah berasal dari kata *al-nihlah* yang bermakna pemberian tanpa disertai adanya imbalan sedangkan interpretasi hibah secara terminologi ialah memberikan kepemilikan terhadap suatu barang yang dipergunakan (*ditasarufkan*) dan diberikan ketika masih hidup secara sukarela tanpa adanya kewajiban mengganti.<sup>80</sup> sedangkan hibah secara syara' memiliki makna yakni pemberian harta kepada orang lain ketika masih hidup yang diberikan secara sukarela tanpa adanya ganti.<sup>81</sup>

Sehingga pada dasarnya hibah merupakan pemberian dari seseorang kepada orang lain untuk dipergunakan atau dimanfaatkan ketika masih hidup dan diberikan secara sukarela tanpa adanya ganti. dalam bukunya *fiqh Islam wa adilatuhu*, wahbah az-zuhaili menyampaikan bahwa hibah merupakan akad yang tergolong sebagai akad sumbangan sukarela.<sup>82</sup> yang mana diketahui bahwa sumbangan secara harfiah merupakan pemberian berupa uang atau hal lainnya yang diberikan sebagai bentuk bantuan atau sokongan dalam rangka

<sup>79</sup> Abdurrahman Al-jaziri, *Fiqh empat madzhab* 6,292

<sup>80</sup> Prillia Kurnia ningsih, *Fiqh Muamalah*, 212

<sup>81</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam wa adillatahu Jilid 5*, 523

<sup>82</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam wa adillatahu Jilid 5*, 525

pesta perkawinan atau peristiwa lainnya yang diberikan secara sukarela.<sup>83</sup>

b. Dasar hukum hibah

Q.S Al- Baqarah ayat 177

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ  
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ  
صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya : Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat melainkan kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir peminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya, melaksanakan salat menunaikan zakat, menepati janji apabila berjanji sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa

Para ulama pun memiliki alasan atas dasar hibah dalam sabda Rasulullah SAW

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : تَهَادُوا تَحَابُّوا

Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi saw, beliau bersabda: Saling berhadiahlah kamu sekalian, niscaya kamu akan saling mencintai.

c. Rukun dan Syarat Hibah

Rukun dan syarat dalam hibah diantaranya yakni:<sup>84</sup>

- 1) *Wahib* ( orang yang menghibahkan barang/ pemberi hibah) hal yang disyaratkan bagi wahib yakni memiliki sesuatu untuk

<sup>83</sup> Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa departemen Pendidikan Nasional, 2008), 1550

<sup>84</sup> Prillia Kurnia ningsih, *Fiqh Muamalah*, 216

diberikan atau dihibahkan, telah baligh dan berakal, memberikan hibah atas dasar kehendaknya sendiri

2) *Mauhub lahu* (orang yang menerima pemberian hibah)

tidak sah memberikan hibah kepada janin yang masih dalam kandungan ibunya, penerima hibah disyaratkan sudah wujud ketika akad hibah dilakukan.

3) *Al-Mauhub bih* (barang yang dihibahkan)

syarat dari barang yang dihibahkan antara lain barang tersebut ada ketika dihibahkan, benda tersebut termasuk benda yang bernilai atau yang bisa dimanfaatkan, benda tersebut dapat dimiliki secara perorangan, benda tersebut merupakan milik dari pemberi hibah dan bukan milik orang lain.

4) sighat atau ijab dan qabul adalah serah terima baik dapat berupa perkataan atau perbuatan.

d. Hukum Penarikan Hibah Kembali

Berdasarkan pendapat dari mayoritas ulama menyatakan bahwa hibah yang telah diberikan diharamkan untuk diambil terkecuali hibah orang tua kepada anaknya.<sup>85</sup>

Berdasarkan hadist Ibnu Abbas r.a. bahwa Nabi SAW bersabda:

لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ

Artinya: Tidak halal jika seseorang memberikan suatu pemberian kemudian menarik lagi pemberiannya, kecuali seorang ayah (yang menarik lagi) apa yang telah dia berikan kepada anaknya.

<sup>85</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam wa adillatahu Jilid 5*, 524

dan juga seperti hadist berikut ini

العائدُ في هبته كالكلبِ يقىءُ ثمَّ يعودُ في قئيه

Artinya: Perumpamaan orang yang telah mengambil kembali hibahnya, ibarat seekor anjing yang muntah kemudian ditelan kembali muntahnya. (HR. Bukhari dan Muslim)

## 5. Tradisi Sumbangan di Masyarakat

Secara etimologi istilah tradisi memiliki makna yakni adat atau kebiasaan yang bersifat turun temurun dan masih dijalankan hingga saat ini di masyarakat.<sup>86</sup> sedangkan berdasarkan pandangan C.A Van Peursen secara khusus tradisi juga diartikan sebagai sebuah bentuk pewarisan atau penerusan dari nilai-nilai norma, adat istiadat, kaidah-kaidah, dan harta-harta yang mana hal tersebut dapat dirubah atau dipadukan dengan bermacam macam perbuatan dan perilaku manusia.<sup>87</sup> dalam artian sederhana tradisi merupakan kegiatan atau nilai – nilai yang berasal dan dilakukan mulai dari sejak dulu yang masih dilakukan atau dijalankan sampai saat ini.

Secara harfiah menurut kamus besar bahasa Indonesia makna sumbangan merupakan kegiatan pemberian berupa barang, uang atau hal lainnya yang diberikan sebagai bentuk bantuan atau sokongan dalam rangka pesta perkawinan atau peristiwa lainnya yang diberikan secara sukarela.<sup>88</sup>

<sup>86</sup> Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta : Pusat Bahasa departemen Pendidikan Nasional,2008),155

<sup>87</sup> Dwi Amartani S et.al, “Mitos- mitos kehidupan sebagai ciri khas pada masyarakat jawa khususnya berada di desa manisrejo kecamatan taman kota madiun”, *Jurnal Review pendidikan dan pengajaran*, vol.5,no.2, (Desember 2022),224

<sup>88</sup> Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa departemen Pendidikan Nasional, 2008), 1550

Dalam aspek sosiologis kegiatan sumbang menyumbang atau saling memberi merupakan suatu bentuk gambaran adanya solidaritas sosial yang hidup di masyarakat, adanya kebiasaan gotong royong tersebut dapat membantu meringankan beban diantara satu sama lain yang kemudian menjadi kebiasaan dan terus menerus dilakukan hingga sekarang khususnya di masyarakat daerah yang bercorak *komunal* atau memiliki nilai-nilai kebersamaan yang kuat.<sup>89</sup>

Beberapa penelitian menyatakan bahwa di setiap daerah memiliki beragam istilah dan keunikan masing-masing. ada yang menyatakan dengan istilah nyumbang,<sup>90</sup> adapula yang mengenalnya dengan istilah buwahan,<sup>91</sup> serta ada juga yang mengistilahkan perbuatan tersebut dengan istilah tradisi *mbecek*.<sup>92</sup>

Namun esensi dari kegiatan tersebut memiliki suatu hal yang sama yakni suatu bentuk kegiatan berupa pemberian barang atau uang yang diberikan pada peristiwa-peristiwa tertentu seperti acara selamatan, pernikahan, atau khitanan. yang dalam pelaksanaannya diberikan sebagai sebuah bentuk partisipasi masyarakat dengan tujuan mempererat hubungan antar sesama,<sup>93</sup> menghormati undangan dari shohibul hajjah

<sup>89</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan mentalitas dan pembangunan*, (Jakarta: PT Gramedia,1983),59-60

<sup>90</sup> Ditha mariane perdhani P.M, “Dinamika tradisi nyumbang pada masyarakat (Studi kasus desa pematang ganjang serdang bedagai)”, *Jurnal Indonesia sosial*, Vol.2,No.4, (April 2021), 597

<sup>91</sup> Afifatun Nafi’ah, *Buwuhan Dalam tradisi hajatan di desa jeblogan paron ngawi*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,2023),4

<sup>92</sup> Vivi suaidin, et.al, “Eksistensi tradisi mbecek pada masyarakat desa temuguruh banyuwangi dalam pesta pernikahan, *Madani : Jurnal Ilmiah multidisiplin*, Vol.2,No.6, (Juli 2024),397

<sup>93</sup> Ditha mariane perdhani P.M, “Dinamika tradisi nyumbang pada masyarakat (Studi kasus Desa pematang ganjang serdang bedagai)”, 599

atau yang mengundang,<sup>94</sup> dan juga bertujuan untuk saling membantu meringankan beban acara yang cukup besar.<sup>95</sup>

Sebagai suatu bentuk penghormatan dan terimakasih atas pemberian barang dan uang tersebut biasanya pihak yang mengundang atau shahibul hajjah akan memberikan balasan dengan menyediakan jamuan serta sesuatu yang dapat dibawa pulang seperti makanan dengan berupa nasi ataupun berbentuk makanan ringan lainnya. adapun jenis sumbangan tersebut diberikan sesuai dengan kemampuan dari pihak pemberi tanpa adanya intervensi atau kaitannya dengan keinginan dari pihak yang disumbang dan dalam pelaksanaannya tidak ada keharusan bagi pihak yang diberi sumbangan untuk mengembalikannya.<sup>96</sup>

Namun dalam kebiasaan masyarakat setempat guna menjaga nilai moral seperti hubungan antar sesama, serta menghormati pihak yang telah memberi bantuan pada saat diundang dan juga demi menjaga harga diri serta mengikuti tradisi yang telah menjadi kebiasaan, maka umumnya ketika pihak yang memberi sumbangan melaksanakan acara pernikahan dikemudian hari pemberian berupa barang atau uang tersebut akan dikembalikan dengan nilai yang sepadan, sehingga dalam pranata sosial konsep sumbangan di masyarakat terdapat adanya hubungan

<sup>94</sup> Muyassarrah, “Nilai budaya walimah perkawinan (*walimatul urusy*) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat (Studi Kasus di kelurahan Gondorio ngaliyan semarang)”, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol.10, No.2, (Desember 2016),553

<sup>95</sup> Vivi suaidin, et.al, “Eksistensi tradisi mbecek pada masyarakat desa temuguruh banyuwangi dalam pesta pernikahan”, 398

<sup>96</sup> Muhammad Burhanuddin Ghufroon, *Implikasi tradisi buwuh terhadap meringankan beban shahibul walimah dalam walimatul urs (studi di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati)*,(Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo semarang,2023),84

timbang balik atau pertukaran untuk saling bergantian membantu satu sama lain.<sup>97</sup> Akan tetapi pada dasarnya tidak ada suatu ikatan yang baku dan mengikat bagi para pihak untuk mewajibkan adanya pengembalian dari pemberian barang atau uang pada tradisi sumbangan.<sup>98</sup>

## 6. Konsep Ta'awun dalam muamalah

Secara Terminologi istilah ta'awun memiliki makna yakni sikap saling tolong menolong atau saling bahu membahu antara satu dengan yang lainnya, sebagaimana sifat alami manusia yang tidak bisa hidup sendiri dan saling membutuhkan.<sup>99</sup> Anjuran untuk bertindak saling tolong menolong dalam hal kebaikan tertuang dalam Qur'an Surat Al-maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya

Berdasarkan penafsiran dari *sya'rawi* Sikap Ta'awun memiliki tiga prinsip yang diantaranya yakni :<sup>100</sup>

- a. Ta'awun ditujukan sebagai perintah agama dalam kebaikan
- b. Ta'awun sebagai syarat dari kehidupan sosial sebagaimana disadari bahwa dalam hidup perlu adanya uluran tangan dari orang lain

<sup>97</sup> Eko Setiawan, "Potret Resiprositas Tradisi Nyumbang Pada perempuan perdesaan di Desa Kalipait Banyuwangi", *Jurnal Equalita*, Vol.4, No.1, (Juni 2022),8

<sup>98</sup> Eko Setiawan, "Potret Resiprositas Tradisi Nyumbang Pada perempuan perdesaan di Desa Kalipait Banyuwangi",5

<sup>99</sup> Harjan Syuhada et.al, *Akidah Akhlak Madrasah Tsanawiyah*, (Jakarta : Bumi Aksara,2021 ), 167

<sup>100</sup> Syekh Muhammad Mutawallu *sya'rawi*, *Tafsir Sya'rawi Terjemahan* jilid 3, ( Medan : Duta Azhar ,2006),513

- c. ta'awun sebagai sarana untuk mendapatkan kemaslahatan dalam hidup yang mana berdasarkan prinsip tersebut sikap saling tolong diperintahkan dengan tujuan agar membuat kehidupan berjalan dengan lebih baik

Kelanjutan dari prinsip ta'awun terkandung juga sebuah prinsip khusus yakni Asas *Taba'dulul manafi* yang mempunyai makna bahwa dalam kegiatan muamalah hendaknya para pihak yang terlibat saling merasakan keuntungan dan kebermanfaatannya bersama melalui perilaku tolong menolong. Asas ini bertujuan untuk menciptakan adanya kerjasama antar individu pada suatu masyarakat dalam hal saling memenuhi kebutuhan masing-masing dalam mencapai kesejahteraan bersama, yang mana kebermanfaatannya dan kesejahteraan tersebut hendaknya diraih tanpa adanya unsur kecurangan, penipuan ataupun eksploitasi.<sup>101</sup>

## 7. Prinsip-Prinsip Fiqh Muamalah

Kegiatan yang berkaitan dengan hubungan sosial antar sesama manusia dalam ajaran Islam dikenal dengan istilah *muamalah* adapun ketentuan hukum Islam yang mengatur perihal hubungan antar sesama manusia dalam konteks kehidupan sosial disebut dengan istilah fiqh muamalah.<sup>102</sup> Fiqh muamalah memiliki beberapa prinsip untuk dijadikan sebagai acuan dan pedoman dasar dalam melakukan kegiatan muamalah diantaranya yakni:<sup>103</sup>

<sup>101</sup> Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018),67

<sup>102</sup> Sa'adah Yuliana.et.al, *Transaksi ekonomi dan bisnis dalam tinjauan fiqh muamalah*, (Yogyakarta: Idea press, 2017), 7

<sup>103</sup> Prillia Kurnia ningsih, *Fiqh Muamalah*,16

- a. Prinsip dasar dalam segala bentuk muamalah hukumnya adalah boleh sebagaimana kaidah fiqh

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya

Sebagaimana kaidah tersebut maka setiap muslim memiliki adanya kebebasan untuk melakukan segala bentuk kegiatan muamalah selama hal tersebut tidak dilarang oleh syara' atau tidak mengandung adanya hal-hal yang dilarang oleh syara', larangan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang diantaranya yakni dilarang karena haram zatnya, atau haram selain zatnya seperti adanya kedzhaliman, penipuan, riba, maysir, ataupun gharar dan bisa juga disebabkan akibat tidak sah atau tidak lengkap pada akadnya.<sup>104</sup>

- b. Pada prinsipnya muamalah dilakukan atas dasar menarik kemanfaatan serta menolak adanya kemudharatan sehingga kegiatan Muamalah harus didasarkan dengan pertimbangan moral yang luhur, dimana berdasarkan prinsip ini maka segala kegiatan muamalah seyogyanya dilakukan dengan mengedepankan nilai – nilai moral yang luhur seperti kejujuran, keterbukaan, keridhaan, persamaan, amanah (tanggung jawab), serta keterbukaan.<sup>105</sup> dan menghindari adanya unsur yang mungkin dapat merugikan salah satu pihak seperti riba, penipuan,

<sup>104</sup>Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fihyiyah Muamalah*, (Banjarmasin : Lembaga pemberdayaan kualitas ummat,2015), 138


<sup>105</sup> Prillia Kurnia ningsih, *Fiqh Muamalah*,16

ketidakpastian atau gharar serta segala bentuk kemudharatan harus dihindari dalam kegiatan muamalah. hal ini sejalan dengan kaidah fiqh muamalah yakni

الأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ الْحَلُّ، وَالْمَضَارِّ الْحُرْمَةُ بِأَدْلَةٍ شَرْعِيَّةٍ

Pada dasarnya semua yang bermanfaat halal (boleh) demikian pula saling membahayakan (merugikan) haram.<sup>106</sup>

- c. Prinsip keadilan, berdasarkan prinsip ini maka dalam setiap kegiatan muamalah hendaknya keadilan harus diwujudkan, dan menghindari adanya unsur kedzaliman.<sup>107</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

<sup>106</sup> Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fihyiyah Muamalah*,160

<sup>107</sup> Prillia Kurnia ningsih, *Fiqh Muamalah*,17

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan usaha untuk menganalisis dan menggali permasalahan yang dilakukan dengan teliti dan cermat berdasarkan cara kerja ilmiah untuk dapat menghimpun, menelaah suatu data lalu menarik kesimpulan secara sistematis dan objektif sebagai bentuk pemecahan masalah atau untuk mendapatkan pengetahuan yang berguna bagi kehidupan masyarakat.<sup>108</sup>

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah pendekatan penelitian kualitatif yang juga dapat disebut dengan penelitian lapangan dengan jenis penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti berdasarkan observasi, wawancara, serta pengalaman individu atau kelompok yang ada di lapangan. Penggunaan jenis penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi serta memahami fenomena tertentu dengan mendalami dan mengetahui lebih dalam berkaitan dengan subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi serta pengalaman dan nilai-nilai sosial yang ada di lapangan yang disajikan secara deskriptif berbentuk kata-kata atau laporan yang sesuai dengan gambaran kondisi apa adanya sebagaimana di lapangan.<sup>109</sup> yang mana dalam konteks penelitian ini metode penelitian tersebut berguna untuk meninjau

---

<sup>108</sup> Rifa'i Abu bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka Pres UIN Sunan Kalijaga, 2021), 2.

<sup>109</sup> Feny Rita Fiantika, et.al, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang: PT.Global Eksekutif Teknologi, 2014), 9

dan menganalisis serta menggambarkan pelaksanaan dan bentuk akad dalam tradisi *dekek* yang dilakukan oleh masyarakat di desa kemudi Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik dengan meninjaunya berdasarkan teori yang relevan dan menemukan Pandangan hukum berdasarkan perspektif Fiqh Muamalah.

## B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memilih sendiri lokasi penelitian yang berada di Desa Kemudi Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik hal itu disebabkan karena di daerah tersebut unsur tradisi dan adat istiadat masih dijunjung tinggi oleh masyarakat disana, kelestarian tradisi *dekek* yang dilakukan secara turun temurun tersebut pada dasarnya dilatarbelakangi dengan sifat masyarakat disana yang memiliki corak *komunal* atau nilai-nilai kebersamaan yang kuat.

Tradisi yang sudah melekat hingga menjadi kebiasaan tersebut uniknya dalam pelaksanaannya diperjanjikan untuk dikembalikan suatu hari nanti dengan pengembaliannya dapat berupa barang ataupun uang, hal itu berbeda dengan tradisi sumbangan pernikahan yang ada didaerah lain. sehingga dengan demikian unsur-unsur itulah yang menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut dengan menganalisis akadnya serta melihat kesesuaiannya dalam prinsip syariah berdasarkan perspektif Fiqh Muamalah

## C. Subyek Penelitian

Sumber data yang digunakan oleh peneliti untuk dijadikan sebagai sumber referensi terhadap kajian dan bahan bagi penelitian ini terdiri atas: Sumber data

primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan dari sumber utama atau obyek yang diteliti dengan cara memperoleh referensi data dari informan atau narasumber terkait yang mengetahui maupun berkaitan dengan konteks penelitian untuk mendapatkan informasi serta data dari lapangan melalui mekanisme wawancara atau mengamati secara langsung sesuai yang dibutuhkan sehingga data data tersebut benar benar valid.<sup>110</sup>

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini diambil dari beberapa informan, sebagai subyek penelitian yang digunakan untuk memberikan informasi terkait situasi dan kondisi tentang fokus masalah penelitian, yang cara penentuannya didasarkan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yakni metode pemilihan melalui pertimbangan dan tujuan tertentu.<sup>111</sup> Seperti memilah subyek penelitian berdasarkan informan yang tahu terkait pelaksanaan tradisi *dekek* yang ada di desa kemudi duduk sampeyan Gresik, sebagaimana subyek penelitian yang dipilih dalam penelitian ini yakni:

1. Ibu Tarwiyah Sebagai masyarakat yang pernah menjadi pelaku tradisi *dekek* yakni pihak yang pernah memberi barang sekaligus pihak yang pernah diberi suatu barang
2. Ibu Almiatun Sebagai masyarakat yang pernah menjadi pelaku tradisi *dekek* yakni pihak yang pernah memberi barang sekaligus pihak yang diberi suatu barang

<sup>110</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press,2020),89

<sup>111</sup> Sugiyono, *metode penelitian Pendidikan kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfa beta, 2016),85

3. Ibu Munasika Sebagai masyarakat yang pernah menjadi pelaku tradisi *dekek* yakni pihak yang pernah *dekek* barang sekaligus pihak yang pernah diberi suatu barang
4. Ibu Nursa'ada Sebagai masyarakat yang pernah menjadi pelaku tradisi *dekek* yakni pihak yang pernah *dekek* barang sekaligus pihak yang diberi suatu barang
5. Ibu Nur Khofiah sebagai masyarakat yang pernah *dekek* barang dan pihak yang pernah menanggung pengembalian *dekekan* orang tua
6. Bapak Saikhul Masikh, tokoh masyarakat atau pemuka agama yang ada di desa kemudi kecamatan duduk sampeyan kabupaten Gresik
7. Bapak H. Abdul Mujib, Tokoh masyarakat atau pemuka agama dan sesepuh di desa kemudi kecamatan duduk sampeyan kabupaten Gresik

Selain itu penelitian ini juga didukung dengan Sumber data sekunder yakni data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain atau tidak didapat secara langsung seperti menggunakan data dari bahan kepustakaan<sup>112</sup> yakni Buku, Jurnal, artikel dan skripsi ataupun pengaturan tentang perspektif fiqh muamalah dalam konsep Akad berkaitan dengan bentuk akad pada tradisi *dekek* serta ensiklopedia maupun kamus bahasa yang berkaitan dengan konteks penelitian untuk dijadikan sebagai bahan refrensi tambahan dalam penelitian.

#### **D. Teknik Pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data digunakan sebagai prosedur atau cara dalam memperoleh data untuk menjawab fokus permasalahan pada fokus penelitian,

---

<sup>112</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*,90

dalam karya ilmiah ini peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yakni sebagai berikut

#### 1. Wawancara

Teknik pengumpulan data melalui wawancara adalah metode yang digunakan oleh peneliti dengan mekanisme tanya jawab langsung kepada informan yang berkaitan atau mengetahui informasi terkait konteks penelitian. didalam wawancara terdapat tiga bentuk wawancara yakni terstruktur, tidak terstruktur, dan semi terstruktur Adapun bentuk wawancara yang diterapkan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur yakni bentuk wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan untuk digali informasinya kepada informan namun ditengah wawancara tersebut juga dapat muncul pertanyaan yang tidak disiapkan oleh peneliti karena mengikuti alur dari jawaban informan.<sup>113</sup>

#### 2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap benda, kondisi, situasi dan perilaku. dalam penelitian ini Bentuk pengamatan yang dilakukan oleh peneliti adalah observasi non partisipan serta observasi yang tidak berstruktur yang mana dalam mekanisme pengamatan tersebut peneliti tidak ikut andil atau tidak berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan oleh subyek penelitian dan hanya mengamati saja serta peneliti juga mengobservasi dengan pengamatan secara bebas.

---

<sup>113</sup> Sugiyono, *metode penelitian Pendidikan kuantitatif, kualitatif dan R&D*,233

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi menjadi salah satu mekanisme pengumpulan data melalui bentuk dokumen seperti, gambar, Buku catatan, serta sumber bahan lainnya terkait dengan obyek penelitian adapun dalam penelitian ini seperti Foto kegiatan wawancara dan pelaksanaan tradisi *dekek* di desa kemudi kecamatan duduk sampeyan kabupaten Gresik, ataupun buku kumpulan catatan macam macam bentuk *dekek* atau pemberian barang yang dilakukan oleh masyarakat.

### E. Analisis Data

Teknik Analisis data merupakan mekanisme mencari dan juga menyusun data secara sistematis berdasarkan sumber data yang diperoleh seperti hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan mengorganisasikannya, Mekanisme analisisnya menggunakan metode analisis data induktif yang sebagai berikut :<sup>114</sup>

1. Reduksi Data, merupakan aktivitas memilih juga menyederhanakan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian.<sup>115</sup> dengan melakukan proses memilah dan mereduksi data dengan merangkum dari hal hal yang dianggap penting agar memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data
2. Penyajian data, meliputi data hasil wawancara dan dokumentasi yang dimungkinkan untuk menyimpulkan dan mengambil tindakan dalam bentuk penyajian data yang sering digunakan pada penelitian kualitatif yakni teks

<sup>114</sup> Sugiyono, *metode penelitian Pendidikan kuantitatif, kualitatif dan R&D*, 244

<sup>115</sup> Hardani, et.al, *Metode penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, ( Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020), 164

naratif.<sup>116</sup> Jadi setelah memilah data dan merangkumnya maka data tersebut kemudian diolah kedalam bentuk narasi deskriptif berupa teks, dan hasil reduksi data yang sudah tersusun tersebut dikelola secara sistematis untuk menjawab pokok permasalahan dalam penelitian

### 3. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dalam menganalisis data ialah menarik suatu kesimpulan sesuai dengan data yang telah diolah dan dianalisis secara sistematis dengan berbentuk deskriptif terkait mekanisme pelaksanaan dan akad dalam tradisi *dekek* di Desa Kemudi Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik.<sup>117</sup>

## F. Keabsahan data

Keseluruhan data yang dijadikan sebagai sumber acuan dalam penelitian pada dasarnya harus memiliki kepastian bahwa data tersebut valid dan dapat terjamin kebenarannya, maka untuk memvalidasi kebenaran terhadap data yang digunakan pada penelitian ini, dan menguji bahwa penelitian ini bersifat ilmiah demi memastikannya peneliti menggunakan teknik Triangulasi yakni memvalidasi data dengan cara melakukan verifikasi silang melalui sumber metode atau waktu yang berbeda, untuk dapat memperoleh data yang bersifat kredibel dengan membandingkannya.<sup>118</sup>

Adapun jenis triangulasi yang digunakan oleh peneliti ialah jenis Triangulasi sumber yakni memastikan kebenaran data dengan membandingkan informasi dari sumber informan yang satu dengan informan lainnya. selain itu pada

<sup>116</sup> Hardani, et.al, *Metode penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, 167

<sup>117</sup> Hardani, et.al, *Metode penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, 170

<sup>118</sup> Sugiyono, *metode penelitian Pendidikan kuantitatif, kualitatif dan R&D*, 241

penelitian ini peneliti juga menggunakan metode triangulasi teknik yakni dengan memastikan kredibilitas melalui beberapa metode yang berbeda yakni dengan observasi, wawancara, serta dokumentasi. yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan mendapatkan sudut pandang serta pemahaman yang komperhensif. <sup>119</sup>

### G. Tahap – tahap Penelitian

Berikut ini merupakan tahapan-tahapan yang harus dilewati oleh peneliti agar bisa merampungkan proses penelitian, adapau tahapan kegiatannya ialah sebagai berikut :

#### 1. Tahap Pra lapangan atau riset

Tahap ini dilakukan sebelum memulai penelitian sehingga pada tahap ini peneliti masih merencanakan terkait beberapa hal mulai dari menentukan permasalahan yang akan dijadikan sebagai penelitian, menentukan lokasi penelitian, terjun langsung ke lokasi penelitian, kemudian menyusun proposal penelitian, memilih informan dan menyiapkan perlengkapan lain yang mendukung proses penelitian ini seperti mengurus izin melaksanakan penelitian.

#### 2. Tahap riset

Dalam tahap ini peneliti mulai melakukan proses pelaksanaan penelitian dengan mengumpulkan data data sebagai sumber refrensi penelitian baik dengan mencari dari data kepustakaan yang relevan ataupun mengumpulkan

---

<sup>119</sup> Feny Rita Fiantika. et.al, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang: PT.Global Eksekutif Teknologi,2014), 14

data secara langsung melalui mekanisme wawancara, observasi serta dokumentasi, kemudian menyaring data data yang relevan tersebut untuk digunakan sebagai landasan dalam menganalisa fokus penelitian berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan dan konsep akad dalam tradisi *dekek*.

### 3. Tahap Akhir Penelitian

Setelah melalui tahap pengumpulan data maka selanjutnya terhadap sumber sumber data tersebut dilakukan analisis data oleh peneliti yang kemudian pada akhirnya menarik beberapa kesimpulan sebagai hasil temuan dari penelitian serta memberikan kritik dan saran bagi objek penelitian tersebut.



## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji tentang adanya tradisi *dekek* pada masyarakat ketika akan melangsungkan acara pernikahan, dimana praktik tersebut merupakan suatu bentuk tradisi atau kebiasaan yang hidup dan berasal dari sebuah desa di wilayah Kabupaten Gresik tepatnya pada Desa Kemudi Kecamatan Duduk sampeyan, maka untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran dengan lebih jelas terkait Desa yang berada di wilayah kabupaten gresik tersebut maka peneliti akan memberikan deskripsi terkait letak geografis, hingga kondisi pendidikan, keagamaan dan sosial budaya yang ada pada Desa Kemudi.

##### 1. Letak Geografis

Secara geografis Desa kemudi merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah kecamatan duduk sampeyan dan menjadi bagian dari kabupaten Gresik dengan batas-batas wilayahnya yakni sebagai berikut:<sup>120</sup>

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Leran
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kawisto Windu
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Wadak Kidul
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Betoyo

---

<sup>120</sup> Dokumen Desa Kemudi Terbaru 2024

Dengan total luas dari wilayah yang dimiliki oleh Desa Kemudi adalah sebesar 857,942 ha yang mana luas tersebut didominasi dengan adanya tanah berupa tambak sebesar 851,727 ha sedangkan luas pemukiman bagi warga sebesar 4,470 ha dan sebagian lainnya digunakan untuk tanah pemakaman juga bangunan kantor pemerintahan desa seluas 1,700 ha. dan jumlah penduduk yang ada pada desa tersebut ialah sebanyak 1,261 jiwa dimana terdiri 373 kartu keluarga dengan rincian 650 penduduk laki-laki dan 646 perempuan. mayoritas dari mata pencaharian bagi masyarakat di desa kemudi kecamatan duduk sampeyan kabupaten Gresik adalah petani tambak sebagaimana diketahui bahwa wilayah desa tersebut memiliki banyak sumber daya alam berupa tambak.

**Tabel 4.1**  
**Jumlah penduduk**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	650 orang
2.	Perempuan	646 orang
	Jumlah	1261 orang

*Sumber Data : Dokumen Desa Kemudi 2024*

## 2. Kondisi pendidikan

Dalam menunjang kualitas pendidikan masyarakat di Desa kemudi terdapat sarana dan prasarana yang didirikan seperti lembaga pendidikan baik yang bersifat formal ataupun non formal bersifat keagamaan seperti TPQ dan lembaga pendidikan formal dari tingkat Playground, Taman

kanak-kanak, Madrasah Ibtidaiyah hingga madrasah tsanawiyah yang diantaranya terdiri atas

**Tabel 4.2**

**Jumlah Lembaga Pendidikan di Desa Kemudi**

<b>NO.</b>	<b>Jenjang</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Play group/TK	1
2.	Madrasah Ibtidiyah	1
3.	Madrasah Tsanawiyah	1
4.	Taman pendidikan Qur'an	1
	<b>Jumlah</b>	4

*Sumber Data: Dokumen Desa Kemudi 2024*

3. Kondisi keagamaan

Agama merupakan sebuah bentuk keyakinan dan pedoman yang dipegang oleh manusia dalam menjalankan kehidupannya, terdapat beberapa bentuk agama yang ada di Indonesia diantaranya yakni agama Islam, kristen, Hindu, Budha dan katolik. Namun bagi wilayah desa kemudi kecamatan Duduk sampeyan kabupaten Gresik mayoritas dari penduduknya secara keseluruhan ialah memeluk agama Islam. dan di desa tersebut masih lestari adanya kegiatan- kegiatan keagamaan yang diantaranya yakni seperti yasinan dan tahlilan yang mana dalam pelaksanaannya kalau yasinan dilaksanakan setiap seminggu sekali oleh setiap rukun tetangga sedangkan tahlilan dilakukan juga dilakukan satu minggu sekali tepatnya pada hari tertentu yakni setiap malam kamis yang berlangsung di masjid baitul abidin desa kemudi. acara kegamaan lainnya yang masih dilestarikan dan

dilakukan oleh masyarakat disana adalah khataman dan khotmul Qur'an yang beranggotakan ibu-ibu dan dilaksanakan setiap hari jumat.<sup>121</sup>

#### 4. Kondisi Sosial Budaya

Kondisi sosial masyarakat Desa Kemudi berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada warga serta tokoh masyarakat yang ada ternyata kondisi sosial desa tersebut masih menjunjung nilai-nilai kebersamaan dalam kegiatan tradisional yang kemudian menjadi sebuah kebiasaan sebagaimana terlihat dari beragama budaya yang masih dilakukan sampai sekarang baik dalam peristiwa kematian, pernikahan, ataupun kelahiran seperti budaya *tingkeban*, yakni sebuah bentuk kebiasaan berupa selamatan seorang perempuan yang hamil pada usia kandungan 7 bulan dengan harapan agar nantinya ibu dan bayinya selamat dan sehat.

Budaya *Tilik bayi*, yakni kebiasaan menjenguk dan mendatangi bayi yang baru lahir dengan membawakan hadiah bagi keluarga dan bayi tersebut seperti perlengkapan bayi ataupun gula. budaya selapan, yakni setelah bayi tersebut lahir dan berusia 7 hari maka nantinya akan diadakan lagi selamatan berupa acara selapan sebagai suatu bentuk rasa syukur atas kelahiran bayi dan harapan bagi kesehatan anak tersebut. sedangkan saat ada warga desa kemudi yang meninggal maka masyarakat berbondong-bondong untuk ikut mengirimkan doa selama 7 hari lamanya dan mengadakan selamatan pada 40 hari, 100 hari hingga 1000 hari setelah kematiannya

<sup>121</sup> Abdul Mujib , diwawancarai oleh penulis , Gresik, 2 Januari 2025

Kalau pada acara pernikahan juga terdapat adanya kebiasaan gotong royong seperti praktik *dekek* yang menjadi konteks penelitian ini yakni bantuan berupa barang atau uang untuk keperluan acara pernikahan dan juga budaya *urap-urap Jangan* atau *rewang* yakni kebiasaan yang masih dilakukan masyarakat di desa kemudi ketika ada salah seorang warga yang memiliki hajat berupa acara pernikahan dengan menyumbang tenaga guna keberlangsungan acara tersebut, yang biasanya berbentuk membantu membuat bumbu masakan, membuat jajanan atau hal lainnya.

## B. Penyajian dan Analisis Data

Penyajian data menjadi bagian yang penting dalam sebuah penelitian, adanya penyajian data dapat memberikan landasan dalam melakukan sebuah analisis dan penarikan kesimpulan. dalam penelitian ini data yang dikumpulkan berguna untuk memperoleh informasi berkaitan dengan tradisi *dekek* yang ada di Desa kemudi yang mana hal tersebut diambil melalui metode pengambilan data yakni observasi serta dokumentasi dan wawancara kepada masyarakat yang mengetahui serta pernah melakukan tradisi *dekek*. data yang diperoleh oleh peneliti tersebut kemudian dianalisis dengan seksama untuk mengkaji berkaitan dengan konteks permasalahan yang ada yakni perihal mekanisme pelaksanaan tradisi *dekek* dan bentuk akad dalam pelaksanaan tradisi *dekek* ditinjau dari Fiqh Muamalah.

Adapun data yang dihasilkan dari proses pengumpulan data dengan mewawancarai masyarakat Desa Kemudi yang mengetahui dan melakukan

tradisi *dekek* serta tokoh masyarakat setempat, maka terdapat adanya keterangan sebagai berikut:

### **1. Mekanisme pelaksanaan tradisi *dekek* di Desa Kemudi Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik**

Indonesia dikenal sebagai suatu negara dengan bangsa yang *pluralis* dan memiliki corak *multikultural*, hal itu jelas dapat dilihat dari salah satu bentuk keberagaman budaya yang ada di Indonesia yakni adat istiadat atau dalam istilahnya sering dikenal dengan kata tradisi, Bentuk dari salah satu adanya adat istiadat atau tradisi di wilayah Indonesia yang masih hidup dan berjalan sampai dengan sekarang terdapat di Desa Kemudi Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik yakni tradisi *dekek*.

Berdasarkan keterangan masyarakat Desa kemudi diketahui Tradisi *dekek* merupakan suatu kegiatan yang dilakukan ketika akan mengadakan peristiwa-peristiwa tertentu yang umumnya yakni acara pernikahan. dengan cara memberikan barang kepada orang yang hendak memiliki hajat baik tetangga ataupun saudara terdekat, kebiasaan tersebut telah berlangsung secara turun temurun, dan kebanyakan masyarakat yang melakukannya itu mengikuti sebagaimana apa yang telah dipraktikkan oleh orang-orang tua terdahulu hal tersebut diketahui dari keterangan Ibu Munasikah yakni warga disana yang pernah melakukan praktik ini beliau menyatakan bahwa kebiasaan melakukan praktik *dekek* ini telah ada dan dilakukan sejak dulu hingga sekarang.<sup>122</sup>

“*ket orang tua dulu dulu iku, ibu wero e wes mulai biyen ket lahir nak kene ya wes onok tradisi iki sampek saiki, gak ngerti yaopo kok iso ono tapi kan jeneng e masyarakat kene yo ayo gantian ta jeneng e saling mbantu ngunu, wong kene*

<sup>122</sup> Munasikah , diwawancarai oleh penulis , Gresik, 1 Januari 2025

*kan digae mantu umume, engkok nek wes gadue anak yowes ga njaluk gantian gak ndekeki kene kan mesti ngene, oh iki sek due anak rek, tak jalukane mene kapan kapan mantu tak balekno e kapan nek ga due anak yo ga dijaluhi terus digae opo*

“sejak dulu ibu lahir disini ya tradisi seperti ini sudah, kalau asal mulanya Praktik ini dan pastinya kapan ibu kurang tahu bagaimana asalnya bisa ada, tapi yang namanya masyarakat disini ya saling bergantian untuk saling membantu begitu ke saudara atau tetangga, orang disini kan untuk mantu umumnya, nanti kalau sudah tidak memiliki anak ya ga minta gantian dekek, disini kan selalu begini oh ini masih punya anak tak minta gantian nanti kapan kapan mau hajatan tak kembalikan, kalau sudah tidak punya anak ya ga diminta memberi dekekan untuk apa.”

Didukung juga dengan pernyataan dari Ibu tarwiyah yang mengatakan bahwa

*“Asal mula dekek ya elu ibu ibu biyen, dadi wes sue onok dekek iki ket cilik iku wes dikandani ambek mak, koyok ngnu sistem e wong biyen kan ayo podo gentenan sek ga abot abot ngnu iku asale. nek dekek opo kan mesti balek dadi gae jagan e due acara mene enak wes onok, tradisi e wong kene kan digae mantu ta selamatan tapi kadang bangun omah iku yo onok seng dekeki tapi jarang.”<sup>123</sup>*

“Asal mula dekek ya ikut ibu ibu dulu, jadi sudah lama ada dekek ini dari mulai kecil sudah diberi tahu oleh ibu, sistem nya orang dulu kan seperti itu ibaratnya mengajak saling bergantian biar tidak berat, kalau dekek itu mesti kembali, jadi modal untuk acara nanti sudah ada, tradisinya untuk mantu atau selamatan tapi kadang bangun rumah ya juga di dekeki barang tapi jarang

Ketika penulis mewawancarai Ibu Nursa’ada beliau juga mengatakan hal yang sejalan bahwa

*“dekek ngene iki yo onok wes mulai biyen wes sue dekek nang wong-wong tonggo, dulur-dulur seng atene due gae, tapi yo sek diterusno sampek saiki, dadi wong wong biyen corone koyok gantian ngunu nulungi bondo gae dibalekno pas due gae, dadi kenek digae bondo mene nek ate due gae soale gede bandane rabi dadi sek gak abot abot enak dijak gantian wong biyen kan seneng gotong royong ngnu nang saiki diturun ambek anak-anak e. wes mulai suwi dekek- dekek nek neng ada ket ngawinno ponakan sampek ate rabine anak e neng ada seng nomor loro”<sup>124</sup>*

“kegiatan dekek seperti ini sudah ada sejak dulu ke tetangga atau saudara yang mau punya acara, kemudian diteruskan sampai sekarang, jadi orang orang dulu itu caranya seperti gantian membantu untuk biaya keperluan acara pernikahan yang kemudian dikembalikan ketika akan mengadakan acara pernikahan juga, sehingga bisa digunakan untuk biaya melaksanakan acara hajatan nantinya biar tidak terlalu berat, diajak saling bergantian soalnya orang dahulu kan suka

<sup>123</sup> Tarwiyah, diwawancarai oleh penulis, Gresik, 2 Januari 2025

<sup>124</sup> Nursa’ada, diwawancarai oleh penulis, Gresik, 1 Januari 2025

bergotong royong begitu, nah sekarang diturunkan kepada anak-anaknya, mulai dekek ini saya sudah lama mulai ponakan sampai akan menikahkan anak yang nomor dua”

Selain tiga warga diatas peneliti juga mewawancarai ibu almiatun dan ibu nur khofiah beliau menyatakan bahwa

“*onok dekekan iku ngertine teko emak dikandani emak biyen, jawane yo ngewangi tapi mene kudu dibalekno*”<sup>125</sup>

“adanya dekekkan itu tahunya dari ibu waktu dulu, niatnya ya membantu tapi nanti harus dikembalikan”

“*asal e dekek iki wes suwi terose gentosan ngnu nak gae mantu, dadi saiki dekek daging misal nak wong mene nek ate mantu dibalekno, nek neng nur sek dekek mulai saiki mene dijuluk gae kawin e anak e neng nur seng pertama.*”<sup>126</sup>

“Asal e dekek ini ya sudah lama bilangnya gantian itu untuk biaya pernikahan, jadi sekarang dekek daging ke orang nanti kalo mau melaksanakan acara hajatan dikembalikan, saya mulai dekek baru sekarang nanti diambil untuk acara nikahan anak saya yang pertama”

Kalau berdasarkan keterangan dari beberapa masyarakat disana mereka menyampaikan bahwa tradisi *dekek* yang menjadi kebiasaan tersebut, pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk saling menolong antar individu satu dengan individu lainnya, disebabkan karena adanya beban yang besar berupa tanggungan atau biaya modal yang akan digunakan untuk keperluan hajak yakni acara pernikahan, sehingga untuk meringankan beban tersebut maka berdasarkan pandangan mereka akan lebih baik untuk saling bergantian bersikap membantu dengan cara memberikan barang, yang mana barang tersebut dapat bermanfaat bagi keberlangsungan acara pernikahan.

Selain daripada itu motivasi lain yang membuat mereka bersedia memberikan barang *dekekkan* kepada orang lain adalah dikarenakan adanya manfaat untuk dapat mempersiapkan modal guna keperluan acara pernikahan

<sup>125</sup> Almiatun, diwawancarai oleh penulis, Gresik, 7 Januari 2025

<sup>126</sup> Nur Khofiah, diwawancarai oleh penulis, Gresik, 8 Januari 2025

yang akan dilangsungkan dikemudian hari, dalam artian meskipun pemberian barang tersebut sebagai sebuah bentuk bantuan untuk membantu kerabat atau saudara yang membutuhkan terlebih dahulu biaya (modal) untuk memenuhi kebutuhannya, namun nantinya modal atau biaya berupa barang yang telah diberikan sebelumnya akan kembali ketika pihak pemilik barang memerlukannya untuk kebutuhan yang sama.

Sehingga berdasarkan hasil wawancara dari beberapa warga disana yang mengetahui serta pernah melakukan tradisi tersebut yakni Ibu Nursa'ada, Munasikah, Tarwiyah dan ibu Almiatun serta ibu Nur Khofiah bahwasannya dengan memberikan barang kepada orang lain sama saja dia juga akan mendapatkan manfaat yakni dapat mempersiapkan modal untuk keperluan acara pernikahan dikemudian hari karena adanya pengembalian barang dari pemberiannya.

Adapun ketika penulis memawancarai tokoh agama dan sesepuh masyarakat setempat yakni bapak Saikhul Masikh serta bapak H. Abdul Mujib terkait praktik *dekek* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kemudi, keduanya juga selaras menyatakan bahwa pada dasarnya praktik *dekek* merupakan kebiasaan memberikan barang kepada orang lain yakni tetangga atau kerabat berupa bahan bahan pokok untuk keperluan acara pernikahan yang telah dilakukan secara turun-temurun, tradisi tersebut dilatarbelakangi oleh adanya nilai-nilai kebersamaan dan semangat gotong royong yang melekat di masyarakat Desa Kemudi, menurut beliau kebiasaan itu sejalan dengan konsep *taawun* atau prinsip saling tolong menolong, karena didalamnya memang

terdapat suatu tujuan untuk saling bergantian dan dapat bermanfaat meringankan beban bagi pihak yang akan mengadakan acara dengan cara memberikan bantuan biaya berupa barang.

Dalam pelaksanaannya menurut penuturan masyarakat disana pemberian barang *dekekan* dilakukan dengan dua macam cara yakni dengan atas inisiatif dari pihak pemberi atau ada juga yang dengan sendirinya bagi seseorang yang hendak mempunyai hajat menemui tetangga atau kerabat untuk meminta bantuan agar di berikan *dekekan* berupa barang yang barang tersebut dalam permintaannya acapkali disesuaikan dengan keperluan dari pihak yang mempunyai hajat.

Sedangkan untuk spesifikasi pemberiannya memang seringkali pihak yang akan mempunyai hajat meminta pemberian dengan berbentuk barang sehingga warga yang hendak memberi akan mendatangkan barang tersebut ke rumah pemilik hajat, namun dalam praktiknya kadang ada juga pihak yang meminta pemberian berbentuk uang yang akan tetapi pemberian uang tersebut distandarkan dengan suatu jenis barang tertentu yang mana nantinya si penerima barang *dekekan* tersebut menyatakan akan membeli sendiri barang yang dibutuhkan di toko atau pasar dengan uang tersebut untuk keperluan hajatannya. Hal itu didapat sebagaimana keterangan dari ibu ada bahwa

*“nek biasa e yo ngomong e, ayok gantian tak dekek i barang iki misal sarimi ngnu, sampean gelem ta, nek gelem yo tak tukokno tak kekno nak omah e, tapi kadang onk seng ga gelem dadi ngomong e ojo sarimi aku butuh e minyak dekekono minyak ae, tapi neng ada ngomong mene balekno yo nek aku selamatan ta due gae. kadang onok yoan dudu neng ada seng dekeki tapi uwonge seng njaluk nak neng ada koyok ngene, aku dekekono poo neng, mene tak balekno gaene sopo ngnu, kan misal kok didelok kan sek onok anak e yo nek due gelem tak dekeki, njalok opo sampean ngnu tapi biasae nak kene iku*

*dekek e mesti berupa barang gatau duek, mene tapi mbalekno e yo sesuai barang seng di dekek i iku mau. tapi kan uwong kadang butuh e mene kan masih bebrapa tahun kedepan sek dijuluk ngnu, dadi e yo sesuai harga pada masa itu. “*

*“kadang yo onok seng njaluk gak dibalekno barang tapi duek biasae, wes balekno rupo duek ae aku tak tuku dewe barang e, tapi duek mau yo sesuai standar harga barang iku mau soale kan mau dekek e barang balekno e yo barang cuma regane barang kan ancene tambah naik tambah tahun onok seng mudun yo onok tapi akeh akeh e tambah mundak “*

*“ kalau saya ya biasanya bilang gini, ayo gantian saiki tak dekeki ini mie instan mau apa tidak kalau mau nanti saya belikan dan diantarkan ke rumahnya, tapi terkadang ada yang tidak mau terus bilang, jangan mie instan saya butuhnya minyak *dekek* i minyak saja, tapi neng ada juga bilang besok kalau misalkan saya punya hajat kembalikan ya barangnya. terkadang ada juga bukan neng ada yang inisiatif sendiri dekek atau ngekeki barang tapi orang yang hendak punya hajat yang datang ke neng ada dan bilang seperti ini, saya tolong didekeki barang, nanti tak kembalikan saat hajatnya siapa mungkin, kan dilihat masih punya anak yang belum menikah, kalau punya ya saya kasih *dekekan* barang tak tanyai, mau apa butuh apa kamu gitu, biasanya disini dekeknya selalu bentuk barang tidak uang, pengembaliannya sesuai barang yang diberikan, tapi memang kan kadang butuhnya masih beberapa tahun kedepan jadi ya pengembaliannya barangnya sesuai harga di masa itu “*

*“terkadang ada yang meminta pengembaliannya berupa uang bilangnya seperti ini biasanya, sudah kembalikan berupa uang saja nanti barangnya saya beli sendiri saja, tapi tetap meskipun pengembaliannya berupa uang tapi sesuai dari standar harga barang tersebut karena tadi kan yang dikasihkan barang maka pengembaliannya ya harus barang, cuma memang harga barang mengalami kenaikan tiap tahunnya, ada yang turun juga ada namun umumnya lebih banyak barang yang mengalami kenaikan harga “<sup>127</sup>*

Selain itu disampaikan juga oleh Ibu munasikah bahwa

*“ biasa e iku ngomong e, eson dekek iki yo mene balekno nek eson due gae kadang yo onk seng njaluk iku biasae ngomong, njaluk tulung poo eson ga due opo opo ayo gantian saiki kek ono barang utowo jaluk duek tapi rego barang tak tuku dewe barange, gaonok seng jaluki duek tok mesti harga barang nek dekek, ambek ngomong mene tak balekno nek sampean due gawe ngunu.*

*terus nek nyaor ta mbalekno iku menurut harga sekarang gak menurut harga dulu, saumpomo yo ndekek sarimi iko regane 94 tapi saiki regane sakdus e 110 kalau mau mengembalikan ya harga pasar seng saiki bukan harga dulu. terus mene nek jaluk kadang onok seng jaluk balek barang onok seng duek, iku terserah wong seng ndekeki jaluk e dibalekno rupo opo tapi tetep podo nek duek yo elu regane barang iku mau.*

*“ biasanya itu bilangnya, saya dekek ini ya nanti kembalikan kalau saya mengadakan acara pernikahan, terkadang juga ada yang meminta di *dekeki* minta nya itu seperti ini, minta tolong dong saya gak punya apa apa ayo gantian*

<sup>127</sup> Nursa'ada, diwawancarai oleh penulis, Gresik, 1 Januari 2025

kasih saya barang ini atau minta uang tapi harga barang nanti saya beli sendiri barangnya, tidak ada yang meminta uang selalu barang kalau dekek, kemudian bilang nanti saya kembalikan kalau anda mau mengadakan pernikahan. nanti mengembalikannya itu ya mengikuti harga sekarang ga mengikuti harga dulu, jadi misal ya kalau *dekek* atau ngasih sarimi dulu harganya 94 perdusnya misal tapi sekarang harganya 110 yang kalau mau mengembalikan ya sesuai harga pasar saat ini. terkadang ada yang minta pengembaliannya berupa barang ada juga yang minta uang itu terserah orang yang memberi minta pengembaliannya berupa apa.”<sup>128</sup>

Disampaikan juga oleh Ibu tarwiyah terkait sistem pelaksanaan *dekek* yang ada di desa kemudi yakni

“*sistem e iku koyok gantian, dadi e ngomong e iku tak dekeki iki yo mene nek eson lapo-lapo selamatan utowo due gae tak jaluk, saiki sampean butuh e opo, utowo kadang onok seng teko bu tar dewe seng njaluk didekeki koyok iko tau njaluk bu jah gae kawine anak e bu tar mbak ima, iko bu tar njaluk e kelopo. nek ape balekno iku biasa e kurang satu bulan ta dua bulan ate due gaene iku wes di kandani nek dikongkon mbalekno soale mene wonge seng dekeki iku mau atene due gae, gak ndodok dijuluk ngnu kuatir e kan wong e ga due dadi mesti jauh-jauh hari sakdurunge due gae iku wes diabani. balekno e sesuai barang waktu dulu utowo nek njaluk duek wuruk harga pasar pas waktu balekno dudu harga dulu*

“ sistemnya seperti gantian, jadi ngomongnya itu tak dekeki ini ya nanti kalau saya mau apa apa selamatan atau punya acara tak ambil, sekarang kamu butuhnya apa, atau terkadang ada yang saya sendiri meminta untuk dikasih dekekan pernah dulu saya minta kepada bu jah untuk pernikahan anak saya ima, dulu mintanya kelapa 60 biji, kalau mau mengembalikan biasanya kurang dari satu bulan atau dua bulan yang pernah dekeki barang akan memberi tahu bahwa dia akan mempunyai acara, tidak secara tiba-tiba khawatirnya yang didekeki itu tidak punya jadi jauh-jauh hari sebelum acara itu sudah ada pemberitahuan, mengembalikannya sesuai barang yang diberikan atau kalau uang ya sesuai harga pasar pada waktu pengembalian bukan harga barang terdahulu.<sup>129</sup>

Sedangkan terkait pengembalian Berdasarkan keterangan masyarakat disana dapat diketahui bahwa barang *dekekan* yang diberikan pada praktiknya memang dapat dikembalikan berupa barang atau uang akan tetapi hal tersebut menjadi kewenangan dari pihak yang memberi *dekekan*. Jadi apa yang

<sup>128</sup> Munasikah , diwawancarai oleh penulis , Gresik, 1 Januari 2025

<sup>129</sup> Tarwiyah, diwawancarai oleh penulis, Gresik, 2 Januari 2025

dibutuhkan dia dikemudian hari ingin berupa barang atau uang, namun meskipun nantinya meminta pengembalian berupa uang maka tetap nominal dari uang tersebut akan distandarkan sesuai harga barang yang diberikan dan itu menyesuaikan dari harga pasaran pada masa itu yakni masa pengembalian. dikarenakan konteks perjanjiannya adalah pemberian dengan berupa barang maka ganti pengembaliannya juga haruslah berupa barang yang serupa dan adapun ketika ada yang meminta pengembalian berupa uang biasanya para warga disana tetap akan menggunakan uang itu untuk membeli sendiri barangnya ke pasar atau membelikan hal lain sesuai kebutuhan dan keperluan bagi hajat mereka.

Maka yang jelas mau pengembalian tersebut berupa uang ataupun barang tetap pengembaliannya disesuaikan dengan bentuk pemberian barang terdahulu. dan waktu pengembaliannya seringkali menyesuaikan pihak yang memberi karena sebagaimana kesepakatannya yakni pengembaliannya adalah ketika pihak yang memberi akan mengadakan suatu acara kurang dari satu atau dua bulan, pihak yang menerima pemberian barang akan diberi tahu untuk segera mengembalikan barang tersebut.

Kemudian ketika peneliti bertanya berkaitan dengan adanya perbedaan pengembalian tersebut dan harga yang memungkinkan adanya *fluktuasi* yakni peningkatan atau penurunan nilai dari harga suatu barang, maka mereka sepakat baik ibu munasikah, tarwiyah, ibu nursa'ada dan ibu almiatun serta ibu nur khofiah mereka menyatakan keterangan yang sama bahwa hal tersebut menjadi resiko yang harus diterima dengan alasan bahwa telah disepakati oleh

para pihak untuk mengembalikan barang tersebut dengan pengembalian barang yang serupa. Kalaupun berupa uang hal itu akan disesuaikan berdasarkan standar harga dari barang *dekekan* tersebut, dan praktik itu memang telah menjadi kebiasaan di masyarakat Desa Kemudi.

Namun adanya pengembalian yang dapat dikembalikan berupa uang dan disesuaikan dengan standarisasi harga terhadap pemberian yang semula berupa barang menurut pandangan dari bapak Saikhul masikh selaku tokoh masyarakat disana beliau menyatakan bahwa hal tersebut cenderung akan dapat menimbulkan adanya konflik berkaitan dengan kerelaan dari salah satu pihak karena standar pengembaliannya adalah nilai dari barang atau harga yang mana kalau barang tersebut dinominalkan pasti terlihat adanya selisih harga dari barang pada masa dahulu dengan harga barang di masa sekarang. sehingga berdasarkan pendapat beliau akan lebih baik jika pemberian yang pada dasarnya berupa barang maka seharusnya dikembalikan berupa barang yang serupa saja.<sup>130</sup> sebagaimana keterangannya yakni.

“ kalau standarnya harga ini yang menjadi masalah terkadang, dulu ada sempat ramai terjadi perselisihan ya akibatnya dulu dekek kayaknya barang kemudian ketika diharuskan mengembalikan mintanya uang tapi yang kedekan gamau mengembalikan harga sekarang soalnya dekeknya dulu harganya lebih kecil nominalnya jadi dia gamau untuk mengembalikan sesuai harga sekarang, ini disebabkan kalau pengembaliannya distandarisasi harga sehingga ya menurut saya kalau pemberiannya barang ya harusnya lebih baik mengembalikan berupa barang jangan berupa uang dengan standar harga karena itu dapat mempengaruhi keridhaan dari salah satu pihak”

Sejalan dengan pendapat bapak saikhul masikh, tokoh masyarakat lainnya yakni bapak H. Abdul mujib juga menyatakan bahwa pada dasarnya

---

<sup>130</sup> Saikhul Masikh , diwawancarai oleh penulis , Gresik, 6 Januari 2025

memang tradisi *dekek* yang berkembang di masyarakat memiliki janji pengembalian dan bisa dikembalikan dalam bentuk uang atau barang namun lebih baik menurut pernyataan beliau untuk pengembaliannya juga berupa barang akan tetapi kalau sama sama rela dan sepakat maka tidak apa-apa untuk dikembalikan dengan berupa uang dengan standarisasi nilai dari barang tersebut.<sup>131</sup>

Adapun bentuk dan jenis *dekekan* atau pemberian barang pada praktik *dekek* di Desa Kemudi Kabupaten Gresik berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat disana pada praktiknya ternyata jenis barang *dekekan* memiliki beragam versi dan seiring berjalannya waktu ragam pemberiannya juga mengalami adanya perkembangan dari yang dulunya hanya berupa beberapa jenis barang seperti kelapa, piring, ketan, gula, daging sapi atau ayam, terigu, telur, minyak goreng, beras, Namun kini dalam praktiknya pemberian *dekekan* tersebut juga dapat berupa rokok, mie instan, hingga sabun cuci pakaian ataupun minuman kemasan

Tradisi *dekek* yang ditujukan sebagai upaya bantuan dan menjadi kebiasaan di masyarakat tersebut menurut dari keterangan masyarakat disana pada dasarnya tidak bersifat sebagai pemberian yang berbentuk sukarela dikarenakan dalam pelaksanaannya terdapat adanya kesepakatan diantara para pihak bahwa barang tersebut harus dikembalikan dan walaupun ada salah satu pihak yang telah meninggal dunia barang *dekekan* tersebut masih tetap harus dikembalikan atau dalam artian kalau salah satu pihak yang saling bersepakat

---

<sup>131</sup> Abdul Mujib, diwawancarai oleh penulis , Gresik, 2 Januari 2025

tersebut ada yang meninggal terlebih dahulu maka tetap dalam pelaksanaannya dapat diteruskan oleh keluarga lainnya sehingga tanggungan pengembalian barang dapat dialihkan ke pihak lain yang umumnya biasanya adalah salah seorang dari pihak keluarganya. dimana hal tersebut memang pernah dilaksanakan dan terjadi kepada Ibu Nur Khofiah sebagai seorang anak yang harus menanggung pengembalian barang *dekekan* yang sebelumnya telah diterima oleh orang tuanya terdahulu untuk membantu keperluan pernikahannya, sebagaimana beliau menyatakan bahwa<sup>132</sup>

*“kalau misal orang tua sudah ga ada ya dekekan biasanya yang nanggung atau nyaor itu anaknya, dadi karena mak wes gaonk yo eson seng nanggung soale wes janji jare kudu balekno, tapi nek onk uwong seng njaluk dekekan ngnu eson yo mastekno sek lewat catetan e, kadang onok sebenere seng jaluk balekan tapi tak delok nak catetane gaonok, tapi tetep ngotot ngomong onok, dadi ya tak kei daripada rame”*

“Kalau misal orang tua meninggal ya dekekan biasanya yang menanggung atau mengembalikan itu anaknya, jadi karena ibu sudah ga ada yang nanggung saya soalnya sudah janji mengembalikan, tapi kalau ada orang yang minta dekekan itu ya saya pastikan terlebih dahulu lewat catatan, ada juga sebenarnya yang datang minta pengembalian barang dekekan tapi saya lihat dicatatan gak ada tapi tetap ngotot bilanganya ada jadi terkadang itu saya kasih daripada rame”

Sehingga berdasarkan pernyataan dari Ibu nur khofiah karena sebelumnya telah ditetapkan bahwa barang yang diberikan tersebut disepakati untuk dikembalikan, maka dalam praktik *dekek* pihak pemberi barang dalam pelaksanaannya juga dapat mendatangi pihak keluarga si penerima *dekekan* untuk meminta pengembalian meskipun diketahui pihak yang bersangkutan dengannya telah meninggal dunia, Selaras dengan pernyataan ibu nur khofiah menurut pendapat Ibu tarwiyah beliau juga menguatkan dan menuturkan

---

<sup>132</sup> Nur Khofiah, diwawancarai oleh penulis, Gresik, 8 Januari 2025

bahwa hal tersebut memang telah menjadi kebiasaan di desa kemudi dan praktik *dekek* memang memiliki adanya risiko atau keharusan untuk mengembalikannya dengan ganti barang yang serupa walaupun pihak yang menerima *dekekan* meninggal dunia maka dapat diminta pengembaliannya kepada keluarganya atau ahli warisnya.

Meskipun demikian pada pelaksanaannya karena pihak yang bersangkutan telah meninggal dunia, dan tidak ada pengakuan bahwa memang benar jika pihak tersebut pernah menerima suatu barang dari seseorang, maka kadangkala berdasarkan keterangan Ibu tarwiyah yang terjadi di masyarakat terdapat adanya perseteruan antara pihak pemberi barang dan pihak ketiga atau ahli warisnya yang menyimpangi dengan alasan bahwa ia tidak pernah merasa keluarganya memiliki tanggungan atau pernah diberi adanya suatu barang ataupun juga alasan-alasan menyimpang lainnya yakni mengatakan bahwa *dekekan* tersebut telah dikembalikan.

Sehingga atas hal tersebut menurut keterangan Ibu munasikah, Ibu Ada, Ibu tarwiyah dan Ibu almiatun serta Ibu nur Khofiah dikarenakan pengembalian barang *dekekan* seringkali masih jauh satu hingga lima tahun kedepan ketika si pemberi barang tersebut akan memiliki hajat dan praktik tersebut dilakukan hanya secara lisan tanpa ada bentuk perjanjian secara kongkrit dan baku diatas kertas maka kedua belah pihak harus menandainya dengan saling mencatat pemberian terhadap suatu barang pada buku tertentu masing-masing.

Adanya tradisi *dekek* pada dasarnya memberikan manfaat yang cukup positif kerana dapat meringankan beban masyarakat dalam mengadakan suatu

acara yang umumnya pernikahan, adanya bantuan berupa pemberian barang menurut Ibu Almiatun dapat memperkecil adanya pengeluaran dari biaya modal pernikahan yang cukup besar karena dengan pemberian barang tersebut dapat digunakan untuk keperluan hajatan.<sup>133</sup> dan berdasarkan keterangan Ibu tarwiyah pengembaliannya juga tidak langsung seketika ada jangka waktu yang cukup panjang sehingga memberikan kesempatan bagi shahibul hajah untuk dapat mengganti atau mengembalikan pemberian tersebut, sebab biasanya orang yang memberi *dekekan* akan mengambil atau meminta pengembalian barang pada saat mengadakan acara yang sama yakni acara pernikahan.<sup>134</sup> hal tersebut juga diungkapkan oleh ibu ada dan ibu munasikah, ketika ditanya pandangannya terkait implikasi daripada adanya praktik *dekek* beliau menuturkan bahwa

(ibu ada)

*“yo sangat bermanfaat, titik akehe iku ngewangi tenan nak, wes ketok nek onk sepuluh uwong seng dekeki barang sak dekekan daging 10 kg, beras 10 kg kan masio mene mbalekno tapi kan sek mene mene mbalekno e jauh jauh hari dan gak langsung mbalekno kabeh, bener teko e dekekan barengan yo pas ape onok acara nikahan, tapi mene mari nikahan kan ga langsung balekno kabeh gantian dadi ben wong kan acara e sek bedo bedo sek beberapa tahun ke depan.”*

*“ya sangat bermanfaat, sedikit banyaknya itu membantu sekali, sudah terlihat kalau ada orang 10 yang ngasih dekekan atau memberikan barang satu pemberian daging 10 kg, beras 10,kg, terus mengembalikannya kan gak langsung seketika semua, meskipun dekekannya seketika berbarengan namun ketika mengembalikan itu nanti gantian kan setiap orang beda beda akan mengadakan acara pernikahannya jadi tidak langsung masih beberapa tahun kedepan”<sup>135</sup>*

(Ibu Munasikah )

*“ akeh manfaat e sakjane dekek iki, enak gak akeh akeh bondo seng ditokno ambekan nek ga due barang bondo iso kebantu teko dekekan iki, masio encen onk seng nakal, misal e onok seng ga balekno utowo gak jujur ngomong e wes*

<sup>133</sup> Almiatun, diwawancarai oleh penulis, Gresik, 7 Januari 2025

<sup>134</sup> Tarwiyah , diwawancarai oleh penulis , Gresik, 2 Januari 2025

<sup>135</sup> Nursa'ada , diwawancarai oleh penulis , Gresik, 1 Januari 2025

*balekno padahal durung, tapi kan sek mene semayane kan dijuluk nek apenan due gae, biasane yo paling wong ngnu iku ga dipercoyo mane gak ngara didekei mane ambek uwong soale mbaehno gak gelem gantian”*

“sebenarnya dekek ini banyak manfaatnya, enak gak seberapa banyak mengeluarkan biaya, kalau ga punya biaya bisa kebantu dengan adanya dekekan atau pemberian barang ini, meskipun memang ada yang nakal, seperti ada yang ga mengembalikan atau tidak jujur bilangny sudah mengembalikan padahal belum, biasanya orang yang seperti itu tidak akan lagi dipercaya oleh masyarakat dan tidak akan diberi barang lagi karena sikapnya yang lalai tidak mau saling bergantian”<sup>136</sup>

Meskipun ada dari beberapa warga yang berbuat curang atau menyimpang dalam praktiknya seperti dengan alasan sudah mengembalikan barang padahal nyatanya belum dikembalikan atau mengingkari adanya kesepakatan dengan tidak mengembalikan barang ataupun mengembalikan dengan barang yang tidak sepadan. Namun sebagaimana menurut penuturan Ibu Munasikah ada manfaat dan kemaslahatan yang didapat dalam praktik *dekek* bagi kelangsungan hidup masyarakat disana terutama dalam hal meringankan beban biaya ketika akan mengadakan acara pernikahan, walaupun terjadi adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya maka biasanya bentuk sanksi yang diberikan terhadap warga yang melakukan hal itu ialah hilangnya kepercayaan dari masyarakat terhadap individu tersebut dengan tidak lagi memberikan bantuan berupa barang *dekekan*.

## **2. Akad dalam tradisi *dekek* perspektif Fiqh Muamalah di Desa Kemudi Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik**

Pada dasarnya tradisi *dekek* merupakan suatu bentuk kegiatan yang berangkat dari adanya hubungan atau interaksi sosial yang terjadi antar manusia satu dengan manusia lainnya, dimana hal tersebut dilakukan dalam rangka

---

<sup>136</sup> Munasikah , diwawancarai oleh penulis , Gresik, 1 Januari 2025

untuk memenuhi kebutuhan hidup terutama dalam hal keperluan acara pernikahan, tradisi *dekek* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kemudi tergolong ke dalam bentuk kegiatan sosial berupa perserikatan atau perjanjian sebagaimana dalam pelaksanaannya terdapat adanya kesepakatan bahwa pihak *shahibul hajah* memiliki kewajiban untuk mengembalikan atau mengganti barang *dekekan* yang telah diterima dikemudian hari. hal itu diketahui menurut keterangan dari hasil wawancara pada tokoh masyarakat atau tokoh agama di Desa kemudi yakni Bapak Saikhul Masikh yang mana beliau menyampaikan bahwa.<sup>137</sup>

“ Dalam tradisi *dekek* yang biasanya dilakukan oleh masyarakat desa kemudi itu terdapat akad antara dua belah pihak yakni pemberi *dekekan* dan shahibul hajah, bisa didahului oleh yang memberi ataupun dapat juga didahului oleh pihak yang akan mengadakan acara ada kesepakatan atau janji bahwa barang yang diberikan itu nantinya harus dikembalikan dikemudian hari dengan barang yang serupa kalau dulu diberikannya berupa gula ya pengembaliannya juga gula biasanya seperti itu”

Bentuk kesepakatan yang dilakukan dalam tradisi *dekek* yang ada di desa kemudi kecamatan duduk sampeyan kabupaten Gresik cenderung bersifat lisan tanpa adanya teks perjanjian khusus yang dibuat, selain itu tidak terdapat adanya pihak lain yang dihadirkan sebagai seorang saksi dalam pemberian barang yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Namun sebagai sebuah penanda bahwa terdapat adanya perjanjian tersebut dan kewajiban untuk mengganti atau mengembalikan maka bentuk pemberian tersebut dicatat dalam suatu buku tertentu milik masing-masing dan ketika akan meminta pengembalian maka catatan tersebutlah yang dapat ditunjukkan serta dijadikan

<sup>137</sup> Saikhul Masikh , diwawancarai oleh penulis , Gresik, 6 Januari 2025

sebagai bukti bahwa ada pemberian dan penerimaan suatu barang tertentu, sebagaimana hal tersebut selaras disampaikan oleh Ibu Ada, Ibu munasikah, Ibu almiatun, Ibu tarwiyah dan Ibu nur Khofiah yakni warga disana yang pernah melakukan tradisi *dekek*

Adanya keharusan pengembalian dalam praktik *dekek* yang ditujukan sebagai bentuk upaya bantuan ternyata menimbulkan perbedaan pandangan pada masyarakat Desa kemudi terkait akad dalam praktik tersebut ada yang beranggapan praktik *dekek* adalah sumbangan, ada juga yang menganggap sebagai titipan dan adapula yang menyatakan *dekek* adalah suatu kegiatan utang piutang.

Sebagaimana pernyataan dari ibu munasikah dan ibu nursa'ada yang mana beliau menyatakan bahwa barang *dekekan* yang diberikan atau diterima termasuk dalam kegiatan utang piutang dikarenakan barang yang diberikan merupakan sebuah bentuk bantuan biaya berupa hutang barang yang terdapat adanya janji atau keharusan untuk mengembalikan dan mengganti barang dengan barang yang serupa

Jadi pihak *shahibul hajah* yang akan mengadakan acara menurut keterangan beliau hanya diberi bantuan pinjaman biaya berupa barang untuk memenuhi keperluan dalam hal modal acara pernikahan dan terdapat adanya kewajiban untuk mengembalikan karena kesepakatan yang terjadi diantara kedua belah pihak. Adanya akad dan keharusan ganti pengembalian itulah yang akhirnya memperkuat alasan ibu munasikah dan ibu nursa'ada menyatakan bahwa ini praktik utang piutang dan mengesampingkan bahwa ini sumbangan

dikarenakan kalau sumbangan lebih identik dengan praktik buwuhan yang tanpa adanya janji atau harapan mendapatkan ganti pengembalian. dengan kata lain sumbangan lebih bersifat sukarela.

Sedangkan berdasarkan pandangan ibu tarwiyah dan ibu nur khofiah maksud *dekek* itu adalah lebih kepada titipan karena barang yang diberikan adalah milik orang lain sehingga harus dikembalikan ketika pemiliknya membutuhkan atau menghendaki barang tersebut, akan tetapi ketika di *dekeki* atau menerima barang *dekekan* tersebut menurut ibu tarwiyah dan ibu nur khofiah berdasarkan keterangannya itu sama saja seperti memiliki adanya tanggungan untuk mengembalikan karena sedari awal barang tersebut adalah milik orang lain yang hanya diberikan dan dipergunakan terlebih dahulu untuk keperluan acara pernikahan.

Namun adapula yang menganggap hal tersebut adalah sebuah bentuk sumbangan sebagaimana disampaikan oleh ibu almiatun yang mana beliau merasa *dekek* itu adalah sebagai suatu bentuk sumbangan atau bantuan dengan diberikannya sokongan berupa barang untuk membantunya, akan tetapi bantuan tersebut tidak diberikan secara sukarela seperti barang buwuhan karena kalau dalam praktik *dekek* ada konsep gantian atau imbal balik dan ada kesepakatan untuk mengembalikan sehingga terdapat tanggungan bagi pihak yang *didekeki* bahwa barang tersebut harus dikembalikan.

Pandangan beberapa masyarakat Desa kemudi tentang adanya praktik *dekek* memang cukup bervariasi hal tersebut dikarenakan memang pada pelaksanaannya mereka tidak mengatakan atau menjelaskan secara eksplisit

terkait maksud dari pemberian barang tersebut, namun mereka hanya menyatakan bahwa *dekek* adalah *gantian*, sehingga berdasarkan dari segi pelaksanaannya mereka akhirnya menyimpulkan dengan sendirinya bahwa Tradisi *dekek* termasuk dalam beberapa kegiatan tersebut. akan tetapi pada dasarnya dari beragam perbedaan pandangan yang ada, mereka selaras menyatakan bahwa ketika mereka menerima *dekekan* berupa barang maka barang tersebut menjadi suatu bentuk tanggungan yang nantinya harus dikembalikan dikemudian hari karena mereka telah berjanji akan mengembalikannya.

Menanggapi adanya hal tersebut menurut pandangan dari tokoh masyarakat setempat atau pemuka agama desa kemudi terhadap adanya praktik *dekek* dan terkait beragam pandangan yang ada di masyarakat sebagaimana hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada bapak saikhul masikh salah satu pemuka agama disana disampaikan oleh beliau bahwa pada dasarnya praktik *dekek* itu sudah seperti *al adatu muhakamah* yakni telah menjadi kebiasaan di masyarakat desa kemudi untuk saling bergantian membantu satu sama lain. beliau membenarkan memang tidak ada akad yang jelas dan spesifik dalam hal pelaksanaannya sehingga itulah yang kemudian menimbulkan adanya perbedaan pandangan dalam menafsirkan akad dalam praktik *dekek*.

Namun kalau meninjaunya lebih dalam kesepakatan yang dilakukan pada tradisi *dekek* menurut pandangan bapak saikhul masikh lebih tergolong sebagai Akad utang piutang dan bukan tergolong sebagai bentuk titipan ataupun

sumbangan.<sup>138</sup> karena barang yang diberikan dalam praktik *dekek* ditujukan untuk membantu pihak lain yang membutuhkan biaya guna keperluan acara pernikahan dan terdapat janji atau akad antara pihak yang bersangkutan terkait pengembalian barang dengan barang lain yang serupa, biasanya apabila sesuatu yang di berikan berupa beras 5 kg maka nanti gantinya adalah barang lain yang serupa yakni beras 5 kg tanpa memandang naik atau turunnya harga dari barang tersebut. Menurut bapak saikhul masikh tradisi *dekek* tidak termasuk dalam bentuk sumbangan dikarenakan beliau menyampaikan bahwa kalau konsep sumbangan itu lebih selaras dengan praktik *buwuhan* atau *nyumbang* dan tidak ada unsur adanya harapan ganti dari pemberian tersebut, dalam artian sumbangan lebih secara sukarela sedangkan praktik *dekek* itu ada janji ganti pengembalian. sedangkan kalau titipan menurut pandagannya berdasarkan ketentuan fiqh titipan dikenal dengan istilah wadi'ah dan pada asalnya tidak boleh dipakai apabila pihak yang menitipkan mengambil barang titipannya maka yang diberikan adalah sesuai dengan barang yang dititipkan.<sup>139</sup>

Pendapat yang selaras juga disampaikan oleh bapak H. Abdul Mujib yang menjadi sesepuh atau tokoh masyarakat serta pemuka agama bahwa praktik *dekek* menurut beliau termasuk sebagai akad utang piutang dengan adanya janji untuk mengganti barang pemberian dengan barang lain yang serupa sebagaimana berdasarkan hasil wawancaranya beliau yakni <sup>140</sup>

*“kalo dipertanyakan tentang hukume nggeh praktik dekek seng berkembang di masyarakat memang wonten akad seng mengharuskan barang pemberiane niku dikembalikan, praktik ini dilakukan ya ibaratnya gae saling menolong antar*

<sup>138</sup> Saikhul Masikh , diwawancarai oleh penulis , Gresik, 6 Januari 2025

<sup>139</sup> Saikhul Masikh , diwawancarai oleh penulis , Gresik, 6 Januari 2025

<sup>140</sup> Abdul Mujib, diwawancarai oleh penulis , Gresik, 2 Januari 2025

*sesama, tapi karena harus dikembalikan nggeh ini lebih kepada praktik utang piutang bukan titipan karena kalo titipan ga bisa dipakai dan kalo sumbangan beda itu lebih ke buwuhan niku*

“ kalau ditanya dalam ketentuan hukumnya praktik *dekek* yang berkembang di masyarakat itu memang terdapat akad yang mengharuskan pemberian barang tersebut itu dikembalikan, praktik ini dilakukan sebagai upaya saling menolong antar sesama, tapi karena harus dikembalikan maka ini lebih kepada praktik utang piutang bukan titipan kalau titipan tidak boleh dipakai dan kalau sumbangan itu beda lagi hal tersebut lebih kepada buwuhan”

Sehingga berdasarkan hasil wawancara pada masyarakat setempat yang pernah melakukan praktik *dekek* ataupun yang pernah menerima barang *dekekan* memang terdapat adanya perbedaan pandangan terkait maksud dari pemberian barang pada praktik *dekek*, beberapa ada yang menganggap bahwa itu harus dikembalikan karena hutang, ada juga yang menanggapi hal tersebut sebagai bentuk bantuan modal berupa sumbangan namun adapula yang menyatakan bahwa praktik tersebut sebagai praktik titip menitip barang sesuai dengan pemahaman mereka masing-masing. hal itu diakibatkan karena adanya ketidakjelasan dalam segi akad ketika mereka memberikan barang tersebut. padahal setiap akad terdapat adanya ketentuan ketentuan atau akibat hukum yang berbeda sesuai maksud dan tujuannya.

Sedangkan kalau berdasarkan pandangan dari tokoh masyarakat atau pemuka agama dan sesepuh masyarakat di Desa kemudi Duduk Sampeyan kabupaten Gresik terkait akad dalam pelaksanaan praktik *dekek* yang masih belum diketahui dan terdapat perbedaan pendapat atau penafsiran di masyarakat maka berdasarkan keterangannya dan pemahaman mereka dalam keterangannya akad pada tradisi *dekek* yang telah menjadi kebiasaan di masyarakat setempat desa kemudi, termasuk sebagai akad utang piutang dikarenakan barang yang diberikan itu ditujukan agar dapat digunakan untuk membantu pihak lain yang

membutuhkan biaya guna keperluan acara pernikahan dan terdapat adanya kesepakatan bahwa barang tersebut harus dikembalikan.

### C. Pembahasan Temuan

#### 1. Mekanisme pelaksanaan tradisi *dekek* di Desa Kemudi Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik

Sebagaimana hasil dari wawancara pada masyarakat setempat yang kemudian disampaikan pada bagian penyajian dan analisis data berkaitan dengan pelaksanaan praktik *dekek*, maka dapat diketahui bahwa praktik *dekek* merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan memberikan barang kepada kerabat atau tetangga yang hendak melangsungkan acara pernikahan, dimana pemberiannya itu dilakukan pada jauh-jauh hari sebelum dilaksanakannya acara pernikahan tersebut dan dalam praktiknya disertai adanya kesepakatan bahwa barang yang diberikan harus dikembalikan dengan barang yang serupa.

Pemberian tersebut ditujukan sebagai salah satu bentuk upaya untuk memberikan bantuan agar dapat meringankan beban yang ditanggung oleh pihak yang hendak melangsungkan acara pernikahan, dengan adanya barang tersebut memberikan implikasi yang baik bagi keberlangsungan hajat pernikahan seseorang dengan dapat memanfaatkan barang-barang yang diberikan.

Pada dasarnya praktik *dekek* bermanfaat bagi kedua belah pihak dikarenakan dengan memberikan barang kepada orang lain sama saja pihak yang memberi akan mendapatkan manfaat dengan dapat mempersiapkan modal untuk keperluan acara pernikahan dikemudian hari berdasarkan adanya pengembalian dari barang yang dahulu diberikan. dan pihak yang diberi

*dekekan* juga akan merasa terbantu ketika hendak melaksanakan acara pernikahan dengan tidak mengeluarkan biaya yang terlalu besar di satu waktu karena adanya barang *dekekan* yang diberikan oleh orang-orang seperti kerabat atau tetangga yang dapat dimanfaatkan terlebih dahulu. itulah mengapa masyarakat disana menyatakan bahwa praktik *dekek* sebagai bentuk gantian dalam artian saling berganti membantu satu sama lainnya dan memberikan manfaat yang sama bagi kedua belah pihak

Berdasarkan hal tersebut praktik *dekek* yang ada di desa kemudi memang sejalan dengan prinsip taawun atau tolong menolong dalam ajaran Islam, yang mana sikap saling membahu atau ta'awun ditujukan sebagai salah satu perintah agama dalam hal kebaikan sebagaimana disadari bahwa dalam hidup perlu adanya uluran tangan dari orang lain sehingga adanya sikap ta'awun merupakan sebuah sarana untuk mendapatkan kemaslahatan dalam hidup diantara sesama manusia, dengan tujuan agar dapat membuat kehidupan berjalan dengan lebih baik.<sup>141</sup> Anjuran untuk bertindak saling tolong menolong dalam hal kebaikan tertuang dalam Qur'an Surat Al-maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya

Akan tetapi meskipun dalam pemberiannya sama-sama dapat berbentuk barang dan diberikan sebagai sebuah bentuk solidaritas serta partisipasi masyarakat dengan tujuan untuk saling membantu meringankan beban acara

<sup>141</sup> Syekh Muhammad Mutawallu sya'rawi, *Tafsir Sya'rawi Terjemahan* jilid 3, ( Medan : Duta Azhar ,2006),513

yang cukup besar.<sup>142</sup> Namun tradisi *dekek* berbeda dengan tradisi hajatn sumbangan pernikahan seperti buwahan, nyumbang, dan sejenisnya yang mana tradisi-tradisi dengan konsep sumbangan tersebut seringkali terjadi dan dilakukan ketika acara pernikahan berlangsung. dan praktik nyumbang atau buwahan dalam peristiwa pernikahan tidak terdapat keterikatan atau adanya janji pengembalian sedangkan praktik *dekek* memiliki adanya keharusan atau janji bagi shahibul hajah untuk mengganti barang yang telah diberikan.<sup>143</sup> memang dalam pelaksanaannya ada konsep timbal balik dalam tradisi sumbangan namun hal itu tidak dipersyaratkan dan hanya dilakukan sebagai bentuk sosial untuk mempererat hubungan antar sesama.<sup>144</sup>

Mekanisme pemberian barang dalam praktik *dekek* di desa kemudi juga berbeda dengan tradisi sumbangan seperti nyumbang dan lainnya, pada pelaksanaannya tradisi *dekek* dapat terjadi melalui dua cara, ada yang melalui pemberian secara langsung atas inisiatif dari pemberi *dekek*an dengan bentuk menawarkan kepada pihak yang hendak melangsungkan acara pernikahan apakah berkenan dan membutuhkan bantuan, atau dapat diberikan dan dilakukan atas upaya dari pihak yang hendak melangsungkan hajat pernikahan dengan cara meminta bantuan kepada orang lain seperti kerabat atau tetangga dengan mendatangi rumahnya untuk membantunya dengan memberikan barang guna keperluan acara pernikahan yang nantinya para pihak saling

<sup>142</sup> Vivi suaidin, et.al, “Eksistensi tradisi mbecek pada masyarakat desa temuguruh banyuwangi dalam pesta pernikahan”, 398

<sup>143</sup> Eko Setiawan, “Potret Resiprositas Tradisi Nyumbang Pada perempuan perdesaan di Desa Kalipait Banyuwangi”, *Jurnal Equalita*, Vol.4, No.1, (Juni 2022),5

<sup>144</sup> Ditha mariane perdhani P.M, “Dinamika tradisi nyumbang pada masyarakat (Studi kasus desa pematang ganjang serdang bedagai)”, 599

sepakat dan menyetujui bahwa barang tersebut harus dikembalikan dikemudian hari.

Barang-barang yang diberikan seringkali menyesuaikan keperluan dari pihak yang akan melangsungkan hajat pernikahan yang mana dapat terdiri atas beragam hal yang diantaranya dapat berupa kelapa, piring, ketan, gula, daging sapi atau ayam, terigu, telur, minyak goreng, beras, rokok, mie instan, hingga sabun cuci pakaian. Unikny dalam tradisi *dekek* tersebut untuk pengembaliannya berdasarkan keterangan masyarakat disana barang yang diberikan dapat dikembalikan dengan berupa barang atau uang dan hal itu memang menjadi wewenang dari pihak yang memberi barang. akan tetapi nominal dari uang tersebut tetap disesuaikan dengan jumlah atau harga dari barang serupa yang telah diberikan, sesuai dengan standar harga pasar pada waktu pengembalian.

Seiring perkembangannya harga komoditas dari suatu barang *dekekan* memang mengalami yang namanya *fluktuasi* jadi adakalanya harga barang tersebut dapat naik dan adapula harganya dapat menjadi turun. berdasarkan keterangan dari masyarakat desa kemudi hal tersebut menjadi sebuah resiko yang harus ditanggung oleh pihak yang bersangkutan dalam praktik *dekek* dikarenakan pemberian harta yang berupa barang tersebut telah disepakati akan dikembalikan dan diganti dengan hal yang serupa.

Praktik *dekek* dalam pelaksanaannya ternyata juga dapat dialihkan kepada orang lain yang masih keluarganya apabila terjadi adanya peristiwa yakni salah satu dari pihak meninggal dunia, dengan mengkonfirmasi bentuk *dekekan* nya

melalui catatan yang ada, sehingga kedua belah pihak harus saling mencatat untuk mencegah adanya kelalaian dalam hal pengembalian.

Dalam praktiknya memang terkadang ada beberapa orang yang menyimpangi adanya pengembalian barang *dekekan* tersebut dengan alasan lupa atau tidak terdapat adanya bukti pemberian ataupun beralasan telah mengembalikan, atau mengembalikan tidak dengan barang yang sepadan hingga menyebabkan terjadinya perselisihan antar individu satu dengan yang lainnya. sanksi yang biasanya diberikan adalah berupa sanksi sosial yakni dengan tidak diberikannya lagi barang *dekekan* atau hilangnya kepercayaan dalam masyarakat terhadap individu tersebut dan enggan untuk membantu kembali dikarenakan adanya sikap yang lalai dan tidak ada iktikad baik untuk saling bergantian satu sama lain.

Praktik *dekek* ini masih tetap dilestarikan dan dilakukan oleh masyarakat setempat hingga saat ini, masyarakat berpandangan dan menyatakan bahwa adanya praktik *dekek* ini memberikan manfaat yang cukup besar bagi keberlangsungan hidup dan kebutuhan hidup masyarakat di wilayah desa kemudi terutama bagi masyarakat yang kesulitan terhadap beban mengadakan suatu acara pernikahan dengan adanya barang *dekekan* hal itu bisa membantu meringankan pelaksanaan acara yang membutuhkan biaya dan modal yang besar.

Sejalan dengan konsep atau prinsip taawun yang terkandung dalam praktik *dekek* maka seyogyanya kebiasaan yang ada di masyarakat desa kemudi supaya dapat tercipta adanya kemaslahatan serta terwujudnya tujuan syara'

dalam praktik tersebut dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan maka dalam pelaksanaannya yang sejalan berdasarkan prinsip taawun yakni adanya Asas *Taba'dulul manafi* hendaknya berdasarkan asas tersebut diharapkan agar para pihak yang terlibat saling merasakan keuntungan dan kebermanfaatan bersama melalui perilaku tolong menolong. tanpa adanya penipuan apalagi bersikap lalai dalam mengembalikan barang atau harta milik orang lain yang telah membantunya. Karena adanya sikap tersebut akan menghilangkan adanya manfaat dari sikap taawun dan menimbulkan kemudharatan yang bisa mendzalimi atau merugikan salah satu pihak.<sup>145</sup>

## **2. Akad dalam tradisi *dekek* perspektif Fiqh Muamalah di Desa Kemudi Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Tradisi *dekek* merupakan kegiatan pemberian barang kepada orang lain baik kerabat ataupun tetangga untuk keperluan suatu acara yang biasanya adalah acara pernikahan atau selamatan yang disertai dengan adanya janji pengembalian dikemudian hari. Dalam pelaksanaannya memang tidak ada dalil secara terperinci atau spesifik yang memberikan penjelasan atau mengatur serta memberikan sebuah pernyataan perihal ketentuan melakukan praktik *dekek*, hal tersebut dikarenakan praktik ini merupakan suatu bentuk kegiatan yang berkembang seiring dengan perilaku dan interaksi dari hubungan sosial dalam kehidupan bermasyarakat yang kemudian dilakukan terus-menerus hingga menjadi pola kebiasaan atau tradisi yang berjalan hingga sekarang.<sup>146</sup>

<sup>145</sup> Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018),67

<sup>146</sup> Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, ( Depok: Pustaka Radja, 2022),1-2

Suatu kegiatan yang berkaitan dengan hubungan sosial antar sesama manusia dalam ajaran islam dikenal dengan istilah *muamalah* adapun ketentuan hukum Islam yang mengatur perihal hubungan antar sesama manusia dalam konteks kehidupan sosial disebut dengan istilah fiqh muamalah.<sup>147</sup>

Hukum dasar dari setiap bentuk aktifitas muamalah yang dilakukan oleh umat Islam, secara hakikat hukumnya adalah mubah atau boleh sebagaimana kaidah fiqh muamalah yang menyatakan yakni

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya

Kaidah tersebut juga sejalan dengan kaidah fiqh muamalah lainnya yakni

الأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ الْحَلُّ، وَالْمَضَارِّ الْحَرْمَةُ بِأَدْلَةٍ شَرْعِيَّةٍ

Pada dasarnya semua yang bermanfaat halal (boleh) demikian pula saling membahayakan (merugikan) haram.<sup>148</sup>

Maka sebagaimana kaidah-kaidah fiqh tersebut dapat diketahui bahwa setiap orang memiliki hak untuk melakukan segala bentuk aktifitas muamalah selama tidak ada dalil yang melarang ataupun mengharamkan, dengan kata lain setiap umat muslim diberikan ruang yang luas untuk bermuamalah termasuk muamalah yang dilakukan dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya dan yang dapat menghadirkan adanya kemaslahatan sebagaimana praktik *dekek* yang ada di Desa Kemudi. Selama tidak dilarang oleh syara atau tidak mengandung

<sup>147</sup> Sa'adah Yuliana.et.al, *Transaksi ekonomi dan bisnis dalam tinjauan fiqh muamalah*, (Yogyakarta: Idea press, 2017), 7

<sup>148</sup> Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*,160

adanya hal-hal yang dilarang oleh syara' seperti terdapat adanya kedzhaliman, penipuan, riba, maysir, ataupun gharar.<sup>149</sup>

Dalam konteks fiqh muamalah kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan mengacu pada adanya perserikatan yang disepakati oleh kedua belah pihak maka hal tersebut dikenal dengan istilah akad. Sejalan dengan prinsip dasar muamalah *al-ibahah* dalam konsep akad terdapat juga yang namanya asas kebebasan atau dikenal dengan istilah (*Al-Hurriyah*) yang mana berdasarkan asas tersebut diketahui bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk membuat suatu bentuk perjanjian dalam hal apapun.<sup>150</sup> Namun setiap perjanjian atau perserikatan yang dibuat tetap harus memenuhi ketentuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. yang mana kalau dalam hal akad terdapat rukun dan syarat serta ketentuan yang harus dipenuhi sejalan dengan tujuan dari akad tersebut sehingga berbeda akad maka berbeda pula tujuan pokok serta ketentuan-ketentuannya.<sup>151</sup>

Maka dengan demikian maksud atau tujuan akad harus benar – benar diperhatikan dan seyogyanya *sighat* dalam *al aqad* juga memiliki makna yang jelas, tidak boleh dalam pernyataannya mengandung banyak pengertian. Karena hal tersebut dapat menimbulkan kesimpangsiuran atau ketidakjelasan terhadap maksud dari akad yang bisa mempengaruhi keabsahan dari akad serta dapat berdampak pada objek perikatan dan bisa menimbulkan adanya persengketaan

<sup>149</sup> Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fihyiyah Muamalah*, (Banjarmasin : Lembaga pemberdayaan kualitas ummat,2015), 138

<sup>150</sup> Fathurrahman Djamil , *Hukum perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum*, 249

<sup>151</sup> Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, 78

yang terjadi dikemudian hari akibat dari perbedaan dan maksud dari perikatan yang dilakukan.<sup>152</sup>

Berkaitan dengan praktik *dekek* yang menjadi kebiasaan di Desa Kemudi menurut keterangan dari masyarakat yang pernah melakukannya, memang terdapat adanya kesekapatan atau akad diantara pemberi barang dengan pihak *shahibul hajah*, namun berdasarkan hasil penelitian di lapangan ternyata terdapat tiga pemahaman yang berbeda di masyarakat Desa Kemudi terkait konsep akad dalam tradisi *dekek* sebagaimana ada yang menyatakan bahwa praktik tersebut adalah sebuah bentuk titipan, ada yang beranggapan hal itu adalah suatu bentuk sumbangan dan adapula yang menyatakan hal tersebut merupakan kegiatan utang-piutang. Kalau menurut pandangan tokoh masyarakat di Desa Kemudi adanya pemahaman yang bermacam macam pada masyarakat disana, diakibatkan oleh ketidakjelasan dari segi akad yang dilakukan ketika melakukan tradisi *dekek*.<sup>153</sup>

Karena memang pada pelaksanaannya mereka tidak mengatakan atau menjelaskan secara eksplisit terkait maksud dari pemberian barang tersebut, dan hanya menyatakan bahwa *dekek* adalah *gantian* yang mana secara prinsip pemberiannya bertujuan sebagai sebuah bentuk bantuan, namun ternyata dalam pelaksanaannya terdapat keharusan untuk mengembalikan atau mengganti pemberian tersebut dengan barang yang serupa, sehingga bentuk praktik yang

<sup>152</sup> Hendi Suhendi , *Fiqh Muamalah*,48

<sup>153</sup> Saikhul Masikh , diwawancarai oleh penulis , Gresik, 6 Januari 2025

demikian memberikan banyak penafsiran dan tidak terdapat adanya makna yang jelas.

Kalau meninjau berdasarkan hasil wawancara dan penelitian di lapangan tentang maksud dan tujuan serta mekanisme pelaksanaan dari praktik *dekek* dapat diketahui bahwasannya konsep akad dari praktik tersebut bukanlah tergolong sebagai akad titipan, mengapa demikian dikarenakan berdasarkan data hasil penelitian diketahui bahwa ternyata maksud dari titipan yang dipahami menurut masyarakat desa kemudi tidak selaras dengan maksud dan tujuan sebagaimana konsep titipan yang dikenal dengan istilah wadiah dalam kajian fiqh muamalah.

Maksud dari titipan yang dipahami oleh masyarakat desa kemudi pada dasarnya dialatarbelakangi karena adanya bentuk pemberian berupa barang yang disertai adanya keharusan pengembalian sehingga mereka berpandangan bahwa barang tersebut adalah milik orang lain dan hanya berupa titipan yang harus dikembalikan ketika pemiliknya menghendaki, akan tetapi maksud utama mereka dalam memberikan barang berupa *dekekan* pada dasarnya tidak ditujukan untuk disimpan atau dijaga, melainkan secara khusus barang tersebut diberikan dengan tujuan agar dapat membantu kebutuhan dan keperluan bagi tetangga ataupun kerabat yang membutuhkan biaya atau modal yang besar untuk keperluan acara pernikahan dan atas pemberian tersebut kemudian diperjanjikan adanya keharusan pemberian ganti barang yang serupa. Sebagaimana diketahui bahwa bentuk dan jenis pemberian dari *dekekan* tersebut

seringkali disesuaikan dengan kebutuhan dari pihak yang akan melaksanakan acara pernikahan.

Sedangkan konsep wadi'ah dalam fiqh muamalah merupakan kegiatan menitipkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan utamanya ialah agar barang tersebut dijaga dan dipelihara dengan baik, kemudian dikembalikan kapanpun pemilik menghendaki.<sup>154</sup> dan para jumhur ulama juga sepakat memberikan pernyataan bahwa pada dasarnya titipan atau wadi'ah adalah suatu akad yang sifatnya amanah atau tanggung jawab dan bukanlah bersifat ganti rugi serta tidak ada kewajiban menjamin bagi pihak yang diberikan amanah untuk dititipi suatu barang.<sup>155</sup> sebagaimana hadits yang berbunyi

مَنْ أُوْدِعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ

Siapa saja yang dititipi, ia tidak berkewajiban menjamin. (Hadits Riwayat ad-Daruquthni)

Terkecuali jika pihak yang dititipi lalai atau melakukan pelanggaran dengan salah satu sebabnya menggunakan atau memanfaatkan barang titipan yang harusnya disimpan dan dijaga dengan baik.<sup>156</sup> maka karena bisa menghilangkan keutuhan dari barang tersebut, terdapat adanya kewajiban untuk mengganti segala kerusakan yang disebabkan oleh penyimpangan atau kelalaian yang dilakukan.<sup>157</sup> Akan tetapi secara hakikat akad wadi'ah disepakati sebagai akad yang bersifat amanat dan bukan ganti rugi dengan tujuan dilakukannya adalah untuk mempertahankan serta menjaga keutuhan suatu harta dan bukan diberikan

<sup>154</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 244

<sup>155</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa nihayatul muqtashid Jilid 2*,581

<sup>156</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu jilid 5*,563-569

<sup>157</sup> Mahmudah, *Islam dan Bisnis Kontemporer*,90

secara khusus untuk tujuan pemakaian. dan pada prinsipnya dalam akad wadi'ah juga tidak terdapat adanya syarat penjaminan atau ganti rugi.<sup>158</sup>

Selain itu praktik *dekek* yang ditujukan sebagai sebuah bentuk upaya bantuan atau sokongan dengan memberikan suatu barang juga bukan termasuk dalam konsep sumbangan. secara istilah sumbangan adalah pemberian berupa barang, uang atau hal lainnya yang diberikan sebagai bentuk bantuan atau sokongan dalam rangka pesta perkawinan atau peristiwa lainnya yang diberikan secara sukarela.<sup>159</sup> sumbangan berdasarkan konsepnya tergolong sebagai akad hibah yang mana hibah memiliki makna yakni pemberian harta kepada orang lain ketika masih hidup dan diberikan secara sukarela tanpa adanya ganti.<sup>160</sup>

Meskipun dalam pelaksanaannya praktik *dekek* memang tergolong sebagai upaya sokongan atau bantuan modal berupa barang namun praktik *dekek* tidak relevan jika dikategorikan sebagai konsep sumbangan yang secara prinsip sifatnya ialah sukarela dan tergolong sebagai akad hibah hal itu dikarenakan berdasarkan keterangan masyarakat praktik *dekek* dalam pemberiannya memuat adanya kesepakatan bahwa barang yang diberikan itu harus dikembalikan atau diganti dengan barang yang serupa. Sehingga hal itu jelas tidak selaras dengan konteks sumbangan yakni akad hibah yang merupakan bentuk pemberian yang diberikan secara sukarela tanpa adanya ganti. Sebagaimana juga pendapat dari jumbuh ulama bahwa hibah yang telah diberikan haram hukumnya untuk

<sup>158</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, 248

<sup>159</sup> Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa departemen Pendidikan Nasional, 2008), 1550

<sup>160</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam wa adillatahu Jilid 5*, 523

diambil kembali, terkecuali hibah orang tua kepada anaknya.<sup>161</sup> Berdasarkan hadist Ibnu Abbas r.a. bahwa Nabi SAW bersabda:

لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ

Artinya: Tidak halal jika seseorang memberikan suatu pemberian kemudian menarik lagi pemberiannya, kecuali seorang ayah (yang menarik lagi) apa yang telah dia berikan kepada anaknya.

Jadi berdasarkan tinjauan fiqh muamalah, praktik *dekek* lebih berkolerasi dengan konsep akad qardh atau utang piutang hal tersebut dikarenakan dari segi pelaksanaan hingga maksud dan tujuan yang terimplementasi pada tradisi *dekek* lebih memiliki kesesuaian dengan karakteristik dan konsep dari akad qardh yakni suatu bentuk pemberian harta atau barang yang diberikan kepada orang lain untuk membantu kebutuhan orang tersebut dengan memanfaatkan atau menggunakan barang yang diberikan sepenuhnya dan kemudian menggantinya dengan barang lain yang serupa.<sup>162</sup> Adapun akad qardh atau utang piutang merupakan suatu akad yang hukumnya sunnah atau dianjurkan baik bagi orang yang berhutang ataupun bagi orang yang menghutangi dalam hal membantu meringankan kesusahan antar sesama umat muslim, namun karena sifatnya yang bertujuan untuk membantu seseorang maka dalam akad qardh tidak diperkenankan adanya tambahan dalam pengembaliannya.<sup>163</sup> akan tetapi qardh merupakan suatu tanggungan yang harus dibayar atau diganti sebagaimana hadits berikut yakni

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري)

Orang yang terbaik diantara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya (HR. Bukhari)

<sup>161</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam wa adillatahu Jilid 5*, 524

<sup>162</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu jilid 5*, 379

<sup>163</sup> Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, 160

Dalam pelaksanaannya sebagaimana praktik *dekek* yang teridentifikasi sebagai akad qardh, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. karena Akad yang sah adalah akad yang memenuhi rukun dan syaratnya.<sup>164</sup> adapun kesesuaian dalam hal tersebut pada tradisi *dekek* yang terjadi di masyarakat desa kemudi yakni sebagai berikut:

#### Rukun dan Syarat Qardh

- a. *Muqrud (da'in)* pihak yang memberikan piutang atau pemberi barang *dekekan* dan *Muqtaridh (madin)* yakni pihak yang menerima barang *dekekan* atau pihak yang menerima utang. Dalam pelaksanaannya para pihak yang melakukan tradisi *dekek* adalah orang yang telah baligh dan berakal sehat
- b. *Al-qardh (al-mauqud alaih)* ada harta yang diserahkan atau diutangkan dan yang harus dikembalikan yakni barang *dekekan* berupa kelapa, piring, ketan, gula, daging sapi atau ayam, terigu, telur, minyak goreng, beras, rokok, mie instan. jumbuh ulama memperbolehkan semua barang baik yang dapat ditakar ataupun ditimbang seperti barang dagangan, binatang dan juga barang yang dijual satuan juga diperbolehkan untuk dijadikan objek dalam akad qardh.<sup>165</sup>
- c. *sighat al-aqd*, pada praktiknya bentuk Ijab qabul dalam tradisi *dekek* dilaksanakan secara lisan dan tidak terdapat penjelasan secara eksplisit atau jelas bahwa praktik tersebut adalah akad utang-piutang (qardh). inilah yang

<sup>164</sup> Abdul Hadi, *Hukum Perbankan Syariah (Akad – akad dan dasar Hukumnya)*, 83-84

<sup>165</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam wa adillatahu Jilid 5*, 377-378

membuat adanya perbedaan pandangan pada masyarakat setempat berkaitan dengan konsep akad dalam praktik *dekek*. sehingga dalam pernyataannya akan lebih baik jika terdapat penjelasan terhadap maksud dari penyerahan barang tersebut. Meskipun demikian kesepakatan tersebut disertai dengan adanya perbuatan yakni ada pihak yang memberikan barangnya dan pihak lain yang bersedia menerimanya dan memanfaatkannya dengan ketentuan bahwa barang tersebut haruslah dikembalikan dengan barang yang serupa. sehingga adanya pemberian barang dengan kewajiban ganti mencerminkan bahwa praktik *dekek* ialah akad qardh yakni sebuah bentuk bantuan yang diberikan berupa pinjaman barang dengan ganti barang lain yang serupa.<sup>166</sup>

Selain rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu perjanjian atau akad terdapat adanya asas-asas yang harus diperhatikan, salah satu aspek yang paling esensial dan penting dalam perikatan adalah adanya kerelaan atau keridhaan diantara kedua belah pihak sebagaimana asas kerelaan (*Al-Ridha*) karena apabila tidak terdapat adanya unsur kerelaan atau kesepakatan maka hal tersebut sama saja dengan memakan harta secara bathil.<sup>167</sup> sebagaimana firman Allah Q.S An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.

<sup>166</sup> Abdurrahman Al-jaziri, *Fiqh empat madzhab* 6, 290

<sup>167</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, 249

Sebagaimana hasil penelitian dapat diketahui bahwa para pihak memang telah bersepakat dan saling rela untuk memberi barang sebagai upaya dalam bergantian meringankan beban antara satu sama lain, namun telah menjadi kebiasaan di masyarakat Desa Kemudi dalam praktiknya pengembalian barang *dekekan* seringkali juga dapat dikembalikan berbentuk uang yang mana uang tersebut distandarkan sesuai dengan harga barang yang diberikan.

Kalau berdasarkan pendapat jumhur ulama mereka sepakat menyatakan bahwa barang yang diberikan atas dasar hutang harus diganti dengan barang yang serupa apabila hutang yang diberikan berupa beras sebanyak 5 kg maka jika barang tersebut terdapat persamaannya, pihak yang berhutang harus mengembalikan barang yang sama meskipun harganya naik atau turun yang harus dikembalikan adalah barang yang sama yakni berupa beras yang jumlahnya juga sebanyak 5 kg namun dalam akad *qardh* tidak diperbolehkan adanya tambahan dalam pengembaliannya.<sup>168</sup> Apabila barang tersebut tidak ada persamaannya berdasarkan pandangan ulama Syafi'i, Hanabi dan Hanafi maka dapat dikembalikan sesuai dengan nilai dari harga barang yang dihutangkan akan tetapi apabila masih terdapat barang persamaannya maka pengembaliannya sebaiknya adalah barang yang serupa.<sup>169</sup>

Terhadap adanya kebiasaan tersebut kalau menurut ketentuan akad *qardh* maka utang berupa barang seyogyanya harus diganti dengan barang yang serupa, akan tetapi jika kedua belah pihak saling rela dan bersepakat maka hal

<sup>168</sup> Abdurrahman Al-jaziri, *Fiqh empat madzhab* 6,296

<sup>169</sup> Abdurrahman Al-jaziri, *Fiqh empat madzhab* 6, 289-292

itu diperbolehkan sebagaimana dilandasi dengan asas kerelaan dalam akad atau perikatan. dan sebenarnya berdasarkan praktik yang terjadi meskipun pengembaliannya berupa uang namun tetap hal tersebut disesuaikan dengan harga dari barang tersebut dan tidak terdapat adanya unsur tambahan dalam pengembaliannya. Maka hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan akad qardh

Dalam pelaksanaannya kebiasaan *dekek* juga harus memenuhi asas kejujuran dan iktikad baik, karena sudah ada kesepakatan untuk mengembalikan maka para pihak yang telah bersepakat hendaknya tidak berbohong dan mengembalikan sesuai dengan waktu yang telah disepakati, terutama ketika pihak yang memiliki barang membutuhkannya. Dikarenakan setiap janji yang dibuat itu bersifat mengikat bagi setiap orang yang melakukannya.<sup>170</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-maidah ayat 1 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَأَوْفُوا بِالْعُقُودِ ؕ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَيْمَتَهُ ءَلَا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي  
 الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ؕ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : Hai Orang – orang beriman Penuhilah akad akad itu, dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu, yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji, sesungguhnya Allah menetapkan hukum – hukum menurut yang dikehendaknya<sup>171</sup>

Tradisi *dekek* pada dasarnya dilakukan dengan kesepakatan secara lisan tanpa adanya perjanjian yang baku, dan umumnya waktu pengembaliannya berkisar satu hingga lima tahun kedepan ketika pihak pemberi utang akan

<sup>170</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 45

<sup>171</sup> M. Quraish Shihab , *Tafsir al-misbah : Pesan , kesan dan keserasian Al-Qur'an* , 6

melaksanakan acara yang sama yakni hajatan pernikahan. Namun kesepakatan yang dilakukan secara lisan seringkali menimbulkan potensi adanya konflik dikemudian hari. Sehingga terkait hal tersebut para pihak yang melakukan praktik *dekek* diharuskan saling mencatat pemberian barang dari satu sama lain dalam buku masing-masing. hal itu sejalan dengan Asas Tertulis (*Al-Kitabah*) dalam ketentuan Islam yang menganjurkan bahwa agar dalam setiap perjanjian dapat dibuat secara tertulis terutama berkaitan dengan kegiatan utang-piutang supaya dikemudian hari tidak menimbulkan adanya konflik, yang mana anjuran tersebut berdasarkan firman Allah Swt Q.S Al-Baqarah ayat 282.<sup>172</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya

Namun adanya pencatatan tersebut dapat juga disertai dokumentasi atau saksi, sehingga transparansi dari pelaksanaan tradisi *dekek* akan dapat berjalan lebih tertib terutama dalam hal pengembaliannya serta dapat tercipta adanya kemaslahatan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam praktik tersebut. Karena pada prinsipnya kegiatan muamalah mengutamakan adanya kemaslahatan dan keadilan pada setiap aktivitas yang dilakukan dalam kehidupan sosial manusia.<sup>173</sup>

<sup>172</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*,249

<sup>173</sup> Prillia Kurnia ningsih, *Fiqh Muamalah*,17

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan terkait pelaksanaan tradisi *dekek* yang dilakukan oleh masyarakat desa kemudi kecamatan duduk sampeyan kabupaten Gresik yang diantaranya yakni :

1. Tradisi *dekek* merupakan kegiatan yang telah berlangsung secara turun temurun dilakukan dengan cara memberikan barang kepada orang yang hendak memiliki hajat dengan tujuan untuk saling bergantian membantu meringankan beban biaya dalam melaksanakan suatu acara yang umumnya acara hajatan pernikahan. *dekek* tidak diberikan secara sukarela akan tetapi terdapat adanya kesepakatan antara pihak yang memberi dengan pihak yang menerima bahwa barang tersebut harus diganti atau dikembalikan. Pengembaliannya dapat dikembalikan berupa barang ataupun uang dengan menyesuaikan harga dari barang tersebut. praktik *dekek* dapat terjadi atau dilakukan dengan dua cara yakni melalui pemberian secara langsung atas inisiatif dari pemberi *dekekan* dengan bentuk menawarkan kepada pihak yang hendak melangsungkan acara pernikahan (*shahibul hajah*). atau bisa juga pihak *shahibul hajah* meminta bantuan kepada orang lain baik kerabat atau tetangga untuk membantunya dengan memberikan barang guna keperluan acara pernikahan. Apabila salah satu pihak yang bersangkutan meninggal dunia maka pihak keluarganya lah yang bertanggung jawab

untuk mengganti atau meminta pengembalian dari barang yang diberikan atau diterima oleh orang tuanya terdahulu.

2. Setelah ditinjau lebih dalam berdasarkan kajian fiqh muamalah konsep dari pelaksanaan praktik *dekek* yang ada di desa kemudi termasuk dalam akad qardh dan bukan termasuk akad titipan (wadiyah) atau akad hibah berupa sumbangan sukarela dikarenakan dalam tradisi *dekek* terdapat adanya kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak bahwa barang yang diberikan untuk membantu keperluan acara pernikahan tersebut harus dikembalikan atau diganti dengan barang lain yang serupa. dan tujuannya juga bukan diberikan secara sukarela ataupun diberikan untuk disimpan dan dipelihara. namun sengaja diberikan agar dapat digunakan untuk keperluan suatu acara, sehingga bentuk pemberiannya seringkali menyesuaikan keperluan dari pihak yang akan mengadakan acara hajatan. sebagaimana hal tersebut maka akad dari tradisi *dekek* selaras dengan konsep akad qardh yakni kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan memberikan harta kepada orang lain dan pihak penerima barang tersebut dapat memanfaatkan harta yang diberikan namun pihak yang menerima barang harus mengganti harta tersebut dengan ganti harta yang serupa tanpa disertai adanya tambahan.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti juga ingin memberikan beberapa saran yang mungkin bisa dijadikan sebagai pertimbangan terutama kepada pihak-pihak terkait yakni :

1. Bagi masyarakat Desa Kemudi Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik yang melakukan tradisi *dekek*. diharapkan tradisi *dekek* dapat terus dilestarikan dan dalam pelaksanaannya dapat didasari dengan ketentuan akad yang sesuai dengan Fiqh Muamalah. selain itu pencatatan disertai dengan saksi atau mendokumentasikan adalah hal yang dapat dipertimbangkan guna menghindari adanya perselisihan dan penyimpangan karena pengembaliannya memiliki jangka waktu yang cukup lama.
2. Bagi tokoh masyarakat Desa Kemudi Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik diharapkan dapat membimbing dan memberikan pemahaman agar tidak terjadi kesalahpahaman atau salah persepsi yang menimbulkan konflik di masyarakat terkait pelaksanaan tradisi *dekek*
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bahwa penelitian ini bisa menjadi referensi mengenai akad berdasarkan fiqh muamalah dalam menganalisis pelaksanaan suatu kegiatan muamalah atau tradisi yang lainnya dan memberikan pemahaman bagi pihak yang melaksanakan kegiatan tersebut

Dengan mempertimbangkan saran-saran tersebut diharapkan bahwa tradisi yang dilakukan dapat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam sehingga dapat tercapai tujuan dari syara yang bertujuan mendatangkan adanya kemaslahatan bagi para pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abd Misno, *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah*, Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media,2022
- Afandi,Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka,2009
- Ahsan, Muhammad et al. *Pendidikan Agama Islam dan Budi pekerti*. Kementrian Agama RI,2019
- Al – Juzairi,Syaikh Abdurrahman.*Fikih Empat Madzhab jilid 4 terjemahan*. Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2021
- Ali,Zainudin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika,2008
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2017
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Koleksi Hadis – hadis Hukum*. Semarang : PT Pustaka Rizki Putra ,2011.
- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fihyyah Muamalah*, Banjarmasin : Lembaga pemberdayaan kualitas ummat,2015
- Burhanuddin S. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press,2008
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan Tafsirnya Jilid II Juz 4-5-6*, Jakarta: Departemen Agama RI,2011
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti,2001
- Feny Rita Fiantika, et.al, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Padang: PT.Global Eksekutif Teknologi,2014
- Ghazaly,Rahman et al. *Fikh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010
- Hadi Abdul. *Hukum Perbankan Syariah (Akad – akad dan dasar Hukumnya)*. Malang : Intrans Publishing, 2018
- Hakim,Atang Abdul. *Fiqh Perbankan Syariah transformasi Fiqh Muamalah ke dalam perundang – undangan Indonesia*. Bandung : Refika Aditama,2011

- Hardani, et.al, *Metode penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta; CV Pustaka Ilmu Group, 2020
- Hasan, M.Ali *Berbagai macam transaksi dalam islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Horoen, Nasroen. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta : Gaya media pratama, 2007
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa nihayatul muqtashid Jilid 2*, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2016
- Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*. Jakarta : Prenada Media Group, 2018
- Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta : Pusat Bahasa departemen Pendidikan Nasional, 2008
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan mentalitas dan pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia, 1983
- M. Quraish Shihab. *Tafsir al-misbah : Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*. Ciputat : Lintera Hati, 2001
- Mahmudah, *Islam dan Bisnis Kontemporer*, Jember : STAIN Jember, 2014
- Mardani, *Ayat – Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta : Rajawali Pers, 2011
- Mubarak, Hasanudin dan Jaih *Teori Akad Mu'amalah Maliyyah*, Bandung; Simbiosis Rekatama Media, 2020
- Mubarak, Jaih et al. *Buku Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata I*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram Unoversity Press, 2020
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta : Unit Penerbit dan percetakan, 2014
- Muslich Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Amzah, 2017
- Ningsih, Prillia Kurnia. *Fiqh Muamalah*, Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2021
- Nugroho, Any. *Hukum Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011
- Pior Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Prenada media grup, 2007
- Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia 2019

- Rifa'i Abu bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka Pres UIN Sunan Kalijaga, 2021
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid wa nihayatul muqtashid Jilid 2*, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2016
- Sabiq, Sayyid. *Fikh Sunnah Jilid 13*. Bandung : Al-Ma'arif , 1998
- Sjafri, Sairin. *Pengantar Antropologi Ekonomi*. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2022
- Soetoto, Erwin Owan Hermansah et al. *Buku Ajar Hukum Adat*. Malang : Madza Media, 2021
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Cv Penerbit Qiara Media, 2021
- Suaidi, *Fiqh Muamalah dari teori ke problematika kontemporer*, Pamekasan : Duta Media Publishing, 2021
- Sugiyono, *Metode penelitian Pendidikan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfa beta, 2016
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Raja Grafindo, 2002
- Supardan, Dadang. *Pengantar Ilmu Sosial sebuah kajian pendekatan struktural*. Jakarta : PT Bumi Aksara, 2011
- Sya'rawi, Syekh Muhammad Mutawallu. *Tafsir Sya'rawi Terjemahan*. Medan : Duta Azhar , 2006
- Syuhada, Harjan et al *Akidah Akhlak Madrasah Tsanawiyah*. Jakarta : Bumi Aksara, 2021
- Tamam, Badrut. *Pengantar Hukum Adat*. Depok: Pustaka Radja, 2022
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy , *Koleksi Hadis – hadis Hukum*, Semarang : PT Pustaka Rizki Putra , 2011
- Tim Penyusun, *Buku Pedoman karya Ilmiah*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024
- Umam, Khotibul et al. *Perbankan Syariah Dasar – dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam wa Adillatuhu jilid 5 Terjemahan*. Jakarta: Gema Insani, 2012
- Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*. Sulawesi: Unimal Press, 2016
- Yuliana, Sa'adah. et.al. *Transaksi ekonomi dan bisnis dalam tinjauan fiqh muamalah*, Yogyakarta: Idea press, 2017

## Jurnal

- Abdul Alimun utama dan Junaidi, “Akulturasi Islam dan Budaya dalam tradisi perkawinan pada masyarakat sumbawa Nusa tenggara barat, *Jurnal ilmu sosial dan pendidikan*, Vol.7,No.1,(Januari 2023)
- Afrohah, “Analisis Hukum Islam terhadap tradisi sumbangan dalam walimah Al-Urs (Studi kasus di Desa Tawangrejo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri)”, *Jurnal Studi Islam dan Sosial*,Vol.4,No.2, (Desember 2023)
- Ditha mariane perdhani P.M, “Dinamika tradisi nyumbang pada masyarakat (Studi kasus desa pematang ganjang serdang bedagai)”, *Jurnal Indonesia sosial*, Vol.2,No.4, (April 2021)
- Dwi Amartani S et.al, “Mitosis- mitosis kehidupan sebagai ciri khas pada masyarakat jawa khususnya berada di desa manisrejo kecamatan taman kota madiun”, *Jurnal Review pendidikan dan pengajaran*, vol.5,no.2, (Desember 2022)
- Eko Setiawan, “Potret resiprositas tradisi nyumbang pada perempuan pedesaan di Desa Kalipait Banyuwangi”, *Jurnal Equalita* Vol.4, No.1, (Juni 2022)
- Kiki Mundiasari, “Pola Hubungan antar manusia sebagai Insan pendidikan”, *Jurnal Penelitian sosial dan keagamaan*, vol.2,no.2 (Desember 2022)
- Muyassarah, “Nilai budaya walimah perkawinan (*walimatul urusy*) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat (Studi Kasus di kelurahan Gondorio ngaliyan semarang)”, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol.10, No.2, (Desember 2016)
- Shafiya Aurelia Rachmawati dan Moch Khoirul Anwar, “Budaya dan Tradisi Buwuh sebagai hutang piutang dalam adat pernikahan di kota surabaya”, *Jurnal Ekonomika dan bisnis Islam*, Vol.4,No.3, (2021)
- Niqqi Imelda Izzatul Maghfiroh, et.al, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Implementasi akad qardh dalam praktik tradisi *sinoman*”, *Journal of sharia economic law*,Vol.6,No.2, (Desember 2023)
- St. Saleha Majid , “Prinsip – Prinsip (Asas asas ) Muamalah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*,Vol 2,No 1,( Januari 2018).
- Vivi suaidin, et.al, “Eksistensi tradisi mbecek pada masyarakat desa temuguruh banyuwangi dalam pesta pernikahan, *Madani : Jurnal Ilmiah multidisiplin*, Vol.2,No.6, (Juli 2024)

### Skripsi

Aditya Indrawan Eka Putra, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem *buwuhan* dalam pelaksanaan hajatan (Studi Kasus di Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur”. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2019

Afifatun Nafi’ah, *Buwuhan Dalam tradisi hajatan di desa jeblogan paron ngawi*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023

Irsyadul Ibad Fadliansyah, “Analisis Fiqih Muamalah terhadap Praktik titip barang Hasil buwuhan (Studi Kasus di Desa Balongmasin Kec. Pungging Kab. Mojokerto)”. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2022

Muhammad Burhanuddin Ghufron, “Implikasi tradisi buwuh terhadap meringankan beban shahibul walimah dalam walimatul urs (studi di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati)”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023

Siti Maisaroh, “Tradisi Peras pada pra pesta pernikahan perspektif Urf “ (Studi Kasus di Kelurahan Kranjingan Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember). Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024

Wahyu Sri Handayani, “Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi mbecek di Desa Sukorejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sayid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024

### Wawancara

Nursa’ada, diwawancara oleh Penulis, Gresik, 1 Januari 2025

Munasikah, diwawancara oleh Penulis, Gresik, 1 Januari 2025

Tarwiyah, diwawancara oleh Penulis, Gresik, 2 Januari 2025

Abdul Mujib, diwawancara oleh Penulis, Gresik, 2 Januari 2025

Saikhul Masikh, diwawancara oleh Penulis, Gresik, 6 Januari 2025

Almiatun, diwawancara oleh Penulis, Gresik, 7 Januari 2025

Nur Khofiah, diwawancara oleh Penulis, Gresik, 8 Januari 2025

**PERTANYAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Prasasti Istiqlaly  
 NIM : 211102020019  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Fakultas : Syariah  
 Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau pernah dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 JEMBER

Jember, 29 April 2025

Saya yang menyatakan



Prasasti Istiqlaly  
 NIM.211102020019

## PEDOMAN WAWANCARA

### **Pertanyaan Kepada Masyarakat yang pernah melakukan tradisi *dekek***

1. Bagaimana asal mula tradisi *dekek* di desa kemudi kecamatan duduk sampeyan kabupaten Gresik
2. Sejak kapan anda mulai melakukan praktik *dekek* ?
3. Apa maksud dan tujuan anda melakukan praktik *dekek* tersebut?
4. Apakah anda bisa menjelaskan secara rinci mengenai pelaksanaan praktik *dekek* yang biasanya dilakukan?
5. Apa saja jenis *dekekan* yang pernah anda lakukan dalam tradisi *dekek* tersebut?
6. Kepada siapakah biasanya anda memberikan *dekekan* tersebut?
7. Apakah dalam praktik *dekek* tersebut diperjanjikan adanya ketentuan dan spesifikasi pengembalian barang ?
8. Bagaimana pandangan anda terhadap pengembalian barang *dekekan* yang dapat mengalami *fluktuasi* yakni kenaikan atau penurunan harga?
9. Bagaimana pandangan anda terhadap adanya perbedaan pengembalian dari pemberian yang semula barang menjadi uang?
10. Bagaimana jika dalam pelaksanaannya salah satu pihak ada yang meninggal dunia ?
11. Apakah pernah terjadi perselisihan dalam praktik *dekek* ini seperti tidak mengembalikan atau hal lain dan bagaimana sikap anda terhadap hal tersebut?
12. Dalam kebiasaannya bagaimana bentuk perjanjian yang terjadi dalam praktik *dekek* ?
13. Apakah dalam pelaksanaannya terdapat adanya pihak lain yang ikut serta meyakinkan pemberian *dekekan* tersebut?
14. Bagaimana anda memahami konsep akad (perjanjian) dalam pelaksanaan praktik *dekek*?
15. Menurut anda apa dampak dari adanya tradisi *dekek* ini bagi anda?

### **Pertanyaan Kepada Tokoh Masyarakat**

1. Bagaimana asal mula tradisi *dekek* di desa kemudi kecamatan duduk sampeyan kabupaten Gresik ?
2. apa yang anda ketahui tentang tradisi *dekek* ini ?
3. menurut anda apa yang melatarbelakangi adanya praktik *dekek* ini di masyarakat Desa kemudi?
4. Apa makna tradisi *dekek* menurut anda ?
5. Bagaimana pandangan anda tentang adanya pengembalian barang dalam praktik *dekek*?
6. Bagaimana pandangan anda terhadap adanya perbedaan pengembalian dari pemberian yang semula barang menjadi uang?
7. bagaimana pandangan anda terhadap konsep akad (perjanjian) dalam praktik *dekek*?
8. Bagaimana pandangan anda terhadap pelaksanaan praktik *dekek* yang ada di masyarakat berdasarkan hukum Islam (fiqh muamalah) ?
9. Bagaimana pandangan anda terhadap adanya perbedaan persepsi di masyarakat terkait akad dalam pelaksanaan tradisi *dekek* ?
10. Menurut anda apa implikasi praktik *dekek* ini dalam hubungan sosial pada masyarakat?

## BIODATA NARASUMBER

### Narasumber 1

Nama : Ibu Tarwiyah  
 Alamat : RT 02 RW 01 Desa Kemudi Kecamatan Duduk Sampeyan  
 Kabupaten Gresik  
 Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
 Usia : 64 Tahun

### Narasumber 2

Nama : Ibu Almiatun  
 Alamat : RT 03 RW 02 Desa Kemudi Kecamatan Duduk Sampeyan  
 Kabupaten Gresik  
 Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
 Usia : 67 Tahun

### Narasumber 3

Nama : Ibu Munasika  
 Alamat : RT 01 RW 03 Desa Kemudi Kecamatan Duduk Sampeyan  
 Kabupaten Gresik  
 Pekerjaan : Ibu Rumah tangga  
 Usia : 57 Tahun

### Narasumber 4

Nama : Ibu Nursa'ada  
 Alamat : RT 01 RW 03 Desa Kemudi Kecamatan Duduk Sampeyan  
 Kabupaten Gresik  
 Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
 Usia : 55 Tahun

### Narasumber 5

Nama : Ibu Nur Khofiah  
 Alamat : RT 02 RW 01 Desa Kemudi Kecamatan Duduk Sampeyan  
 Kabupaten Gresik

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Usia : 43 Tahun

**Narasumber 6**

Nama : Abdul Mujib

Alamat : RT 01 RW 03 Desa Kemudi Kecamatan Duduk Sampeyan  
Kabupaten Gresik

Pekerjaan : Guru

Usia : 68 Tahun

**Narasumber 7**

Nama : Saikhul Masikh

Alamat : RT 04 RW 05 Desa Kemudi Kecamatan Duduk Sampeyan  
Kabupaten Gresik

Pekerjaan : Guru


Usia : 53 Tahun



### MATRIKS PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode	Fokus Masalah
Akad dalam Tradisi <i>dekek</i> perspektif Fiqh Muamalah di Desa Kemudi Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik	1. Akad	1. Akad	Akad 1. Pengertian akad 2. Rukun dan Syarat Akad 3. Asas-asas dalam Akad 4. Bentuk Akad Wadi'ah 1. Pengertian Wadi'ah 2. Dasar Hukum 3. Rukun dan Syarat 4. Perubahan bentuk Wadi'ah Qardh 1. Pengertian Qardh 2. Dasar Hukum 3. Rukun dan Syarat 4. Pengembalian Qardh Hibah 1. Pengertian Hibah 2. Dasar Hukum Hibah 3. Rukun dan Syarat 4. Penarikan Kembali Hibah	Data Primer Informan : 1. Masyarakat yang pernah menjadi pelaku tradisi <i>dekek</i> 2. tokoh masyarakat atau pemuka agama  Data Sekunder Refrensi 1. Buku 2. E-Book 3. Jurnal 4. artikel 5. skripsi	1. Pendekatan Penelitian a. Penelitian lapangan /Kualitatif  2. Jenis Penelitian a. Kualitatif Deskriptif  3. Penentuan Subyek Penelitian a. Teknik <i>Purposive Sampling</i>  4. Teknik Pengumpulan data a. Wawancara b. Observasi c. Dokumentasi  5. Analisis Data a. Reduksi data b. Penyajian data	1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan tradisi <i>dekek</i> di Desa Kemudi Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik?  2. Bagaimana akad dalam tradisi <i>dekek</i> perspektif Fiqh Muamalah di Desa Kemudi Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik?

	2. Tradisi <i>dekek</i>	2. Tradisi <i>dekek</i>	Tradisi sumbangan di Masyarakat		c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi data	
	3. Fiqh Muamalah	3. Fiqh Muamalah	Fiqh Muamalah 1. Konsep Taawun dalam muamalah 2. Prinsip-Prinsip fiqh Muamalah		6. Keabsahan Data a. Triangulasi sumber b. Triangulasi Teknik	





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.isyariah.uinkhas.ac.id



**JURNAL KEGIATAN**  
**PENELITIAN**

Nama : Prasasti Istiqlalay

NIM : 211102020019

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Akad dalam tradisi *dekek* di Desa  
 Kemudi Kecamatan Duduk Sampayan Kabupaten Gresik

NO	Hari / Tgl	Jenis Kegiatan	TTD
1.	Senin, 23 Desember 2024	Menyerahkan Surat izin penelitian ke Kantor Desa & Meminta data profil	
2.	Rabu, 01 Januari 2025	Wawancara Kepada Ibu Afa	
3.	Rabu, 01 Januari 2025	Wawancara Kepada Ibu Munasikah	
4.	Kamis, 02 Januari 2025	Wawancara Kepada Ibu Farwah	
5.	Kamis, 02 Januari 2025	Wawancara Kepada Bapak H. Abdul Mujib	
6.	Senin, 06 Januari 2025	Wawancara Kepada Bapak Saikhul Masikh	
7.	Selasa, 07 Januari 2025	Wawancara Kepada Ibu Almatien	
8.	Rabu, 08 Januari 2025	Wawancara Kepada Ibu Nur	
9.	Selasa, 04 Februari 2025	Meminta Surat Keterangan Selesai Penelitian ke Kantor Desa	







**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN  
DESA KEMUDI**

Sekretariat : Jalan Mbah Sayyid Abdullah No. 02 Desa Kemudi Duduksampeyan Gresik Kode Pos 61162

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 474.3 / 22/ 437.105.20 / 2025

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : MOCHAMAD LAZIN, SH  
Jabatan : KEPALA DESA KEMUDI  
Alamat : Desa Kemudi Rt. 001 Rw. 001 Kec. Duduksampeyan Kab. Gresik

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : PRASASTI ISTIQLALY  
Tempat/Tgl Lahir : Gresik, 25 - 08 - 2003  
Jenis Kelamin : Perempuan  
NIM : 211102020019  
Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Bahwa yang bersangkutan benar - benar telah melakukan Penelitian tentang Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap akad dalam tradisi dekek di Desa Kemudi Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

J E M B E R



Februari 2025

Kepala Desa Kemudi

KEPALA DESA  
KEMUDI

MOCHAMAD LAZIN, SH

## DOKUMENTASI




**Ke kantor Desa menyerahkan surat Izin penelitian dan meminta dokumen profil desa kemudi**



**Wawancara dengan tokoh masyarakat atau pemuka agama di Desa kemudi**



**Wawancara dengan Tokoh Masyarakat  
( pemuka agama dan sesepuh di Desa Kemudi )**



**Buku catatan *dekek* milik Ibu Munasikah**

Ibu punya hutang  
Kawin Lia

1	Muslimah	00 kg	Gula pasir + krupuk Cranday
2	Amir-salamah	5 Dus	mi sedap-dap
3	Amirah	20 Dus	mi sedap-dap
4	Amirah	10 Dus	mi sedap-dap
5	Amirah	2 Dus	tepung ketan
6	Barokah	5 Dus	mi sedap-dap harga hanik
7	Amirah	5 Dus	mi sedap-dap harga pasar
8	Ada P. Ima	1 Dus	tepung beras
		2 Dus	tepung ketan harga hanik
9	Amirah	2 Dus	tepung ketan harga Dudak
10	Ada Ibi	2 Dus	mi goreng harga hanik
11	Amirah	10 Dus	mi goreng
12	Salsan	10 kg	ayam
13	Munasikah	3 Dus	kompor
14	M. kulsum	2 Dus	gros masak surya


**Buku catatan dekek milik Ibu Munasikah**



**Wawancara Dengan Ibu Munasikah**



Wawancara dengan Ibu Almiatun



Buku catatan *dekek* milik Ibu Almiatun

Sumbangan NAILUH 30/3/2012


NAMA	BARANG	DATE
1. Driksa	Asia Oelar Anda + 2 Big = 3 Dus = 20	10 Dus
2. Sunamah	Kelapa	20 biji
3. Fariha	minyak	1 liter 2 ckg
4. Roh uli	kelapa	20 biji
5. Alimah S	telur	5 kg
6. Nur. Supar	mie sebak goreng	3 kardus
7. Mahifah	Bimoli Sisa	2 ckg
8. Hj. Asikah	mie sebak sata	5 kardus
9. Faur	Kelapa	20 biji
10. <del>Farah</del>	Bimoli Sisa	1 ckg
11. Umi Fatimah	Kelapa	20 biji
12. Kanah	ketan beras	10 kg
13. Suwanah	Bimoli	1 ckg
14. Kulsum	telur	2 kg
15. <del>Mahifah</del>	kelapa	20 biji

Buku catatan dekek milik Ibu Almiatun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

1- ...  
2- ...  
3- ...  
4- J E M B E R ...  
5- ...  
6- ...  
7- ALMIYATUN USANG Rp. 250.000.  
8- Ummamah Kelapa 20 biji  
Kawin iya fidin  
9- Fariha ...  
10- ...  
11- ALMIYATUN daging 10 kg  
memberi uang Rp. 250.000.  
12- Umi Kelapa 20 biji Kawin iya  
EMI

Buku catatan dekek milik Ibu Tarwiyah




**Buku catatan dekek milik Ibu Tarwiyah**




**Wawancara dengan Ibu Tarwiyah**



Wawancara dengan Ibu Nursa'ada




Buku catatan dekek milik Ibu Nursa'ada




**Buku catatan *dekek* milik Ibu Nursa'ada**



**Wawancara dengan Ibu Nur Khofia**



Buku catatan *dekek* milik Ibu Nur Khofiah



Buku catatan *dekek* milik Ibu Nur Khofiah

**BIODATA PENULIS**

Nama : Prasasti Istiqlaly  
 Tempat, tanggal lahir : Gresik, 25 Agustus 2003  
 NIM : 211102020019  
 Fakultas : Syariah  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Alamat : Desa Kemudi Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik  
 E-mail : [istiqlalyprasasti@gmail.com](mailto:istiqlalyprasasti@gmail.com)

**Riwayat Pendidikan**

TKM 93 Al- Ikhwan	: 2007-2009
Madrasah Ibtidaiyah Al-Ikhwan	: 2009-2015
Madrasah Tsanawiyah Al-Ikhwan	: 2015-2018
Madrasah Aliyah Negeri 1 Gresik	: 2018-2021
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	: 2021-2025